

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL-
ZUḤAYLĪ DAN AMINA WADUD TENTANG *NUSYŪZ* SUAMI ATAU
ISTRI**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Ahmad Faozi Saputra

NIM. 1817304003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ahmad Faozi Saputra
NIM :1817304003
Jenjang :S-1
Jurusan :Perbandingan Mazhab (PM)
Fakultas :Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Terhadap Pandangan Wahbah al-Zuhayli dan Amina Wadud Tentang *Nusyūz Suami atau Istri***” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 November 2022

Saya yang Menyatakan,



Ahmad Faozi Saputra
NIM. 1817304003

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAYLĪ DAN AMINA WADUD TENTANG *NUSYŪZ* SUAMI ATAU ISTRI

Yang disusun oleh Ahmad Faozi Saputra (NIM.1817304003), Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada/tanggal 5 januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan penguji Skripsi.

Disetujui oleh:


Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003


Ahul Yaqin, M.Sv.
NIP. 198812282018011001

Penguji III/Dosen Pembimbing


Fatni Erlina S.H.L., M.H.
NIP. 198710142019032009

Purwokerto, 16 Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Ahmad Faozi Saputra
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Faozi Saputra
NIM : 1817304003
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : **“STUDI KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAYLĪ DAN AMINA WADUD TENTANG NUSYŪZ SUAMI ATAU ISTRI”**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih, *Wassalamualaikum Wr Wb.*

Pembimbing,



Fathi Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 198710142019032009

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAYLĪ DAN AMINA WADUD TENTANG *NUSYŪZ* SUAMI ATAU ISTRI

ABSTRAK
AHMAD FAOZI SAPUTRA
NIM. 1817304003

Selama ini *nusyūz* diasumsikan sebagai perbuatan yang melekat pada seorang istri semata. padahal dalam realitanya, pelaku *nusyūz* tidak hanya terikat pada perempuan saja, tetapi suami juga memiliki potensi demikian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Wahbah al-Zuhaylī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami atau istri, kemudian dikomparasikan atau dibandingkan pendapat keduanya.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan, yang mana penelitian ini menggunakan *Tafsīr al-Munīr* dan *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah al-Zuhaylī serta *Qur'an and Woman* dan *Inside The Gender Jihad* karya Amina Wadud sebagai sumber utama. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Kemudian metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* dan komparatif. Yaitu pertama, menyajikan pendapat kedua tokoh yang diteliti. Setelah itu dianalisis secara terpisah untuk mengetahui secara mendalam pandangannya tentang *nusyūz*, baik dari metode *istinbat*-nya atau hal-hal yang mempengaruhi pendapatnya, selanjutnya dikomparasikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nusyūz* menurut Wahbah al-Zuhaylī adalah istri yang durhaka dan suami yang tidak bertanggung jawab. Solusi *nusyūz* istri adalah memberikan nasihat, pisah ranjang, memukul dengan ringan, dan mengutus juru damai. Solusi *nusyūz* suami adalah, istri merelakan beberapa haknya, kesepakatan suami istri dan bercerai. Sedangkan *nusyūz* menurut Amina Wadud adalah disharmoni dalam keluarga. Solusi *nusyūz* menurut Amina Wadud adalah, solusi verbal, pisah ranjang, memukul dengan ringan. Memukul juga bisa diartikan dengan meninggalkan atau perceraian. Persamaan pandangan kedua tokoh di atas adalah mengenai subjek *nusyūz*, yaitu suami dan istri. Keduanya sama-sama menolak kekerasan fisik sebagai solusi *nusyūz* istri. Perbedaannya terletak pada pemaknaan *nusyūz* dan solusi *nusyūz* suami

Kata Kunci: *Nusyūz; Wahbah al-Zuhaylī; Amina Wadud.*

MOTTO

إِذِ الْفَتَىٰ حَسِبَ اعْتِقَادَهُ رُفْعًا # وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

Karena derajat seorang pemuda diukur dari keyakinannya, dan bagi siapapun yang tidak yakin, maka tidak akan bisa mengambil manfaat

-Syaiikh Syarifudin Yahya al-'Imrity-

Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menggapai langit tertinggi

-Jalaludin el-Rumi-

Sebenarnya apa pun tingkahmu, sebaik apa pun perilaku hidupmu, kebencian manusia pasti ada

-Gus Dur-

Orang yang tidak bisa melihat kekurangan dirinya, maka akan sulit mengakui kelebihan orang lain

-Gus Baha-

Sebesar apa pun usahamu, sesulit apa pun perjalananmu, setinggi apa pun pencapaianmu, itu tidak akan lebih besar dari pengorbanan orang tuamu

-Al-Faqir-

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmānirrahīm, Alḥamdulillāhirabil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada *Sayyid al-Mukhtar al-Mujtaba* Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan senantiasa mengharapkan keberkahan dari do'a serta dukungan kedua orang tua, guru, dan keluarga, sehingga karya kecil ini dapat terwujud, maka penulis dedikasikan karyanya untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Khajiah) atas segala cinta, kasih, pengorbanan, perjuangan, kesabaran, kepercayaan, dan do'a yang tak pernah kering laksana Samudra demi kesuksesanku. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah, Panjang umur dalam ketaatan untuk-Nya, senantiasa dalam naungan rahmat-Nya, diberikan ampunan oleh-Nya, selalu dalam keberkahan-Nya, khusnul khatimah, dan bahagia dunia akhirat.
2. Abuya K.H. Muhammad Thaha Alawy al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqah al-Hafidzah beserta keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah. *al-Maghfurlah al-Sayyid al-Ḥabib* 'Idrus bin Ja'far Al-Habsyi dan *al-Syarifah* Tsuraya Al-Kaff beserta keluarga besar Pondok Pesantren Roudhatul 'Ilmi. K.H. 'Abdul Wahid beserta keluarganya, dan seluruh guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan.
3. Kakek saya Bapak Khamami *al-Marḥum* yang semasa hidupnya selalu memberikan nasihat, dukungan moral dan do'a untuk saya. Dan kenangan yang

paling saya ingat adalah, beliau yang mengantar saya pertama kali masuk pesantren waktu kecil dulu. Semoga beliau diampuni dan ditampakan nikmat-nikmat kubur.

4. Malaikat kecilku, adik tercinta *al-Marḥumah* Hilya Zafia al-Zahida yang sempat singgah di dunia dan kemudian meninggalkan cerita cinta.
5. Adik-Adik saya, S. Dewi Rukoyah dan S. Faridatun Nida yang sedang di pesantren, semoga sehat, panjang umur, dimudahkan dalam menghafal dan untuk terus semangat belajar guna menggapai cita-citanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ / إ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di

			atas
.... ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
... و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : Al-falsafah

الْبِلَادُ : Al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : Al-nau’

شَيْءٌ : Syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Lafz al-jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ: dīnullāh, بِاللَّهِ: billāhī.

Adapun *ta marbūḥah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ
تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT sang pencipta dan selain-Nya adalah hamba, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga sampai saat ini penulis masih diberi kesehatan dan keimanan, yang mana merupakan suatu anugrah yang tak terhingga nilainya. Shalawat salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kita semua kelak dalam naungan *syafa'ah al-'uzmah*-nya.

Penulis percaya setiap insan dalam ikatan taqdirnya. Oleh karena itu setiap kesulitan, hambatan, rintangan dan cobaan yang penulis rasakan, baik dari awal mula penulis mengenal dunia kampus sampai proses penyusunan karya kecil ini merupakan suatu proses yang harus jalani, dinikmati dan disyukuri. Kemudian dengan segala kekurangan, keterbatasan dan kebodohan penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAYLĪ DAN AMINA WADUD TENTANG NUSYŪZ SUAMI ATAU ISTRI”**, itu merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini, baik tenaga pendidik, pembimbing, motivator, keluarga, sahabat atau teman seperjuangan selalu diberikan kesehatan dan keimanan hingga khusnul khatimah. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa trimakasih seluas dan sedalam samudra kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, K.H. Dr. Supani, M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Dr. Marwadi, M. Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Haryanto M.Hum., M.Pd.
6. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah, Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
7. Skretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
8. Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Ainul Yaqin, M.Sy.
9. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya untuk senantiasa membimbing, mengarahkan dan memotivasi terus semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT.
10. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu.
11. Kedua orang tua saya yang selalu berkorban dan memperjuangkan saya, adik-adik tercinta saya yang selalu menjadi motivasi bagi saya.
12. Keluarga besar Abuya K.H. Muhammad Thoha Alawiy Al-Hafidz dan Kyai Imam Mujahid, beserta seluruh dewan *Asātidz* Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang senantiasa penulis harapkan barokah dan ilmunya.
13. Keluarga besar Bapak Hamami dan Ibu Waspiroh, terkhusus paman-paman

saya Arfa'udin, As'ari, Fatihin, Hasyim, Amanah, May Saroh dan yang lainnya yang selalu mendo'akan dan mendukung langkah saya.

14. Keluarga besar Bapak Rasdi dan Ibu Sa'imah yang selalu mendoa'akan saya.
15. Sahabat dan partner setia, Tri Anggelita yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman dari Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, terkhusus Sedulur Juu 2018 (Bang Rudi, SK Hasa, Cak Habib, Ahsan, Aldi, Akbar, Bayu, Wini, Fakhri, Jefri, Lurah Izul, Rizik, Rosyid, Hari, dan Ulil). Serta Teman-Teman pengurus masa Khidmah 2021-2023, dan Teman-Teman skuad Al-Munawir. Yang selalu memberikan do'a dan motivasi.
17. Seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab 2018 yang selalu memberikan informasi, arahan, motivasi, kebersamaan, dukungan, dan do'a terbaik. Semoga kita semua diberi kesuksesan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah meridhai jalan kita semua. Amiiin.

Purwokerto, 23 November 2022
Penulis,



Ahmad Faozi Saputra
NIM. 1817304003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>NUSYŪZ</i>.....	17
A. Konsep <i>Nusyūz</i> Dalam Islam	17

1. Pengertian <i>Nusyūz</i>	17
2. Dasar Hukum Perbuatan <i>Nusyūz</i>	20
B. Indikator Perbuatan <i>Nusyūz</i>	25
1. Indikator <i>Nusyūz</i> Pihak Istri	25
2. Indikator <i>Nusyūz</i> Pihak Suami	29
C. Pandangan Ulama Tentang <i>Nusyūz</i>	32
1. Pandangan Ulama Klasik	32
2. Pandangan Ulama Kontemporer	47
BAB III BIOGRAFI SERTA PENDAPAT WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN	
AMINA WADUD TENTANG <i>NUSYŪZ</i>	53
A. Biografi Wahbah al-Zuḥaylī dan Pendapatnya Tentang <i>Nusyūz</i> ..	53
1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuḥaylī	53
2. Karya-Karya Wahbah al-Zuḥaylī	57
3. Tentang Kitab <i>Tafsīr al-Munīr</i>	59
4. Tentang Kitab <i>al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu</i>	63
5. Pendapat Wahbah al-Zuḥaylī Tentang <i>Nusyūz</i>	64
B. Biografi Amina Wadud dan Pendapatnya Tentang <i>Nusyūz</i>	67
1. Riwayat Hidup Amina Wadud	67
2. Karya-Karya Amina Wadud	70
3. Tentang Buku <i>Qur'an and Woman</i>	71

4. Tentang Buku <i>Inside the Gender Jihad</i>	72
5. Pendapat Amina Wadud Tentang <i>Nusyūz</i>	74
BAB IV ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLĪ DAN AMINA WADUD TENTANG <i>NUSYŪZ</i> SUAMI ATAU ISTRI	78
A. Pendapat Wahbah al-Zuhaylī dan Amina Wadud Tentang <i>Nusyūz</i> Suami atau Istri	78
1. Pendapat Wahbah al-Zuhaylī Tentang <i>Nusyūz</i> Suami atau Istri	78
2. Pendapat Amina Wadud Tentang <i>Nusyūz</i> Suami atau Istri	91
B. Faktor Yang Mempengaruhi Wahbah al-Zuhaylī dan Amina Wadud dalam Menanggapi Permasalahan <i>Nusyūz</i> Suami atau Istri	97
1. Faktor Yang Mempengaruhi Wahbah al-Zuhaylī dalam Menanggapi Permasalahan <i>Nusyūz</i> Suami atau Istri	97
2. Faktor Yang Mempengaruhi Amina Wadud dalam Menanggapi Permasalahan <i>Nusyūz</i> Suami atau Istri	101
C. Komparasi Pendapat antara Wahbah al-Zuhaylī dan Amina Wadud Tentang <i>Nusyūz</i> Suami atau Istri	107
1. Persamaan	107
2. Perbedaan	108
BAB V PENUTUP	118
A. Simpulan	118
B. Saran-Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, yang dengan akad tersebut menghalalkan pergaulan keduanya serta membatasi hak dan kewajibannya.¹ Kata nikah sendiri memiliki persamaan dengan kata kawin, menurut Bahasa Indonesia kata nikah berarti berkumpul dan bersatu, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan juga merupakan suatu hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lainnya, hal tersebut dikarenakan perkawinan memiliki beberapa tujuan yang luhur, yakni membangun keluarga berdasarkan rasa penuh kasih dan sayang, sehingga akan terbentuk keluarga yang baik.³ Ikatan perkawinan merupakan perjanjian yang kuat, janji tersebut bukan hanya antara suami dan istri saja, akan tetapi janji suami dan istri terhadap Allah untuk menjalin keluarga

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 9.

² Chuzaimah T. Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 39.

³ Mugniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* di Indonesia", *Jurnal*, Vol. 30, No. 1, 2019, hlm. 1.

berdasarkan tuntunannya.⁴ Janji yang kuat ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri. Jika keduanya dapat menjalankan kewajibannya, maka akan tercipta sebuah keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Akan tetapi jika tidak terlaksannya kewajiban suami istri, maka yang timbul adalah sebuah konflik keluarga yang dapat menghilangkan stabilitas keluarga tersebut, bahkan bisa berujung dengan sebuah perceraian.

Dalam upaya mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, tentu suami istri harus memahami hal-hal yang dapat mencegah tercapainya kebahagiaan tersebut, hal yang dapat mencegah suami istri mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga salah satunya adalah *nusyūz* yang dilakukan oleh suami atau istri, yaitu sikap yang diartikan sebagai perilaku durhaka, baik dari seorang istri atau suami.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisā' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶

Sikap *nusyūz* juga bisa muncul dari pihak suami, sebagaimana firman Allah Q.S al-Nisā' ayat 128:

⁴ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 4.

⁵ Djuaini, "Konflik *nusyūz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Istinbath* Vol. 15, No. 2, Desember 2016, hlm. 3.

⁶ Tim Penterjemah Al-Qur'an Al-Qudus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 83.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

...Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *Nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

Selama ini masyarakat memahami *nusyūz* sebagai sesuatu yang melekat terhadap perempuan, pandangan tersebut tentunya tidak terlepas dari uraian-uraian fikih klasik mengenai *nusyūz*. Hal tersebut juga terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat 1 yang memaknai *nusyūz* sebagai perbuatan kaum perempuan saja, yaitu istri dianggap *nusyūz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁸ Contoh konkrit istri yang dianggap *nusyūz* adalah, seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami, istri yang bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun hal yang wajib sekalipun seperti haji, maka perjalanan tersebut terhitung sebagai maksiat.⁹

Jika kita memperhatikan proses penyelesaian *nusyūz*, maka akan terlihat perbedaannya. Yaitu jika *nusyūz* dilakukan oleh istri maka penyelesaian melalui tiga atau empat tahap. Yang pertama adalah dinasehati, yang kedua istri dipisah tempat tidur atas kehendak suami, namun pemisahan tempat tidur tersebut tidak disertai

⁷ Penterjemah Al-Qur'an Al-Qudus, *Al-Qur'an*, hlm. 98.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 119.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 49.

dengan memutus kontak pembicaraan antara suami dan istri karena hukumnya makruh, akan tetapi jika hal tersebut bertujuan untuk menolak maksiat istri maka diperbolehkan, yang ketiga suami diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan pada selain wajah dan anggota badan yang dapat berakibat fatal.¹⁰ Berbeda halnya jika *nusyūz* itu datang dari pihak suami, maka cara penyelesaiannya adalah dengan berdamai, sehingga suami tidak sampai menceraikan sang istri, diantaranya adalah dengan kesediaan sang istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafkah atau kewajiban nonmateri.¹¹

Padahal seorang suami selaku kepala rumah tangga, juga perlu dikhawatirkan bisa melakukan *nusyūz*, karena faktanya sekarang banyak pemberitaan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima istri baik secara fisik, psikis dan tidak diberi nafkah.¹² Bahkan dalam realita kehidupan rumah tangga zaman sekarang, perilaku *nusyūz* juga terkadang bisa dalam hal-hal yang terlihat sepele, sebagai contoh seorang suami yang sibuk dengan game online sampai melalaikan kewajiban mencari nafkah untuk sang istri, namun terkadang seorang suami tidak menyadari bahwa perilakunya termasuk *nusyūz* yang dapat membahayakan kehidupan rumah tangganya. Lalu jalan keluar dari permasalahan

¹⁰ Zainuddin al-Malibari, *Fathal Mu'in*, terj. M. Rofi'i, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), IV: 125.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 194.

¹² Yen Sen Utama Putra, "*Nusyūz* Suami Dalam Al Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran al-Qurṭubi dan Wahbah al-Zuhailī Terhadap Surat Al-Nisa' Ayat 128)", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm. 3.

tersebut apa? Jika kita mengacu pada fikih klasik, maka seorang istri harus melepaskan beberapa haknya. Berbeda halnya jika seorang istri yang *nusyūz*, maka solusinya adalah dinasehati, pemisahan tempat tidur, dan dipukul. Hal inilah yang mendasari penulis merasa tertarik untuk membahas kembali mengenai *nusyūz*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rumusan dan solusi yang konkrit mengenai *nusyūz*, baik yang dilakukan oleh istri atau suami. Terlebih lagi jika kita melihat konteks sekarang, yang mana sudah sangat berbeda dengan kondisi dimana para ulama dahulu merumuskan konsep *nusyūz*. Selain itu, hukum yang juga bersifat dinamis, membuat banyak ulama menelaah kembali tentang permasalahan *nusyūz*. Kegiatan tersebut tentunya dalam rangka menjawab persoalan kehidupan berkeluarga dizaman modern yang semakin beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mengenai *nusyūz* berdasar pada pendapat ulama atau pakar hukum Islam di zaman sekarang ini.

Dengan mencermati fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaylī dan Amina Wadud. Wahbah Zuhaylī mengatakan bahwa *nusyūz* merupakan pengingkaran istri kepada suami terhadap apa-apa yang seharusnya dilaksanakan oleh istri, bisa juga diartikan sebagai rasa benci yang tidak beralasan diantara masing-masing suami istri.¹³ Sikap ingkar berarti mencerminkan rasa tidak patuh terhadap tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Rasa benci tanpa alasan diantara masing-masing

¹³ Wahbah Al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX.:309.

suami istri juga mencerminkan sikap tidak patuh terhadap tanggung jawab masing-masing, karena salah satu hak antara suami istri adalah perlakuan yang baik, sedangkan rasa benci termasuk sikap yang tidak baik. Namun beliau lebih menekankan *nusyūz* dari pihak suami, karena *nusyūz* selama ini diidentikan dengan istri. Sementara itu Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman* mengatakan *nusyūz* adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga atau *disruption of material harmony*.¹⁴ Bukan lagi sebagai perilaku tidak patuh, melainkan sebagai problematika atau permasalahan dalam rumah tangga.

Karena terdapat perbedaan pemaknaan *nusyūz* oleh Wahbah Zuhayfī dan Amina Wadud, maka menurut hemat penulis nantinya akan ditemukan banyak perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut seputar masalah *nusyūz*, baik dari *hujjah* yang digunakan oleh keduanya, dan juga solusi yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut.

Hal ini tidak terlepas dari corak pemikiran keduanya yang berbeda. Wahbah al-Zuhayfī merupakan ulama kontemporer yang tetap mempertahankan pemikiran-pemikiran klasik tetapi juga moderat. Sedangkan Amina Wadud merupakan pemikir sekaligus aktifis gender dan sarjana muslim kontemporer yang berfikir nasionalis. Dengan membatasi penelitian terhadap Wahbah Zuhayfī dan Amina Wadud, peneliti mencoba mengangkat masalah *nusyūz* menurut kedua ulama tersebut, dengan mengungkap pendapat mereka lebih jauh yang tentunya disertai

¹⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 74.

dengan alasan-alasan hukum yang dijadikan *hujjah* oleh mereka, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran mereka dalam berpendapat mengenai *nusyūz* suami istri. Untuk itu, peneliti merumuskan penelitiannya dengan judul “**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN AMINA WADUD TENTANG *NUSYŪZ* SUAMI ATAU ISTRI**”.

B. Definisi Operasional

1. Studi komparatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata studi berarti penelitian ilmiah, kajian, dan telaahan. Sedangkan kata komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Maka jika dikaitkan dengan penelitian, studi komparatif berarti penelitian yang berdasarkan perbandingan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.

2. *Nusyūz*

Nusyūz adalah sikap durhaka dan ketidak taatan seorang istri kepada suami nya, hal tersebut tergambar seperti seorang istri menolak ajakan suami ke tempat tidur, atau seorang istri keluar rumah tanpa izin sang suami.¹⁵

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2013), III: 482.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan digali dan dibahas penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana pendapat Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami atau istri?
2. Bagaimana komparasi pendapat Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami atau istri?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang hendak di capai, tujuannya yaitu mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tujuan yang hendak di capai penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menjelaskan pandangan Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami atau istri.
- b. Untuk mengkomparasikan pendapat Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami atau istri.

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat. Baik dari penelitian yang bersifat teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam, terutama mengenai masalah *nusyūz* dan permasalahan di dalamnya.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis menjadi lebih luas, sehingga nantinya penulis benar-benar mampu mengatasi permasalahan seputar hukum.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya, tujuannya agar tidak ada plagiasi. Selain itu kajian pustaka juga dapat menunjukkan seberapa pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis dan variabel-variabel operasional dari penelitian yang lainnya.¹⁶ Untuk memudahkan pembaca, penulis sajikan kajian pustaka dalam bentuk tabel.

Judul	Deskripsi	Perbedaan dengan karya yang lain	Posisi penulis
(1). Tesis karya Kawakib mahasiswa S2 Ahawal al-	membahas tentang konsep <i>nusyūz</i> dalam hukum Islam,	Pembahasannya didasarkan pada pandangan	Tulisan penulis mengarah pada pendapat tentang konsep <i>nusyūz</i>

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm. 58.

<p>Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Konsep <i>Nusyūz</i> Pandangan Wahbah al-Zuhayfī Perspektif Gender”</p>	<p><i>nusyūz</i> dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo 16 Tahun 2019, Gender dalam rumah tangga, pandangan Wahbah al-Zuhayfī tentang <i>nusyūz</i> perspektif gender</p>	<p>Wahbah al-Zuhayfī</p>	<p>yang berbeda dengan konsep gender</p>
<p>(2). Skripsi karya Husni Mubarak, mahasiswa S.1 Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga dengan judul, “<i>Nusyūz</i> (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i dan Amina Wadud”</p>	<p>Membahas <i>nusyūz</i> berdasar pada fikih, perbandingan pendapat tentang <i>nusyūz</i> menurut Imam Syafi,i dan Amina Wadud, Analisis <i>nusyūz</i> sebagai problematika</p>	<p>Pembahasannya didasarkan pada pendapat Imam Syafi’i dan Amina Wadud</p>	<p>Tulisan penulis mengarah pada pendapat mengenai <i>nusyūz</i> sebagai sebuah problematika hak-hak dalam rumah tangga</p>
<p>(3). Skripsi karya Yan Seni Utama Putra dengan judul “<i>Nusyūz</i> Suami Dalam Al-Qur’an</p>	<p>Skripsi ini membahas tafsir surat al-Nisa ayat 128 tentang <i>nusyūz</i> suami,</p>	<p>Karya ini hanya fokus pada <i>nusyūz</i> suami, selain itu karya ini juga</p>	<p>Tulisan penulis mengarah pada pemahaman bahwa <i>nusyūz</i> yang selama ini</p>

(Studi Perbandingan Penafsiran Al-Qurṭubī dan Wahbah al-Zuḥaylī Terhadap Surat al-Nisa' Ayat 128)	yaitu berdasar pada tafsir <i>Jami' lil Aḥkam al-Qur'an</i> karya al-Qurṭubī dan tafsir <i>al-Munīr</i> karya Wahbah al-Zuḥaylī, yang kemudian dianalisis dengan membandingkan kedua tafsir tersebut	merupakan kajian perbandingan kitab tafsir serta berdasarkan tokoh ulama klasik dan kontemporer	dipahami oleh masyarakat umum sebagai perilaku perempuan ternyata kurang tepat, karena seorang suami juga bisa berbuat <i>nusyūz</i> , terlebih penulis menyertakan bentuk-bentuk <i>nusyūz</i> suami di era modern
---	--	---	---

Dari beberapa kajian pustaka di atas, penulis masih menemukan ruang kosong dalam pembahasan *nusyūz*, yaitu pembahasan didasarkan pada perspektif Wahbah al-Zuḥaylī dan Amina Wadud yang kemudian pendapat keduanya dikomparasikan. Selain kajian pustaka di atas, penulis akan sajikan karya penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian penulis.

1. Skripsi karya MD. Nor Bin Muhammad, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Konsep *Nusyūz* (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). Karya ini menjelaskan tentang konsep *nusyūz*, penyelesaian permasalahan *nusyūz*, dan akibat yang

timbul terhadap istri yang *nusyūz* berdasar pada Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Jadi perbedaan karya ini dengan penelitian penulis adalah perspektif kajiannya, selain itu dalam karya ini juga tidak dibahas *nusyūz* dari suami.¹⁷

2. Tesis karya Rika Lisnawati Tuanany, dengan judul *Nusyūz Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)*. Tesis ini membahas tentang *nusyūz* dilihat dari perspektif gender, menurut penulis karya ini sangat bagus, karena dalam karya ini dipaparkan pula upaya penyelesaian *nusyūz* berdasar pada penelitian lapangan di beberapa tempat. Selain itu, penyusun tesis ini juga menemukan teori bahwa *al-hijr* sebagai salah satu metode yang digunakan masyarakat dalam upaya penyelesaian *nusyūz*.¹⁸ Karya ini juga sangat berbeda dengan penelitian penulis, karena pembahasannya berdasar pada perspektif gender bukan tokoh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Model Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang berbasis Penelitian Kepustakaan (*Library research*), dimana penulis meneliti dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, kitab kuning serta karya ilmiah lainnya tentang *nusyūz* berdasarkan pandangan Wahbah al-Zuhayli dan Amina Wadud. Penulis sendiri menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggali hukum

¹⁷ MD. Nor Bin Muhamad, "Konsep *Nusyūz* (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

¹⁸ Riska Lisnawati Tuanany, "*Nusyūz Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)*", *Tesis*, (Ambon: Program Pasca Sarjana, IAIN Ambon), 2019.

tentang *nusyūz* berdasarkan pandangan Wahbah al-Zuḥayfī dan Amina Wadud, serta menganalisis istinbath hukum yang digunakan Wahbah al-Zuḥayfī dan Amina Wadud, dan menganalisis dengan cara membandingkan dalil-dalilnya, serta menganalisis hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka berdua.

2. Sumber Data

a) Primer

Sumber primer adalah sumber yang dapat digali secara langsung untuk mendapatkan data-data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹ Data primer yang dimaksud adalah, data yang diperoleh dari tela'ah terhadap *Tafsir al-Munīr* dan *Fiqh al-Islāmī wa Adilatu* karya dari Wahbah al-Zuḥayfī, serta telaah terhadap *Qur'an and Woman* dan *Inside the Gender Jihad* karya dari Amina Wadud.

b) Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis atau berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan sumber primer serta sifatnya hanya sebagai pelengkap data yang diperoleh dari sumber pertama.²⁰ Adapun yang dimaksud dari sumber sekunder dalam penelitian ini berupa skripsi, buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.

¹⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: t,p, 2019), hlm. 10.

²⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis, sehingga penulis mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik pembahasan terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan kajian terhadap buku-buku, jurnal, kitab kuning, artikel, dan karya ilmiah lainnya untuk memperoleh data-data yang akurat terkait dengan *nusyūz* prspektif Wahbah al-Zuhaylī dan Amina Wadud.

4. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan penulis adalah *content analysis* dan komparatif. Yakni menyajikan pendapat dari tokoh yang diteliti terlebih dahulu, kemudian memahami dan menganalisis teks tersebut, setelah itu dikomparasikan data yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu kesimpulan, yaitu persamaan dan perbedaan dari permasalahan yang diteliti. Selain itu, tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan pendapat Wahbah al-Zuhaylī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami atau istri, setelah itu digali faktor-faktor yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut berpendapat demikian, setelah itu pendapat dari keduanya dikomparasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disistematikan ke dalam bab-bab tertentu yang memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Dan untuk menghasilkan pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi kedalam sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka dan dasar pijakan bagi permasalahan skripsi ini. Maka pada bab ini terdiri dari: latar belakang masalah yang didalamnya menguraikan alasan penulis kenapa mengangkat judul ini, rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat, kajian pustaka yang berisi penjabaran terhadap penelitian yang sejenis, metode penelitian yang menjadi acuan dalam mengolah data dan menganalisis permasalahan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan pandangan umum tentang *nusyūz* yang terbagi ke dalam tiga sub bab. Sub bab pertama membahas konsep *nusyūz* dalam Islam yang mencakup pengertian dan dasar hukum *nusyūz*. Sub bab kedua membahas indikator perbuatan *nusyūz*, yang mencakup indikator *nusyūz* suami dan istri. Sub bab ketiga membahas pendapat ulama, yang mencakup ulama klasik dan ulama kontemporer.

Bab ketiga membahas biografi serta pendapat Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* yang terbagi ke dalam dua sub bab, sub bab pertama membahas biografi Wahbah al-Zuhayfī dan pendapatnya tentang *nusyūz*. Sub bab

ini berisi Riwayat hidup, karya, dan pendapat Wahbah al-Zuhayfī tentang *nusyūz*. tentang profil Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud serta pendapat kedua tokoh tersebut tentang *nusyūz*. Sub bab kedua membahas biografi Amina Wadud dan pendapatnya tentang *nusyūz*. Sub bab ini berisi Riwayat hidup, karya, dan pendapat Amina Wadud tentang *nusyūz*.

Bab keempat membahas analisis terhadap pendapat Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang suami istri yang terbagi ke dalam tiga sub bab. Sub bab pertama membahas pendapat Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami istri. Sub bab kedua membahas tentang faktor yang mempengaruhi Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami istri. Sub bab ketiga membahas komparasi pendapat Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami istri.

Bab kelima adalah penutup dari penyusunan skripsi ini, yang mana meliputi kesimpulan dan juga saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti oleh penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan penulis kepada publik terutama kepada peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *NUSYŪZ*

A. Konsep *Nusyūz* Dalam Islam

1. Pengertian *Nusyūz*

Ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, kata *nusyūz* merupakan *maṣḍar* dari kata نشز-ينشز-نشوز. Yaitu mengikuti pola *fa'ala-yaf'ulu-fa'lan* yang berarti ngambek atau perasaan kecewa karena suatu alasan tertentu, bisa juga diartikan sebagai sikap marahnya seseorang dan juga memiliki arti istri yang meninggalkan suami.²¹ Dalam kamus al-Munawwir karya A.W.Munawwir dan Muhammad Fairuz, *nusyūz* diartikan sebagai ketidak taatan seorang istri kterhadap suaminya.²² *Nusyūz* bisa juga berarti istri yang melawan atau durhaka kepada suaminya.²³

Secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mengartikan *nusyūz*. Para ulama sudah menyebutkan bahwa *nusyūz* merupakan perbuatan atau perilaku yang menyimpang, perilaku tersebut timbul dan dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, bukan Tindakan yang menyimpang dari suami kepada istrinya. Meskipun begitu, ada beberapa ulama yang menerangkan bahwa *nusyūz* juga berarti Tindakan menyimpang dari suami ke istrinya.

²¹ Taufiqul Hakim, *Kamus Al-Taufiq*, (Jepara: Al-Falah Offest, 2020), hlm. 637.

²² A.W. Munawwir, Muhammad Fairus, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 608.

²³ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Semarang: Al-Nasyr, 1995), hlm. 318.

Perbuatan menyimpang suami kepada istrinya juga disebut sebagai *nusyūz*. Sebagaimana syaikh Syarqawi mengungkapkan, bahwa *nusyūz* mungkin saja bisa datang dari pihak istri dan suami, meskipun (penggunaan *nusyūz*) tidak terlalu populer jika disematkan atau disandarkan kepada suami.²⁴

Nusyūz juga memiliki arti “menentang” (*al-‘Iṣyan*). Hal tersebut dikarenakan istilah *nusyūz* yang diambil dari kata *nusyūzan*, yang dapat dimaknai bangunan tertinggi di bumi. Hal ini selaras dengan makna yang ada di dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waizā qīla unsyūzu*”. Secara terminologis *nusyūz* adalah perilaku tidak patuh kepada Allah SWT, berupa tidak taatnya istri kepada suami.²⁵ Sementara itu, Imam Rāgib sebagaimana yang dinukil oleh Asghar Ali Engineer mengatakan *nusyūz* dari istri adalah seperti melawan suami dan selingkuh.²⁶ *Nusyūz* yaitu perempuan yang memberontak, membenci dan berpaling dari suaminya.²⁷

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa makna *nusyūz* ditinjau dari bahasa memberikan suatu artian tentang seorang yang mencerminkan kejiwaanya. Sehingga *nusyūz* adalah seorang yang merasa dirinya lebih tinggi dari

²⁴ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 25.

²⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Mega Skandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi, (Yogyakarta: Ircishod, 2003), hlm. 92.

²⁷ Muhammad Ya’qub Ṭalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, terj. M. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 200), hlm. 47.

pasangannya, sehingga timbul pelanggaran dan kedurhakaan. Oleh karena itu, *nusyūz* seringkali diartikan sebagai suatu tindakan kedurhakaan.²⁸

Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *nusyūz* adalah istri yang durhaka, yaitu tidak melakukan kewajiban dalam rumah tangga sebagai seorang istri. Sedangkan *nusyūz* yang dinisbatkan kepada suami adalah adanya perubahan sikap dari suami terhadap istrinya, perubahan tersebut terjadi disebabkan oleh hilangnya rasa cinta suami, atau ada pertanda bahwa suaminya akan menceraikan istrinya. Seperti munculnya tindakan kasar, nafkah yang tidak diberikan serta kasih sayang yang kurang.²⁹

Nusyūz merupakan kemaksiatan terhadap Allah bagi seorang istri yang telah diberi kewajiban yang salah satunya mentaati suami.³⁰ Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh istri atau suami yang keluar dari ketaatan atau meninggalkan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai sepasang kekasih.³¹

Menurut Imam Syirazi, *nusyūz* merupakan sikap angkuh, durhaka, merasa tinggi, dan menolak menunaikan kewajiban sebagai seorang istri untuk patuh dan tunduk terhadap suaminya. Oleh karena *nusyūz* menurut al-Qur'an

²⁸ Ummi Khairiah, “*Nusyūz* Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Riniry Darussalam, 2016), hlm. 12.

²⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), I: 526-527.

³⁰ Abul Kamal Malik, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 739.

³¹ Husnul Amaliah, “Hikmah Penyelesaian *Nusyūz* Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), hlm. 22.

dan Hadis bisa timbul dari suami-istri, maka *nusyūz* dapat diartikan sebagai meninggalkan tanggung jawab bagi suami atau istri terhadap amanat yang telah Allah berikan.³²

Sedangkan Amir Syarifudin mendefinisikan *nusyūz* sebagai kedurhakaan istri kepada suaminya, yaitu dengan tidak menunaikan kewajiban yang Allah berikan. Jika dinisbatkan terhadap suami, maka suami berarti telah mendurhakai Allah karena telah lalai terhadap kewajiban atas istrinya, baik kewajiban materi atau nonmateri.³³

Dapat disimpulkan bahwasannya *nusyūz* berkaitan erat dengan kewajiban suami-istri. Oleh karena orientasinya adalah hak dan kewajiban suami-istri, maka apabila suami atau istri meninggalkan kewajiban dapat disebut sebagai pelaku *nusyūz*. Adapun istri dianggap *nusyūz* karena meninggalkan kewajiban untuk patuh terhadap suami selama tidak menyalahi syariat, sedangkan suami dianggap *nusyūz* karena telah meninggalkan kewajiban terhadap istrinya.

2. Dasar Hukum Perbuatan *Nusyūz*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber merupakan asal sesuatu. Sumber hukum terkadang juga disebut sebagai dalil hukum, pokok hukum dan dasar hukum Islam.³⁴ Yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai dasar syariat yang

³² Norzulaili Moh Gazhali, “*Nusyūz*, Syiqaq, dan Hakam Menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam”, *Skripsi*, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm. 1-2.

³³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 190-192.

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 73.

berhubungan dengan tingkah laku manusia.³⁵ Adapun dalil *nusyūz* yang timbul dari seorang istri terhadap suami adalah Q.S al-Nisā‘ ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا³⁶

Ayat tersebut menerangkan apabila muncul dalam diri suami kekhawatiran akan terjadinya *nusyūz* dari istrinya, maka terdapat tiga cara untuk menanganinya. Langkah pertama adalah dengan memberi nasihat terhadap istri, kemudian jika istri belum menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik maka suami melakukan pemisahan tempat tidur dengannya, kemudian apabila masih belum menunjukkan perubahan sikap maka suami boleh memukul istri.³⁷

Nasihat terhadap istri diberikan ketika seorang suami melihat tanda-tanda bahwa akan *nusyūz*-nya seorang istri. Suami harus menjelaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk dilarang oleh agama dan dapat menghilangkan haknya. Kemudian jika sang istri kembali kepada jalan yang baik, maka permasalahan tersebut selesai, dan suami hendaknya tidak mengungkit permasalahan tersebut di kemudian hari.³⁸

³⁵ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, terj. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 18.

³⁶...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, Tim Penterjemah Al-Qur’an Al-Qudus, *Al-Qur’an*, hlm. 83

³⁷ Husnul Amaliah, “Hikmah Penyelesaian *Nusyūz* Istri”, hlm. 26.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 192.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-‘Aṣr ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ³⁹

Memberi nasihat dalam suatu permasalahan adalah hal yang harus didahulukan, terlebih jika permasalahan tersebut dengan orang yang dekat dengan kita. Terkadang seorang tidak bisa menahan emosi ketika menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga terkadang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena agama kita merupakan nasihat sehingga tidak patut ketika langkah pertama yang dilakukan dalam sebuah permasalahan tidak melalui musyawarah terlebih dahulu.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ⁴⁰

Pemisahan tempat tidur sebagai langkah berikutnya yang harus ditempuh setelah istri diberi nasihat oleh suaminya namun masih belum menunjukkan tanda-tanda kebaikan dari sikap *nusyūz*.⁴¹ Tentu langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa istri akan menyadari bahwa dirinya telah berbuat salah terhadap istrinya, serta memiliki itikad baik untuk kembali kepada tuntunan agama. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai batasan apakah

³⁹...Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, Tim Penterjemah Al-Qur'an Al-Qudus, *Al-Qur'an*, hlm. 600.

⁴⁰...Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu adalah nasihat", Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, tk: al-Quddus, 2013, II: 422.

⁴¹ Rusdaya Besari, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Kaaffah Leraning Center, 2019), hlm. 181.

suami masih satu ranjang dan tidak menggauli istri sampai waktu tertentu atau suami istri tidur di tempat yang berbeda.⁴²

Setelah kedua cara di atas tidak memberikan efek jera bagi seorang istri, maka suami diperbolehkan menggunakan cara yang agak keras, yaitu dengan memukul istri. Para ulama sepakat bahwa pukulan suami terhadap istri adalah pukulan yang mendidik, artinya orientasi bukan pada kerasnya pukulan tersebut, akan tetapi terhadap makna perempuan yang seharusnya diberikan kasih sayang tapi malah dipukul, sehingga hal ini mungkin dapat memberi kesadaran kepada istri tersebut. Pukulan yang mendidik yaitu pukulan pada bagian yang tidak sensitif dan tidak berakibat fatal, seperti pada bagian selain wajah dan kepala.⁴³

Kemudian dasar dari perilaku *nusyūz* yang timbul dari pihak suami adalah sebagaimana Q.S al-Nisā‘ ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁴⁴

⁴² Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri*, hlm. 29-31

⁴³ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 152.

⁴⁴ ...Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *Nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Tim Penterjemah Al-Qur'an Al-Qudus, *Al-Qur'an*, hlm. 98

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika seorang istri menemukan sikap *nusyūz* dalam diri suaminya, maka seorang istri hendaknya menempuh beberapa cara yang telah disebutkan di atas, yaitu dengan cara keduanya berdamai, langkah tersebut sebagai antisipasi agar suami tidak sampai menceraikan istrinya, dan juga istri hendaknya merelakan beberapa haknya untuk menghindari perceraian dengan suami.⁴⁵ Ayat di atas juga menjadi dasar yang jelas terhadap stigma negatif terhadap perempuan yang dalam hal rumah tangga kerap kali dianggap sebagai pelaku *nusyūz*, karena sebenarnya suami juga bisa berbuat demikian.

Para ulama bersepakat bahwa *nusyūz* hukumnya haram dilakukan dan termasuk perbuatan dosa. Karena pelaku meninggalkan kewajiban yang diberikan kepada masing-masing suami-istri, yang hal tersebut merupakan syariat Islam. Sehingga meninggalkan kewajiban dalam konteks ini juga bagian dari melanggar syariat. Sebagaimana Imam al-Zāhābi mengatakan:

الكبيرة السابعة و الأربعون نشوز المرأة على زوجها⁴⁶

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 194.

⁴⁶ ...Dosa besar yang ke 47: “perbuatan *nusyūz* seorang istri kepada suaminya, Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri*, hlm. 23

B. Indikator Perbuatan *Nusyūz*

1. Indikator *Nusyūz* Pihak Istri

Pertama, istri tidak melaksanakan perintah, ajakan suami dan memenuhi kebutuhan suaminya.⁴⁷ Karena hak suami adalah adanya istri yang taat, sehingga apabila istri tidak taat maka termasuk indikator dari adanya sikap *nusyūz*. sebgaiman firman Allah dalam Q.S al-Nisā‘ ayat 34.

Dalam *Tafsīr al-Azhar* diterangkan bahwa ayat tersebut tidak secara langsung mengatakan wahai suami wajib bagi kamu menjadi pemimpin, atau wahai perempuan kamu sebagai yang dipimpin.⁴⁸ Istri merupakan orang yang dipimpin suaminya dalam rumah tangga, maka hal ini menjadikan istri untuk tunduk dan menuruti perintah pemimpinnya, yakni suami.

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا
أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ⁴⁹

Wanita yang paling baik menurut Rasulullah adalah apabila suami memandang wanita tersebut merasakan senang. Tentu hal tersebut karena perilakunya yang baik, seperti mentaati suaminya.

⁴⁷ Achmad Furqon Drajat, “Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya *Nusyūz*”, *Tafaquh*, hlm. 57.

⁴⁸ Makmur Jaya, “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur’an”, *At-Tanzir*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, hlm. 253.

⁴⁹ Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci, Jalaludin Asy-Syuthi, *Sunan Nasai*’, (tk: Al-Quds, 2012), III: 310

Akan tetapi dalam situasi tertentu, istri dibenarkan walaupun tidak mentaati suami, tentu ketika perintah tidak sejalan dengan syariat. Jadi, perlu dicermati dahulu perintah tersebut masih dalam lingkup syariat, barulah suami memiliki hak untuk ditaati oleh istrinya. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor penyebab yang menjadikan istri tidak taat kepada perintah suami, agar tidak mudah menghakimi.⁵⁰ Sebagaimana Hadis di bawah ini:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ⁵¹

Artinya segala bentuk perintah suami terhadap istrinya wajib dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi terkadang masih banyak suami atau istri yang menganggap kewajiban tersebut bersifat mutlak, artinya apabila perintah tersebut berkaitan dengan hal yang tidak diperbolehkan istri atau suami tidak mengindahkannya.

Kedua, istri yang meninggalkan rumah tidak dengan izin suami serta perginya itu tidak termasuk yang diperbolehkan oleh syariat.⁵² Sebenarnya larangan ini sebagai bentuk penjagaan suami atas istri, mengingat istri merupakan tanggung jawab sang suami. Terlebih jika kita kaitkan dengan konteks sekarang dimana kejahatan terhadap perempuan banyak terjadi, semua itu terjadi kebanyakan karena perempuan keluar tanpa didampingi suami

⁵⁰ Moh. Subhan, “Rethinking Konsep Nusyūz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga”, *Al-‘Adalah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 202.

⁵¹ ... “Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang *ma’ruf* (kebaikan, Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Libanon: DKI, 1971), II: 156.

⁵² Achmad Furqon Drajat, “Tipologi Relasi Suami Istri”, *Tafaqquh*, hlm. 57.

terlebih jika keluarnya pada malam hari. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Aḥzāb ayat 30:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى⁵³

Tetapi jika istri keluar rumah masih berkaitan dengan kewajibannya atau dalam rangka menyempurnakan segala hal yang berkaitan dengan keluarganya, seperti keluar membeli pakaian sekolah untuk anak-anaknya, keluar untuk membeli keperluan dapur. Maka hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai *nusyūz*, karena hal tersebut termasuk yang diperbolehkan oleh syara', yaitu tentang keberlangsungan keluarga.⁵⁴ Atau istrimu izin keluar untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh agama, selama perginya istri tersebut membawa maslahat. Sebagaimana Hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا⁵⁵

Ketiga, istri tidak mau melakukan hubungan dengan suami tanpa alasan yang jelas.⁵⁶ Tentu seorang suami harus memahami kondisi istrinya sebelum menginginkan salah satu haknya tersebut, yaitu seorang suami harus mengerti aktivitas yang dilakukan istrinya. Apabila terlihat pada hari itu seorang istri

⁵³ ...Tetaplah tinggal di rumah kalian, dan jangan melakukan *tabarruj* seperti *tabarruj* jahiliyah yang dulu, Tim Penerjemah Al-Qur'an Al-Qudus, *Al-Qur'an*, hlm. 421.

⁵⁴ Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz", hlm. 202

⁵⁵ Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari isteri kalian meminta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya, Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, (Libanon: DKI, 1971), III: 474.

⁵⁶ Achmad Furqon Drajat, "Tipologi Relasi Suami Istri", hlm. 57.

banyak melakukan aktivitas, terlebih aktivitas yang tergolong berat, maka sebagai seorang suami yang bijak dan beretika harus menanggukkan keinginannya tersebut, dan harus ada komunikasi yang baik dengan istri, dan penulis yakin seorang istri juga akan memahaminya. Jika istri masih enggan melayani suami, maka hal tersebut termasuk *nusyūz*.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُعُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ⁵⁷

Hadis tersebut merupakan dasar atas keharaman bagi wanita yang tidak mau melakukan hubungan suami-istri tanpa ada *'uzur*. Jika ada suatu halangan, istri diperbolehkan untuk tidak mengabulkannya, seperti ketika ia sakit atau merasa lelah. Maka itu termasuk *'uzur*, jadi suami diharuskan memahami keadaannya. Maka dibutuhkan komunikasi yang baik dengan pasangannya, sehingga mampu mewujudkan keharmonisan bagi suami istri.⁵⁸ Pemahaman

⁵⁷...Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada kami Waki'. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zauhair bin Harb dan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Jarir semuanya dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh, Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Libanon: DKI, 1971), III: 616.

⁵⁸ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab*, hlm. 159.

bahwa istri menolak ajakan suami di ranjang adalah dengan adanya ‘*uzur syar’i*, jika tidak ada ‘*uzur*, maka istri dihukumi *nusyūz*.⁵⁹

Keempat, berubahnya sikap istri menjadi buruk, seperti bermuka masam ketika berada di depan suami, melakukan kekerasan verbal terhadap suami yaitu menghina suami, menceritakan kekurangan suami kepada orang lain, tidak beretika ketika berbicara dengan suami, menolak untuk berpindah rumah tanpa alasan yang sah.⁶⁰ Dalam konteks sekarang, semua aktivitas istri yang bukan bagian dari kewajibannya dan mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban sebagai seorang istri, maka hal tersebut bisa termasuk dalam *nusyūz*. Seperti, istri bangun terlalu siang karena bermain sosial media hingga larut malam, akibatnya istri tidak bisa membuatkan sarapan untuk suami dan tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah.

Kesimpulannya, indikator istri apakah telah berbuat *nusyūz* adalah dengan adanya kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh istri. Seperti istri yang tidak melaksanakan perintah suami tanpa alasan syar’i, berkelakuan buruk terhadap suami dan perbuatan lainnya.⁶¹

2. Indikator *Nusyūz* Pihak Suami

Pertama, adanya sikap atau tanda-tanda ketidakpedulian seorang suami, seperti seorang suami yang hanya melakukan kewajiban semata, tanpa

⁵⁹ Moh. Subhan, “Rethinking Konsep *Nusyūz*”, hlm. 203.

⁶⁰ Achmad Furqon Drajat, “Tipologi Relasi Suami Istri”, hlm. 57.

⁶¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab*, hlm. 159.

melakukan sesuatu yang dapat menambah kebahagiaan istrinya atau terlihatnya sikap yang mencerminkan kebencian terhadap istrinya.⁶² Ini merupakan salah satu tanda dari adanya suami yang berbuat *nusyūz*, karena umumnya seorang suami akan mengekspresikan bentuk kasih sayang terhadap istrinya melalui hal-hal yang disukai istrinya, seperti mengajak istri jalan-jalan diwaktu senggang atau libur kerja, sehingga jika ada suami yang tidak mengekspresikan kasih sayangnya dengan cara-cara yang disukai istri, maka perlu ditanyakan sebab-sebabnya, jangan sampai hal tersebut lambat laun berubah menjadi kebencian terhadap istri.

Kedua, seorang suami tidak menafkahi istrinya secara sengaja, padahal ia mampu untuk menafkahi istrinya. orang yang seperti ini akan Allah laknat dan disiksa dengan pedih pada hari kiamat. Seorang istri akan masuk surga karena sabar atas suaminya yang tak kuasa untuk menafkahi secara patut.⁶³ Sebagaimana Hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَىٰ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ⁶⁴

⁶² Achmad Furqan Drajat, “Tipologi Relasi Suami Istri”, hlm. 58.

⁶³ Moh. Subhan, “Rethinking Konsep *Nusyūz*”, hlm. 204.

⁶⁴...Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata; Telah menceritakan kepadaku al-Laits ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, Imam Bukhārī, *Sāhih Bukhārī*, III: 512.

Ketiga, Suami berkelakuan buruk, berperangai kasar, sombong, bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan membahayakan istri. Seperti melakukan kekerasan, menghina istri, berkhianat, menceritakan kekurangan istri, tidak melunasi hutang maharnya, meminta mahar yang telah diberikan untuk dikembalikan, menjauhi istri karena memiliki penyakit tertentu, menuduh istri telah berbuat zina, menyuruh istri melakukan perbuatan maksiat, mengusir istri dari rumah dan tindakan-tindakan lainnya.

Keempat, suami bersenggama dengan istri melalui jalan belakang atau melalui dubur, serta menggauli istri ketika ia sedang haid atau nifas.⁶⁵ Jika suami melakukan hal yang demikian, maka suami sudah termasuk berbuat *nusyūz*, karena hal tersebut tidak diajarkan dalam agama.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 223:

نِسَاءٌ وَكُم حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ⁶⁶

Dan juga firman Allah dalam Q.S al-Nisā' ayat 19:

وَعَا شِرْوُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا⁶⁷

⁶⁵ Achmad Furqan Drajat, "Tipologi Relasi Suami", hlm. 58.

⁶⁶ Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, Tim Penterjemah Al-Qur'an Al-Qudus, *Al-Qur'an*, hlm. 34.

⁶⁷...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya, Tim Penterjemah Al-Qur'an Al-Qudus, *Al-Qur'an*, hlm. 79.

Dan juga firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ⁶⁸

Ayat-ayat di atas merupakan dasar dari adanya perintah terhadap suami agar menggauli istrinya dengan cara yang baik, yaitu yang diperbolehkan dalam Islam. Karena pada dasarnya kewajiban istri melayani suami hanya pada batas wajar saja, jika hal tersebut diluar batas kewajaran terlebih bertentangan dengan Norma agama, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Fath al-Mu'in*, dan *Fatawy al-Fiqhiyyah*.⁶⁹ Kebanyakan ulama, seperti Imam Malik, Syafi'i, Auzā'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa suami harus menjauhi anggota tubuh antara lutut dan pusar.⁷⁰

C. Pandangan Ulama Tentang *Nusyūz*

1. Pandangan Ulama Klasik

Kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata '*ālim*, maknanya adalah orang yang menguasai banyak tentang agama Islam. Ulama adalah seseorang yang mumpuni dalam keilmuan Islam, seperti ilmu Tafsir, Hadis, Kalam,

⁶⁸ Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri, Tim Penterjemah Al-Qur'an Al-Qudus, *Al-Qur'an*, hlm. 34.

⁶⁹ NU Online, "Variasi Gaya Bercinta dan Hukumnya", <https://islam.nu.or.id>, Diakses 13 Juli 2022.

⁷⁰ NU Online, "Beda Pendapat Ulama Soal menggauli Istri Saat Menstruasi", <https://islam.nu.or.id>, Diakses 13 Juli 2022.

Gramatika Arab, dan ilmu-ilmu lainnya.⁷¹ Kata klasik memiliki arti sebagai suatu hal yang bermutu atau bernilai, serta memiliki kedudukan sebagai standar dari suatu karya yang dihasilkan setelahnya. Atau karya sastra yang bernilai tinggi sehingga menjadi acuan bagi karya yang jauh datang setelahnya.⁷²

Sehingga pengertian ulama klasik adalah orang yang diberi keistimewaan berupa pemahaman yang tinggi tentang keilmuan Islam, yang karya-karyanya menjadi tolak ukur bagi karya lainnya karena memiliki nilai yang tinggi serta memiliki eksistensi yang tinggi. Adapun pandangan ulama klasik tentang *nusyūz* adalah sebagai berikut.

a. Ulama Mazhab

1. Mazhab Hanafi, aliran ini merupakan yang tertua di antara Mazhab populer lainnya. Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Šabit bin Zu'ā al-Tamimi sebagai tokoh utama lahir di Kuffah tahun 80 H/700 M dan meninggal di Bagdad pada tahun 150 H/767 M.

Dalam memecahkan masalah hukum, Mazhab ini terkenal lebih menekankan pada aspek pemikiran atau *ra'yu*, yaitu menganalisis, observasi dan menenelaah dalil terkait suatu permasalahan. Ada tujuh dasar yang digunakan Mazhab Hanafi dalam mengistinbatkan hukum, yaitu al-Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat, Qiyas, *al-Istihsan*, Ijma', dan

12. ⁷¹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm.

⁷² Husnul Amaliah, "Hikmah Penyelesaian *Nusyūz* Istri", hlm. 11.

al-'Urf. Mazhab ini tersebar di Irak, Bagdad, Mesir, Romawi, Yaman, Persi, India, Tiongkok, Bukhara, Kaukasus, Afagnistan.⁷³

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa *nusyūz* merupakan perbuatan meninggalkan kewajiban dalam kehidupan bersuami istri. Sehingga *nusyūz* istri adalah perilaku istri yang tidak menuruti perintah suami dan keluar rumah tidak seizin suaminya.⁷⁴

Keluar rumahnya seorang istri tanpa seizin suami tidak selalu dikatakan *nusyūz*. Seperti istri yang dilarang keluar oleh suami, sedangkan ia di rumah diperintahkan oleh suaminya untuk melakukan perbuatan maksiat, maka dalam hal ini istri boleh keluar walaupun tanpa izin suami dan tidak dihukumi *nusyūz*. Jadi, untuk menentukan istri telah *nusyūz* harus melihat banyak faktor.

Selanjutnya Imam Hanafi mengungkapkan bahwa istri dikatakan *nusyūz* apabila tanpa suatu alasan ia tidak mau melayani suaminya. Dalam pernikahan, ini merupakan suatu yang penting. Karena dapat membuat hubungan yang lebih harmonis, karena perkawinan bisa menahan keinginan seksual dalam diri manusia yang begitu kuat.⁷⁵

⁷³ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 56-60.

⁷⁴ Taqiyy al-Dīn Abi Bakr ibn Muhammad al-Ḥusaini al-Dimasqi, *Kifāyat al-Akhyār*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 550.

⁷⁵ Saibatul Hamidi, Ahya Ulumiddin, “Menyikapi *Nusyūz* Dalam Keluarga: Iktiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)”, *Al-Mudarris*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019, hlm. 79-80.

Penolakan istri kepada suaminya seperti di atas adalah haram, tetapi hal tersebut termasuk *nusyūz* yang tidak sampai menggugurkan hak nafkah istri. Karena, yang menjadikan suami harus menafkahi istrinya yaitu keberadaan istrinya di rumah. Persoalan ranjang tidak terkait dengan kewajiban menafkahi.⁷⁶

Nusyūz suami adalah suami yang tidak memberikan hak kepada istrinya, hal tersebut merupakan tindakan yang *zalim*. Karena *nusyūz* pada hakikatnya adalah segala pelanggaran terhadap setiap hak suami dan istri.⁷⁷

Cara menyelesaikan *nusyūz* menurut Mazhab ini ada empat. Pertama, memberikan nasihat kepada istri. Dalam hal ini suami terlebih dahulu berintrospeksi diri mengenai *nusyūz* sang istri, apakah disebabkan oleh perilakunya, jika benar maka suami harus berbenah. Kedua, berpisah ranjang tanpa berbicara dengan istrinya, tiga hari adalah batas maksimal tidak berbincang dengan istrinya. Ketiga, pukulan yang tidak melukai, kriterianya adalah tidak memukul wajah, tidak memukul perut, tidak berulang kali memukul satu bagian. tidak memukul menggunakan alat yang dapat melukai dan dianjurkan menggunakan sepuluh lidi atau kurang. Keempat, mengutus juru damai untuk menyelesaikannya.

⁷⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 402

⁷⁷ Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hlm 99.

Keempat cara ini dilakukan secara bertahap, yakni dari katogori ringan sampai yang terberat.⁷⁸

2. Mazhab Maliki, Mazhab ini dinisbatkan kepada ulama yang terkenal dengan karya kitab Hadis yang bernama *al-Muawaṭa'* yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbaḥi (713 M-795 M). Beliau dikenal sebagai ulama ahli Hadis, sehingga dalam membangun pemahamannya tentang fikih tidak terlepas dari Hadis untuk memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, Mazhab ini dikenal dengan aliran tekstualis.

Imam Malik menggunakan dua puluh dalil dalam keputusannya tentang suatu masalah hukum. Yaitu, *naṣ* dan keumuman al-Qur'an, *mafhum mukhālafah* dan *muwāfaqah, tanbīh al-Qur'an*. Dalil al-Sunnah sama seperti lima hal dalam al-Qur'an, sehingga semuanya menjadi sepuluh. Kemudian ada Ijma', Qiyas, amal penduduk Madinah, perkataan sahabat, *Istiḥsān, Sad al-Ẓari'ah*, memperhatikan perbedaan, *Istishāb, Maslahah al-Mursalah, Syar'u man Qabalnā*.⁷⁹

Mazhab ini berpendapat bahwa *nusyūz* merupakan tindakan atau perlakuan saling menganiaya antars suami istri.⁸⁰ Yaitu, baik suami atau istri masing-masing bertindak menyiksa dan menyakiti satu sama lain.

⁷⁸ MD. Nor, "Konsep *Nusyūz* (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)", *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), hlm. 60-61.

⁷⁹ Fauzi, *Sejarah Hukum*, hlm. 62.

⁸⁰ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyūz*, terj. A. Syaiuqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

Tindakan menganiaya identik dengan kekerasan fisik, sedangkan menyakiti biasanya identik dengan hal-hal yang bersifat perasaan. Oleh karena itu, suami atau istri dikatakan berbuat *nusyūz* apabila melakukan kekerasan terhadap fisik atau menyakiti perasaan pasangannya entah dengan perkataan kasar, menghina atau dengan tidak memenuhi hak-haknya.

Istri dikatakan *nusyūz* apabila tidak mau digauli oleh suaminya, serta mendatangi tempat yang tidak diizinkan oleh suaminya, dan juga mengabaikan perintah Allah seperti tidak melaksanakan puasa, sholat dan kewajiban yang lain.⁸¹ Tindakan seperti di atas tentu sangat membuat suaminya merasa sakit karena seorang istri tidak mentaatinya, padahal perbuatan yang demikian adalah kewajiban sekaligus perintah Allah terhadap seorang istri, yang mana apabila dilaksanakan pasti membawa kebaikan bagi istri khususnya dan kehidupan rumah tangganya pula.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyūz* suami adalah permusuhannya terhadap istrinya, seperti memukul atau menyakitinya.⁸² Karena hal tersebut tidak mencerminkan kewajiban seorang suami, sekaligus mencederai hak istri untuk mendapatkan kasih sayang.

⁸¹ Djuani, "*Konflik Nusyūz Dalam Relasi Suami-Istri*", hlm. 261.

⁸² Kamil Musa, *Suami Istri*, hlm. 99.

3. Mazhab Syafi'i, Mazhab ini dinisbatkan kepada seorang yang sangat 'ālim yaitu Abū Abdillāh Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi'ī al-Hasyīmī al-Muṭālibi. Ia dilahirkan di kota Gaza wilayah negara *Syam*, tahun 150 H/767 M dan meninggal tahun 820 M. ia merupakan murid dari Imam Malik, sehingga tidak heran jika beliau juga mengikuti gurunya sebagai seorang ulama hebat.

Dalam mengambil hukum, ia menggunakan metode tekstualis dan kotekstualis. karena selain ia murid Imam Malik, ia juga merupakan murid Muhammad bin al-Ḥasan al-Syaiban dari Mazhab Hanafi. Adapun dasar yang digunakan Mazhab ini yaitu, al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁸³

Imam Syafi'i mengartikan *nusyūz* merupakan kedurhakaan. Indikasi istri dikatakan *nusyūz* ialah apabila istri tidak dijalar kepatuhan atas suaminya. Seperti pergi tempat tertentu, padahal suaminya tidak memberinya izin, menolak hubungan ranjang dengan suami, menampakan muka suram di depan suaminya setelah sebelumnya wajah berseri-seri ketika ia bersua suaminya, atau perlakuan buruk dan kasar atas suami. Secara umum, dapat dikatakan bahawa *nusyūz* merupakan segala bentuk penyimpangan istri dari ajaran agama. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslimah, seperti sholat, puasa dan lainnya juga

⁸³ Fauzi, *Sejarah Hukum*, hlm. 64.

termasuk *nusyūz* istri. Karena suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas agama istrinya.

Menurut Mazhab Syafi'i, kategori *nusyūz* suami adalah kelalaian suami terhadap kewajibannya, seperti suami tidak memberi nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik istri. Juga bisa berupa perlakuan dan perkataan buruk terhadap istrinya. Karena laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan seorang pemimpin tentu harus menjamin hak-hak orang yang dipimpinnya, dalam hal ini yaitu istrinya.⁸⁴

Penyelesaian *nusyūz* istri ada tiga cara, yaitu memberikan nasihat terhadap istri, berpisah ranjang dengan istri dan memukul secara ringan. Seorang suami diperbolehkan menggunakan salah satu cara di atas sesuai kebutuhan dan hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkat *nusyūz* istri.⁸⁵

4. Mazhab Hanbali, aliran ini dinisbatkan kepada Abū Abdillāh Ahmad bin Hanbal bin Hilāl bin Asa'd al-Syaibani al-Mawarzi al-Bagdādi, ia lahir di Bagdad tahun 164 H. Beliau terkenal sebagai ulama ahli Hadis, dan menjadi rujukan ulama pada masanya. Ia menyusun kitab Hadis bernama *al-Musnad*.

⁸⁴ MD. Nor, "*Konsep Nusyūz*", hlm. 54-55.

⁸⁵ Saibatul Hamidi, Ahya Ulumiddin, "*Menyikapi Nusyūz Dalam Keluarga*", hlm. 80-81.

Imam Hanbali merupakan murid dari Imam Syafi'i, sehingga tidak heran jika ia mengikuti jejak gurunya sebagai ulama yang mumpuni dalam bidang Fikih. Meskipun begitu, Imam Hanbali dalam merumuskan hukum dari suatu hal berbeda dengan metode yang dikembangkan oleh gurunya. Adapun dasar-dasar yang dijadikan sebagai sumber oleh Mazhab ini adalah *naṣ al-Qur'an* dan *Ḥadīṣ al-Marfu'*, fatwa sahabat, jika tidak menemukan jalan keluar maka akan menggunakan *Ḥadīṣ al-Mursal* dan *Ḥadīṣ Da'īf*, setelah itu Qiyas digunakan apabila tidak ada *naṣ* dalam al-Qur'an dan Hadis, pendapat sahabat, *Ḥadīṣ al-Mursal* dan *Ḥadīṣ Da'īf*.⁸⁶

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *nusyūz* adalah kelakuan suami-istri yang berbahaya secara fisik atau mental, serta merampas hak-hak suami-istri.⁸⁷ Tidak jauh berbeda dengan ulama di atas dalam mengartikan tentang *nusyūz*, yaitu orientasinya adalah tentang hak-hak yang dimiliki suami-istri, manakala ada salah satu diantaranya merampas hak yang dimiliki, maka bisa dikatakan suami atau istri tersebut telah berbuat *nusyūz*.

Sebagaimana hak istri atas suami salah satunya adalah nafkah, jadi manakala seorang suami tidak memberikan hak istri yang merupakan

⁸⁶ Fauzi, *Sejarah Hukum*, hlm. 71.

⁸⁷ Djuani, "Konflik *Nusyūz* Dalam Relasi Suami-Istri", hlm. 261.

kewajiban sang suami, maka seorang suami tersebut dikatakan *nusyūz*. Begitu juga sebaliknya, salah satu hak suami atas istrinya adalah ketaatan istri pada suami, sehingga apabila seorang istri menolak perintah suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka istri tersebut telah berbuat *nusyūz*.

Penyelesaian *nusyūz* istri menurut Mazhab ini adalah sama dengan pendapat mayoritas ulama, yaitu memberi nasihat kepada istri, berpisah ranjang dengan istri, memukul istri dengan pukulan ringan. yaitu selain di bagian kepala, perut dan yang terakhir mengutus juru damai. Mazhab ini juga berpendapat bahwa keempat tahapan di atas dilakukan secara berjenjang, dari tingkatan yang ringan sampau yang paling berat, serta harus disesuaikan dengan kadar *nusyūz* istri.⁸⁸

b. Ulama Tafsir

1. Imam al-Qurṭubi, nama asli beliau yaitu Abū Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakr bin Farḥ al- Anṣārī al-Khazraji al-Andālusi al-Qurṭubi. meninggal tahun 671 H di Mesir. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun ketika ia berhasil menjadi tokoh besar, maka orang-orang belakangan akan mulai mencari dan menuliskan tahun wafatnya.⁸⁹ Dikalangan ulama, al-Qurṭubi dikenal sebagai pakar ilmu

⁸⁸ MD. Nor, "Konsep *Nusyūz*", hlm. 61.

⁸⁹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 41.

agama pada zamannya, sehingga beliau dijuluki *Mutafannīn wa Mutabahir fi al-'Ilm*.⁹⁰

Beliau menulis kitab tafsir yang bernama *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* yang berisi Hadis dengan masalah-masalah ibadah, hukum dan linguistik atau aspek kebahasaan. Kitab ini sangat masyhur, membuat al-Qurṭubi memiliki tempat tersendiri dikalangan *mufasssir*, melalui karya ini beliau dianggap sebagai tokoh yang berperan dalam perkembangan ilmu Tafsir khususnya.⁹¹ Diantara karya beliau yang lain adalah *Syarḥ Asmā'illāh al-Ḥusna, al-Taẓkir fī Afdāl al-Aẓkār, Syarḥ al-Taqṣa, Kam' al-Ḥirsh bi al-Zuhd wa al-Qana'ah, Radd Żul al-Su'āl bi al-Kutub wa al-Syafā'ah*.⁹²

Al-Qurṭubi berpendapat bahwa *nusyūz* istri yaitu istri yang durhaka kepada suaminya. Sikap durhaka ini berarti menampakan rasa tinggi hati/sombong dan tidak taat seorang istri terhadap istrinya yang merupakan sebuah kewajiban.⁹³ Dalam ayat ini pula dijelaskan tentang suami yang berkewajiban sebagai pendidik, dan apabila seorang istri telah melaksanakan tugasnya tersebut, seorang suami wajib berbuat baik kepadanya. Jika tidak, maka suaminya tersebut telah berbuat tidak adil,

⁹⁰ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Pontianak: IAIN Press, 2018), hlm. 1.

⁹¹ Mahmud Ayub, *Al-Qur'an dan Para Penafsiran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 10.

⁹² Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir*, hlm. 6.

⁹³ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣariy al-Qurṭubi, *Al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an*, terj. Fathurahman, Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), I: 397.

aniaya dan *zalim*. Karena suami merupakan pemimpin atas istrinya dalam batasan tertentu, seperti mengatur, mendidik, menjaga keselamatannya. Oleh sebab itu, istri diharuskan untuk taat kepada suaminya selagi itu sesuai dengan syariat. Suami sebagai pemimpin atas istrinya karena menafakhi keluarganya, serta memiliki kelebihan akal dan lainnya.⁹⁴

Kemudian cara penyelesaian *nusyūz* istri ada tiga cara, *pertama* dengan memberikan nasihat terhadap istrinya. *Kedua*, suami berpaling dari istri dalam urusan ranjang, artinya suami tidak harus benar-benar berpisah ranjang dengan istri, tetapi suami masih satu ranjang dan tidak menggaulinya. Menurutny hal ini merupakan cara yang baik, karena istri yang masih mencintai suami akan merasa susah jika tidak digauli, hal ini mungkin dapat membuat istri kembali taat. Lalu jika istri memang tidak mencintainya, maka akan timbul pertentangan dan nampaklah sikap istri yang membangkang. *Ketiga*, memukul istrinya untuk memberikan pengajaran.

Kemudian mengenai *nusyūz* suami, al-Qurṭubi berpendapat bahwa *nusyūz* berbeda dengan sikap cuek, karena *nusyūz* berakibat terhadap hubungan yang semakin jauh. Jadi, salah satu bentuk *nusyūz* suami adalah dengan menjauhi istrinya.⁹⁵

⁹⁴ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 102.

⁹⁵ Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣoriy al-Qurṭubi, *Al-Jami' li Aḥkām*, I: 957-959.

Penyelesaiannya dengan cara berdamai, seperti suami memberikan barang tertentu supaya istrinya bersabar, atau agar istri diutamakan oleh suaminya maka memberikan suatu barang. Tanpa pemberian apapun, hal itu juga diperbolehkan.⁹⁶

2. Imam al-Ṭabari, Ibnu Jarīr al-Ṭabari atau yang lebih masyhur dengan nama Imam al-Ṭabari merupakan pengarang kitab *Jāmi' al-Bayan fī Tafṣīr al-Qur'an* merupakan tafsir *bi al-Ma'sur* atau *naqli*. Nama asli beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazid bin Kaṣīr bin Galib al-Amali al-Ṭabari. Lahir di Tabaristan tahun 224 H dan meninggal tahun 310 H.⁹⁷

Lenyapnya Mazhab *Jarīriyyah* membuat kitab-kitab yang membahas Fikih hilang secara bersamaan, namun ada beberapa kitab yang masih terselamatkan seperti *Jāmi' al-Bayan fī Tafṣīr al-Qur'an*, *al-Qirā'at wa al-Tanzīl al-Qur'an*, *Taḥḥib al-Ātsar wa al-Tafḍīl al-Šābit*, *Ikhtilāf al-Ulamā' al-Amṣar fī al-Ahkāmi al-Syarā'i al-Islām* dan *Baṣīr fī Ma'alim al-Dīn*. Tafsir karya al-Ṭabari merupakan kitab generasi pertama yang dikodifikasi serta masih utuh sampai saat ini, hal

⁹⁶ Yana Mujayana, “*Nusyūz* Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab)”, *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Seikh Nurjati, tt), hlm. 9.

⁹⁷NU Jabar, Al-Ṭabāri Ulama Produktif Menulis Yang Tak Pernah Menikah, <https://jabar.nu.or.id>, Diakses Juli 2022.

ini karena adanya perkembangan keilmuan, berbeda dengan masa sebelum-sebelumnya yang sangat lambat dan masih terpisah-pisah.⁹⁸

Al-Ṭabari mengartikan *nusyūz* adalah istri yang membangkang, istri yang menghindari tempat tidur suaminya, istri yang bermaksiat, juga berarti kebencian istri kepada suaminya, dan berpalingnya seorang istri dari suami-suami mereka.

Apabila istri melakukan *nusyūz*, maka suami hendaknya memberikan nasihat terhadap istrinya, cara menasihati istri adalah dengan menakut-nakutinya atas keharaman perbuatan yang ia lakukan. Serta dengan mengingatkan tentang keluhuran hak yang dimiliki seorang istri yang patuh.

Selanjutnya suami melakukan pisah ranjang dengan istri apabila tidak ada perubahan sikap setelah dinasihati. Al-Thabari berpendapat bahwa ayat *wahjurūhunna filmaḍāji'i* lebih tepat dimaknai mengikat dengan tali. Sehingga penafsiran firman Allah tersebut adalah "Ikatlah oleh kalian tali kepada mereka di tempat tidur mereka." Maksudnya adalah untuk mengurung istrinya di dalam rumah. Hal tersebut tentu akan membuat istri merasa tertekan.

Selanjutnya, suami diperbolehkan memukul istrinya sebagai bentuk nasihat terhadapnya yang telah diberi nasihat berupa perkataan

⁹⁸ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir*, hlm. 6.

lalu diikat di rumah tetapi masih bersikap *nusyūz*. Imam al-Ṭabari mengatakan bahwa pukulan tersebut tidak boleh melukai atau mencederai.⁹⁹

Dalam kehidupan keluarganya, suami istri memiliki peran besar, yaitu suami menjadi kepala rumah tangga dan istri merupakan partner. Ketika mengatur urusan rumah tangga suami tidak boleh sewenang-wenang, istri juga harus taat kepada suami selama itu tidak bertentangan dengan syarat. Sehingga akan timbul sikap saling membutuhkan dalam segala aspek yang dapat membawa kebaikan bagi rumah tangganya.¹⁰⁰

Imam al-Ṭabari mengatakan *nusyūz* suami adalah sikap egois, diktator, dan sombong. Bersikap egois artinya hanya memikirkan kepentingan pribadinya dan tidak terlalu peduli dengan kepentingan-kepentingan istrinya, begitu juga sikap diktator atau sewenang-wenang adalah perlakuan suami berdasarkan kehendaknya tanpa memikirkan perasaan istri, sikap sombong suami juga membuat hati istrinya sakit karena adanya suami merasa memiliki sesuatu yang lebih dari sang istri.

Jika menemukan sikap suami yang demikian, maka istri melakukan perdamaian dengan suami. Yaitu dengan merelakan beberapa hak yang dimilikinya. Walaupun dalam hal ini suami melakukan *nusyūz*,

⁹⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Thabary, *Tafsīr Ih-Ṭabary*, Terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), VI: 898-916.

¹⁰⁰ Muhaini Hidayatullah, Siti Asiah, "Pembacaan Makna *Nusyūz* Dalam Tafsīr Jāmi' Al-Bayan dan Tafsīr Al-Qur'an Al-Azhīm", *Alif Lam*, Vol. 3, No. 1 Januari 2022.

akan tetapi jika istri mengalah untuk menghindari perceraian, itu hal yang lebih baik. Demikian pula yang dikatakan al-Ṭabari.¹⁰¹

2. Pandangan Ulama Kontemporer

Kontemporer mengandung makna waktu terkini serta perkembangan yang disertai modernisasi. Biasanya pemikiran yang muncul selalu berorientasi pada masa depan, yang merupakan sebagai bentuk pembaruan. Pengertian ulama Kontemporer adalah seorang kontekstualis yang memahami al-Qur'an menggunakan latar belakang sosio-historis, serta memberikan perhatian lebih pada berbagai perubahan sosial. Berdasarkan pada periode, ulama kontemporer adalah ulama yang lahir setelah abad 18.¹⁰²

Dapat disimpulkan bahwa ulama kontemporer yaitu ulama yang hadir pada masa sekarang, membawa pandangan baru yang sesuai dengan keadaan atau konteks sekarang, serta memahami al-Qur'an secara kontekstual dengan melihat latar belakang sosio-historis sehingga pemikirannya tidak bertentangan dengannya.

1. Imam Nawāwī al-Bantāni, nama aslinya Abū Abdul Mu'ṭi Muhammad Nawāwī bin Umar bin 'Arābi. Lahir tahun 1230 H/1813 M di Serang. Ayahnya yang bernama Syekh Umar adalah penghulu dan tokoh agama yang dihormati. Ia merupakan keturunan Sunan Gunung Jati yang ke 12 dari jalur Sultan Banten yaitu Maulana Hasanudin.

¹⁰¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabarī, *Tafsīr Al-Ṭabarī*, VII: 840.

¹⁰² Husnul Amaliah, *Hikmah Penyelesaian Nusyūz Istri*, hlm. 18.

Imam Nawāwī merupakan ulama Indonesia yang bertaraf Internasional, beliau dikenal sebagai ulama yang sangat produktif, selama hidupnya ia mengarang tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi Fiqih, Tauhid, Tasawuf, Akhlak, Tafsir dan Hadis. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar kehormatan dari Arab Saudi, Mesir dan Suriah, seperti gelar pemimpin ulama Hijaz, *al-Mufti* dan *al-Fāqih*. Beliau meninggal tahun 1314 H/1897 M dalam usia 84 tahun.¹⁰³

Imam Nawāwī menjelaskan makna *nusyūz* istri dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* sebagai kedurhakaan.¹⁰⁴ Yaitu wanita yang meninggalkan atau tidak melaksanakan, tidak memenuhi dan tidak menunaikan kewajiban dalam bersuami-istri. Seperti istri keluar tidak dengan izin suaminya, tidak melaksanakan perintah suami walaupun perintah tersebut tidak disukai istri namun tidak bertentangan dengan syariat, kemudian seorang istri yang sombong terhadap suami, merasa lebih tinggi kedudukannya, merasa lebih berhak atas sesuatu, merasa lebih banyak berkorban dan lainnya, perbuatan yang demikian termasuk dari *nusyūz* seorang istri. Jika seorang istri telah berbuat yang demikian, maka menurut Imam Nawawī telah gugur hak nafkah dan gilirnya.

¹⁰³ Fajar Mukti Amirullah, dkk, “Konsep *Nusyūz* Menurut Syaikh Nawawī Al-Bnatani dan Muhammad Syahrur”, *Maslahah*, Vol. 12, No. 02, Desember 2021, hlm. 38.

¹⁰⁴ Syaikh Nawawī al-Bnatani, *Tafsīr Al-Nawawī*, (Surabaya: Al-Haramain, 2014), I: 149.

Jalan keluar dari permasalahan ini menurut Imam Nawawī adalah suami memberi nasihat apabila mendapati istrinya berbuat *nusyūz*, nasihat disini tidak boleh disertai dengan mendiamkan atau memukul istri. Kemudian seorang suami hendaknya meninggalkan istrinya di tempat tidur, hal ini juga tidak boleh disertai dengan mendiamkan istri dan memukulnya. Kemudian wanita-wanita yang *nusyūz* diperbolehkan dipukul, hal ini apabila membawa faedah atau manfaat bagi istrinya sehingga muncul itikad untuk bertaubat, jika tidak maka sebaiknya tidak dilakukan. Jika seorang suami memukul istrinya yang *nusyūz* maka tidak diperbolehkan pada bagian kepala, muka dan perut serta dengan pukulan yang tidak memberikan akibat fatal. Menurut Imam Rāfi'i, istri boleh dipukul ketika berbuat *nusyūz* sudah berkali-kali. Sementara Imam Nawawī berpendapat bahwa istri boleh dipukul walaupun tidak melakukan *nusyūz* berkali-kali dengan syarat dapat memberi faedah.¹⁰⁵

Sedangkan *nusyūz* suami menurutnya adalah manakala seorang suami menampakan sikap kasar terhadap istrinya, baik dalam perkataan atau perbuatan ataupun pada keduanya. Apabila istri menemukan suami dalam keadaan yang demikian, maka keduanya dianjurkan untuk berdamai dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, seperti istri memberikan

¹⁰⁵ Syaikh Nawawī al-Bantani, *Syarah Uqūd al-Lujain*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 48-50.

maharnya kepada suaminya baik sebagian atau seluruhnya, atau istri bersedia tidak mendapatkan nafkah tertentu atau bagian-bagian tertentu.¹⁰⁶

2. M. Quraish Shihab, lahir 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan, ayahnya adalah Abdurrahman Shihab. Dari sekian banyak karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah yang terdiri dari 15 jilid menjadi karya terbesarnya, karya ini pula yang membuat namanya menjadi salah satu mufassir yang dihormati. pada awal penulisannya buku ini adalah di Mesir pada 18 Juni 1999 dengan judul “Tafsir al-Misbah Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur’an”.¹⁰⁷

Menurut beliau *nusyūz* istri dimaknai sebagai sikap membangkangnya seorang istri terhadap suaminya. Pembangkangan tidak diperbolehkan karena Allah telah menentukan hak-hak suami, oleh karena itu istri yang *nusyūz* berarti membangkang atau melawan ketentuan Allah berupa hak suami yang wajib dipenuhi olehnya sebagai istri.

Apabila terjadi hal demikian, maka nasihatilah istri yang *nusyūz*. nasihat tersebut berupa kata-kata yang menyentuh dan dilakukan diwaktu yang tepat pula serta tidak membuat sang istri marah. Apabila setelah dinasihati tidak ada perubahan sikap, maka tinggalkan lah seorang istri di tempat ranjangnya, yaitu dengan tidak berhubungan badan beberapa saat serta tidak berbicara paling lama tiga hari. Maksud dari meninggalkan istri

¹⁰⁶ Syaikh Nawawī al-Bantani, *Tafsīr Nawawī*, I: 177.

¹⁰⁷ Yana Mujayana, “*Nusyūz* Perspektif Al-Qur’an”, hlm. 7.

di tempat tidurnya adalah suami tidak boleh keluar rumah, agar konflik tidak tersebar kepada siapapun. Apabila istri masih belum menunjukkan perubahan sikap, maka pukul lah mereka untuk tetap berlangsungnya pernikahan antara suami dan istri, yaitu yang tidak mencederainya tapi masih menunjukkan ketegasan. Ketika istri sudah berubah, entah setelah dinasihati dan sebagainya, maka suami hendaknya membuka lembaran baru dan tidak mengungkit kembali perlakuan sang istri, hal ini untuk menjaga perasaan istrinya.

Sedang *nusyūz* suami diartikan sebagai sikap sombong atau keangkuhan suaminya, sehingga suami meremehkan istrinya bahkan menghalangi hak-hak istrinya. Bahkan bersikap acuh terhadap istri juga termasuk *nusyūz*, hal tersebut dikarenakan dapat membuat istri merasa tidak lagi diperhatikan atau diberi kasih sayang, hal tersebut juga bisa berakibat munculnya permasalahan lain yakni perceraian. Kemudian bagi istri yang mendapati perlakuan *nusyūz* suaminya, maka al-Qur'an memberikan anjuran agar keduanya berdamai, seperti saling merelakan beberapa haknya. Karena merelakan beberapa hak nya termasuk *iḥsān*, sehingga hal tersebut tentu akan membawa kebaikan bagi keduanya.¹⁰⁸

Sebagaimana Hadis ini, Abu Daud dan al-Hākim meriwayatkan bahwa 'Aisyah berkata "Saudah takut dicerai oleh Rasulullah Saw ketika

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), II: 422-605.

usianya semakin tua. Maka dia (Saudah) berkata, “Hariku bersama beliau saya berikan kepada Aisyah. Nabi pun melakukan permintaannya, sehingga turunlah ayat ini, *“Dan apa saja yang dijadikan oleh keduanya sebagai media untuk berdamai, maka hal itu diperbolehkan”*.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Helmi S. Nupura, dkk, “Konsep *Nusyūz* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Perceraian dalam Rumah Tangga”, *Al-Aqwam*, Vol. 1, No. 1, November 2021, hlm. 17.

BAB III

BIOGRAFI SERTA PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLĪ DAN AMINA WADUD TENTANG *NUSYŪZ*

A. Biografi Wahbah al-Zuhayfī dan Pendapatnya Tentang *Nusyūz*

1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhayfī

a. Latar Belakang Keluarga Wahbah al-Zuhayfī

Syaikh Wahbah bin Syaikh Muṣṭafā al-Zuhayfī lahir di Dār ‘Atiyah, Suriah tahun 1932 M/1351 H. Al-Zuhayfī menjadi julukannya yang diambil dari kata Zāḥlah, yaitu tempat kakek-kakeknya di Lebanon. Ayahnya merupakan pedagang dan petani yang dikenal ‘*ālim*, penghafal al-Qur’an, dan ahli ibadah. Ibunya bernama Fatimah binti Muṣṭafā Sa’ādah adalah wanita yang bersifat *wara*’ serta berpegang teguh pada syari’at Islam.¹¹⁰

Karena latar belakang keluarga yang religius dan sederhana ini, sehingga tidak mengherankan jika beliau tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, yang kemudian hari menjadi salah satu ulama besar yang dimiliki umat muslim di zaman modern. Hal itu sudah nampak sejak beliau masih kecil yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata dan selangkah lebih maju dari teman-teman sebayanya.¹¹¹ Melihat semangat Wahbah al-

¹¹⁰ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), hlm. 137.

¹¹¹ Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Mustafā Al-Zarqā, Muhammad Saīd Ramaḍan Al-Buṭī, Wahbah Al-Zuhayfī*, (Jakarta: Media Komputindo, 2015), hlm. 91.

Zuḥayfī kecil yang begitu mencintai ilmu, sehingga sang ayah Syaikh Mustafa memasukan beliau ke sekolah dasar ibtidaiyah di kampungnya.¹¹²

b. Pendidikan dan Karir Wahbah al-Zuḥayfī

Mengawali Pendidikannya di kampungnya dari jenjang ibtidaiyah, ia mempelajari al-Qur'an dan mampu menghafalnya di umur yang relatif kecil. Kemudian tahun 1946 melanjutkan pendidikannya di kuliah Syari'ah yang terletak di Damaskus dan selesai tahun 1952. Ketika pindah ke Kairo, ia mengikuti beberapa kuliah sekaligus, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syām.¹¹³ Ijazah yang diperoleh adalah

1. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas al- Azhar pada tahun 1956
2. Ijasah *Takhasuṣ* Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Shyari'ah Universitas 'Ain Syām pada tahun 1957.¹¹⁴

Ia meneruskan pendidikannya di pasca sarjana Universitas Kairo dan merampungkannya hanya dalam waktu 2 tahun, dan lulus tahun 1957.

¹¹² Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, hlm. 137.

¹¹³ Sayyid Muhammad 'Ali 'Ayazi, *Al-Mufassirūn Ḥayatuhum wa Manahijuhum*, (Tehran: Wizanah At-Thafaqah wa al-'Insyāq al-Islam, 1993), hlm. 684-685.

¹¹⁴ Sayyid Muhammad 'Ali 'Ayaazi, *Al-Mufassirūn*, hlm. 684-685.

Kemudian ia mengambil S3 dan selesai tahun 1963.¹¹⁵ Beliau menjadi dosen fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Ia juga dipercaya menjadi wakil dekan, tidak berapa lama ia menjadi Dekan, kemudian sebagai ketua jurusan *Fiqh al-Islāmī wa Mazāhabih*. Beliau juga mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi Professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqih, Tafsir dan *Dirāsah Islāmiyah*.¹¹⁶

Beliau sering menjadi dosen tamu di beberapa tempat, seperti di Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika.¹¹⁷ Selain itu, ia juga kerap kali hadir di berbagai seminar internasional untuk mempresentasikan makalah tentang pandangan beliau dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab ataupun negara-negara di luar Arab, termasuk di Malaysia dan Indonesia.¹¹⁸ Wahbah al-Zuhayfī meninggal pada usia 83 tahun, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 di Suriah.

c. Guru-Guru Wahbah al-Zuhayfī

Seseorang dikatakan sebagai tokoh besar dalam keilmuan kemudian memiliki pengaruh besar terhadap lingkungannya, tentu tidak terlepas dari

¹¹⁵ Al-Sayyid al-Laḥam, *Shyaikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayfī: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*, terj. Ardiansyah, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 13.

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*, I:34.

¹¹⁷ Al-Sayyid al-Laḥam, *Shyaikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayfī: Ulama Karismatik*, hlm. 13.

¹¹⁸ Anam, Warisan Syaikh Wahbah al-Zuhayfī, <https://www.nu.or.id>, diakses: 5 Agustus 2022, Jam 22.44.

adanya peran seorang guru, mentor, atau motivator. Diantara guru-gurunya adalah sebagai berikut:

1. Bidang ilmu Hadis, Syaikh Muhammad Hāsīyīm
2. Bidang Teologi, Syaikh Muhamad al-Rankusi
3. Bidang *Farāiḍ* dan wakaf, Syaikh Ju'dat al-Mardinī
4. Bidang *Uṣul al-Fiqh* dan *muṣṭalah al-ḥadīṣ* Syaikh Muhammad Luṭfi al-Fa'yumi
5. Ilmu al-Qur`an, Syaikh Ahmad al-Samaqī
6. Bidang *Tilāwah*, Syaikh Ḥamdi Juwaijati
7. Tata bahasa Arab, Syaikh Abu al-Ḥasan al-Qasab
8. Ilmu Tafsir, Syaikh Ḥasan Jankah dan Syaikh Shadiq Jankah al-Maidanī
9. Ilmu Sastra Arab dan *Balāghah*, Syaikh Ṣālih Farfur, Syaikh Ḥasan Khātib, Syaikh Ali Sa'suddin, Syaikh Ṣubhi Khazran
10. Ilmu *Tārikh* dan Akhlak, Syaikh Rasyid Syaṭi, Syaikh Ḥikmat Syaṭi dan, Syaikh Madhim Mahmud Nasimī
11. Ilmu *Fiqh al-Muqaranah*, Syaikh Mahmoud Syaltuṭ (w 1963 M) Syaikh Abu Zahrah, Syaikh Ali Khafīf, Muhammad al-Banna, Syaikh Muhammad Zafzaf, Syaikh Muhammad Salam Maḍkur, Syaikh Farj Sanuri Syaikh Abd al-Rahman Taj, Syaikh Isa Manun

12. Fikih Syafi'iyah, Syaikh Jad al-Rab Ramadhan (w.1994 M), Syaikh Muhammad Ḥafiz Gānim, dan Syaikh Muhammad Abdu Dayyin, Syaikh Musthafa Mujahid, Syaikh Hasan al-Ṣati
13. Bidang *Uṣul al-Fiqh* Syaikh Musthafā Abd al-Khāliq, Syaikh Abd al-Gānī Ūsman Marazuqi, Syaikh Zawahiri al-Syafi'i, Syaikh Ḥasan Wahdan

2. Karya-Karya Wahbah al-Zuḥayfī

Bukan sebuah rahasia lagi bahwa dibalik kebesaran nama Wahbah al-Zuḥayfī dalam kancan keilmuan internasional maka sudah pasti beliau memiliki sumbangsih ilmu yang besar pula terhadap perkembangan Islam, entah lewat dakwah-dakwah beliau, atau melalui karya tulis beliau. Bahkan diceritakan bahwa beliau meluangkan setidaknya 15 jam dalam satu hari untuk menulis buku

Beliau semasa hidupnya menghasilkan lebih dari 200 buku. Secara keseluruhan, karyanya mencapai 500 yang meliputi buku, jurnal dan makalah. Karena karya beliau yang fenomenal tersebut, beliau sampai diberi julukan sebagai *Suyūfī al-Ṣāni*, yaitu sebagai Imam *Suyūfī* zaman sekarang.¹¹⁹

¹¹⁹ Adi Karma, "Proses Penyelesaian Sengketa Haḍānah Karena Istri Murtaḍ Menurut Wahbah Al-Zuḥayfī dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia", *Tesis*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021), hlm. 17.

Akan tetapi dalam hal ini, penulis menyebutkan hanya sebagian dari karya Syaikh Wahbah al-Zuhayli sebagai berikut:¹²⁰ 1. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*; 2. *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*; 3. *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syariah wa al-Manhaj* (16 jilid); 4. *Aṣar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*; 5. *Tahrij wa al-Taḥqiq al-Aḥādīs*, *Tuḥfat al-Fuqaḥa* (4 jilid); 6. *Nazāriat al-Ḍammān au Ahkām al-Mas’uliyat al-Madāniyat wa al-Jana’iyat fī al-Fiqh al-Islāmī*; 7. *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmī*; 8. *At-Tanwīl fī At-Tafsīr ‘ala hamasy al-Qur’an al-‘Azīm*; 9. *Al-Quran syariat al-mujtama*; 10. *Al-Wasit fī Uṣūl Al-Fiqh*; 11. *Al-Fiqh Al-Islāmī fī Uslub al-Jadid. Maktabah al-Ḥadīst*; 12. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*; 13. *Al-Uṣūl al-‘Ammah li wahdah al-Din al-Haqi, maktabah al-Abasiyah*; 14. *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām, Muasasah al-Risalah*; 15. *Juhūd Taqniin al-Fiqh al-Islāmi, Muasasah al-Risalah*; 16. *Fiqh al-Mawāris fī al-Syari’ah al-Islāmīah*; 17. *Al-Islām Din al-Jihād la al-Udwān*; 18. *Al-Qisah al-Qurāniyyah Hidāyah wa Bayān*; 19. *Al-Qur’an al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri’iyyah aw Khāisu al-Ḥasāriyah*; 20. *Al-Ruḥṣah al-Syari’ah akḥkāmuhu wa Dawabituhu*; 21. *Khasāis al-Kubra li Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām*; 22. *Al-Uhīm al-Syari’ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*; 23. *Al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syiah*; 24. *Al-Islām wa Tahadiyyah al-Asr*; 25. *Muwajāhah al-Gazu al-Taqāfi al-Saḥyumi wa*

¹²⁰ Abu Samsudin, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ulul al-Bab: Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir Dengan Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”, *skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hlm.3-5.

al-Ajnābi; 26. *Al-Taqlid fi al-Maḍahib al-Islāmīyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah*;
 27. *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Ḥadist*; 28. *Al-Urīf wa al-Adah*; 29. *Bay Al-Asalam*;
 30. *Al-Sunnah al-Nabawiyah*; 31. *Idārah al-Waqof al-Kahiri*; 32. *Al-Mujādid
 jamaluddin al-Afgani*; 33. *Tagyir al-Ijtihād*; 34. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmīyah*;
 35. *Al-Zirāi fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*; 36. *Tajdid al-Fiqh
 al-Islāmi*; 37. *Al-Šaqāfah wa al-Fikr*; 38. *Manhāj al-Dakwah fī al-Sirāh an-
 Nabawiyah*; 39. *Al-Qayyim al-Insāniyah fi Al-Qurān al-Karim*; 40. *Haq al-
 Ḥurriah fī al-Alām*; 41. *Al-Insān fī al-Qurān*, 42. *Al-Islām wa Uṣul al-Ḥadāroh
 al-Insāniyah*; 43. *Uṣul al-Fiqh al-Ḥanafi*.

Karena penulis menggunakan karya beliau yaitu *Tafsīr al-Munīr* dan *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* sebagai sumber primer di dalam karya ini, maka penulis hendak membahas secara khusus kedua kitab tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara ringkas tentang sumber pokok yang ada pada karya kecil ini.

3. Tentang Kitab *Tafsīr al-Munīr*

Kitab ini merupakan karya monumentalnya, sehingga membuat namanya semakin diakui sebagai ulama besar abad 21. Dalam kitab ini, beliau membahas seluruh ayat al-Qur'an. Namun penjelasannya berdasar topik-topik tertentu.

Tafsir karya syaikh Wahbah Zuhaylī ini menggabungkan metode *bi al-Ra'yi* dan *bi al-Ma'sur*, yaitu metode yang berdasar ijtihad dan teks/riwayat.

selain itu, kitab ini juga menggunakan bahasa yang disesuaikan zaman sekarang, sehingga memperjelas dan mempermudah dalam memahaminya.¹²¹

Kata *al-Munīr* adalah *fā'il* dari *anara* (cahaya). Artinya sebagai sesuatu yang memberikan jalan dengan cahayanya. Tujuan penamaan ini adalah kebermanfaatannya kitabnya yang mampu menjadi perantara bagi yang pembacanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik.¹²²

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhayfī dalam kata pengantar kitabnya ini,

“Tujuan utama dalam menyusun kitab Tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan al-Qur’an berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena al-Qur’an merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqh dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal dikalangan fuqaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat al-Qur’an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan ahklak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia”.¹²³

a). Sejarah *Tafsīr Al-Munīr*

Penulisan kitab Tafsir ini dilatar belakangi atas rasa prihatinnya terhadap pandangan yang mempermasalahkan Tafsir klasik. Seperti tidak solutif atas permasalahan di zaman sekarang. Alasan lainnya

¹²¹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an*, hlm. 138.

¹²² Baihaki, “Studi Kitab *Tafsīr al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhayfī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Analisis*, Vol.16, No.1, Juni 2016, hlm. 133.

¹²³ Wahbah al-Zuhayfī, *Tafsīr al-Munīr*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), I: XIX.

adalah karena adanya interpretasi yang tidak sesuai atau melenceng dengan alasan untuk pembaharuan.

Oleh karena itu, menurutnya Tafsir klasik wajib dibalut menggunakan bahasa yang lebih modern dan memiliki konsistensi dengan ilmu pengetahuan modern dan dibarengi dengan interpretasi yang sesuai. Jika demikian, maka tuduhan sebagian kalangan akan dapat dengan mudah dibantah. *Tafsīr al-Munīr* yang menggabungkan keaslian Tafsir klasik dan seni Tafsir kontemporer.¹²⁴

Tafsir ini menjelaskan al-Qur'an berdasarkan al-Qur'an yang disertai Hadis shahih, sebab turun ayat, aspek kebahasaan yang lebih dalam, menghindari cerita-cerita *israiliyyat*, riwayat yang buruk, dan berlarut-larut dalam satu permasalahan.¹²⁵ *Tafsīr al-Munīr* pembahasan perayatnya sangat menyeluruh, luas, dan memuat hal-hal yang masyarakat butuhkan, hal ini tidak ditemukan di dalam tafsirnya yang lain, *al-Wajiz* dan *al-Wasīf*.¹²⁶

b). Metode Dalam Kitab *Tafsīr al-Munīr*

Ayat-ayat al-Qur'an dibagi ke dalam satu topik dengan judul penjelas. Setiap surah kandungannya dijelaskan secara menyeluruh. Penjelasan tentang aspek kebahasaan. Menjelaskan sebab turunnya

¹²⁴ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, hlm. 138-139.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*, I: XIX.

¹²⁶ Yayat Hidayatullah, "Mahabbatullah Dalam Al-Qur'an (Kajian *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhayfī)", *Skripsi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin), 2018, hlm. 25.

suatu ayat dari riwayat shahih, tidak menyertakan riwayat yang lemah, menerangkan kisah para nabi dan peristiwa besar Islam, seperti perang badar dan uhud. Tafsir dan penjelasan hukum yang diambil dari ayat-ayat. Memaparkan *balaghah* dan *i'rab* untuk membantu pembaca mengungkap makna suatu ayat.

Wahbah al-Zuhayfī mengutamakan *Tafsīr Mauḍu'ī* (berdasarkan tema), yaitu menjelaskan tafsiran suatu ayat dalam suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris dan lainnya. Adanya penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kisah al-Qur'an, seperti kisah para nabi dan kisah al-Qur'an diantara kitab samawi.¹²⁷

c). Corak Penafsiran

Ada tujuh ragam corak dalam penafsiran al-Qur'an, yakni *Tafsīr bi al-Ma'sūr*, *Tafsīr bi al-Ra'yi*, *Tafsīr al-Sufi*, *Tafsīr al-Fiqh*, *Tafsīr al-Falsafi*, *Tafsīr al-'Ilmi* dan *Tafsīr Adab al-Ijtima'i*. Corak penafsiran Zuhayfī adalah kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtima'i*) serta *yurisprudensial* atau fiqh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penjelasan tentang fiqh kehidupan.¹²⁸ Karena memang beliau dikenal sebagai pakar fikih. Dapat disebut sebagai corak yang sangat ideal, karena sejalan antara *adabi ijtima'i* dan fikihnya. Yaitu

¹²⁷ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*, I: XVII-XVIII.

¹²⁸ Baihaki, "Studi Kitab *Tafsīr al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhayfī", hlm. 137-138.

pembahasannya bercorak fikih, sedangkan untuk penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

4. Tentang Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*

Kitab ini mengurai tentang aturan syari'at berdasar dari al-Qur'an, al-Sunnah, maupun akal. Keistimewaannya adalah pembahasan di dalamnya yang memuat materi fikih dari semua Mazhab, serta terdapat kesimpulan hukum (*istinbāt al-ahkām*) dari sumber *naqliyah* dan *ijtihadiyyah*.¹²⁹

Kitab ini sangat familiar serta sebagai rujukan banyak ulama dan rujukan di pusat studi Islam. Kitab ini juga dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh dan perundangan hukum Islam. Kitab ini memiliki isi yang memuat keseluruhan aspek hukum Islam, seperti *Ṭaharah*, Ibadah, Muamalah dan *Jinayah* (kriminal), wasiat, undang-undang keluarga, undang-undang kontrak dan lain-lain. Metode pembahasan kitab ini menekankan aspek fiqh perbandingan, khususnya empat Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali, terkadang juga menyebutkan Mazhab lain seperti Imamiyah dari Syi'ah dan Ibadhiyah dari Khawarij sebagai perbandingan karena ada kesamaan hasil ijtihad.

Diantara kelebihan-kelebihan dari kitab ini adalah sebagai berikut:

- a) Semua hukum Islam yang dijelaskan disertai rujukannya secara jelas
- b) Adanya *Tarjih* (mengutamakan pendapat) atas beberapa pendapat berdasar dalil yang empat.

¹²⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islāmī*, VI: 15.

- c) Adanya analisis kritis yang tajam dan nalar rasional atas suatu permasalahan hukum
- d) Penulisan dalil huikum yang empat dituangkan secara tertib
- e) Kontekstualisasi hukum Islam dalam berbagai bidang kajian, misalnya terkait satuan dalam ukuran dan timbangan dalam bab zakat seperti satu *mud* yang ditulis dengan +/- 2.5 kg.¹³⁰

5. Pendapat Wahbah al-Zuhaylī Tentang *Nusyūz*

Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaylī, kata *nusyūz* dalam Q.S al-Nisā' ayat 128 adalah bermakna sikap acuh tak acuh dari seorang suami kepada istrinya berdasarkan indikasi-indikasi tertentu. (*Nusyūzan*) yaitu suami yang acuh tak acuh kepada istrinya dengan tidak mau menggaulinya serta lalai dan teledor dalam memberinya nafkah.

Kata *Takhāfūna* (berarti khawatir) dalam Q.S al-Nisā' ayat 34 mempunyai keterkaitan dengan kata *Tazunnūna* yang berarti menduga, menyangka dan *ta'lamūna* yang berarti mengetahui. Sehingga pemaknaan *nusyūz* menjadi apabila kalian laki-laki menyangka, menduga atau mengetahui istri berbuat *nusyūz* (perempuan yang melewati batasan-batasan aturan hidup bersama, sehingga ia tidak memperhatikan hak dan kewajiban berkeluarga). Jadi *nusyūz* bermakna istri yang membangkang. Hal tersebut jika sudah nampak

¹³⁰ Abdul Wahid, dkk, "Efektifitas Pembelajaran Fiqh Kontemporer Menggunakan Aplikasi E-Book *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Perbedaan Hukum Islam di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli Merjosari Lowokwaru Kota Malang", *Mnemonic*, Vol 2, No 1, 2019, hlm. 53-54.

adanya indikator dan *qarīnah* tertentu.¹³¹ Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sābiq *qarīnah* adalah tanda-tanda yang mencapai batas keyakinan dalam suatu hal.¹³² *Nusyūz* yaitu pengingkaran seorang istri terhadap hal yang harus dilakukannya, rasa tidak senang diantara suami istri, keluarnya istri tidak dengan izin suami.

Tanda-tanda atau *qarīnah* dari *nusyūz* adalah, memalingkan wajah, cemberut, merasa berat jika diajak suaminya, padahal sebelumnya berlaku lembut dan ceria, kemudian berbicara dengan nada yang keras padahal sebelumnya perkataannya lembut.¹³³ Gemar melampaui atau melewati batasan peraturan dalam rumah tangga, seperti tidak mengindahkan hak dan kewajiban dalam hidup berkeluarga. Kemudian, indikasi *nusyūz* suami adalah tidak memberikan nafkah terhap istrinya, enggan terhadap istrinya, memperlakukan istri dengan kasar secara fisik maupun non fisik.

Jika kedatangan seorang istri yang *nusyūz*, maka suami wajib melakukan hal ini. *Pertama*, memberikan nasihat terhadap istri dan mengingatkannya bahwa perbuatan tersebut berdosa dan mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak bahagia. *Kedua*, pisah ranjang. Yaitu tidak bersetubuh dengan istri atau tidur dengan istri, akan tetapi tidak disertai dengan mendiamkan istri, walaupun harus mendiamkan istri maka batas maksimalnya adalah tiga hari, jika lebih

¹³¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Munīr*, III: 77-292.

¹³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 82.

¹³³ Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islāmī*, hlm. 306.

maka hukumnya haram. *Ketiga*, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, misalnya memukul bahu istrinya menggunakan tangan tiga kali, atau menggunakan kayu siwak. Karena tujuannya adalah mengingatkan istri agar kembali, bukan niat untuk menyakiti. Semua ulama sepakat bahwa meninggalkan pukulan adalah lebih utama¹³⁴ Jika suami memberi nasihat terhadap istri, maka tidak boleh diiringi dengan meninggalkan tempat tidurnya atau memukulnya. Kemudian jika diperlukan memukul, maka tidak boleh mengenai wajah, perut dan berbagai anggota tubuh yang jika dipukul dapat menyebabkan kematian.¹³⁵

Sebaliknya, jika seorang istri menemukan *nusyūz* dari suaminya, maka cara penyelesaiannya adalah dengan adanya kesepakatan damai keduanya dalam bentuk istri merelakan beberapa haknya untuk dilepaskan dan suami pun menerimanya dengan baik. Dan hal itu lebih baik dari pisah secara keseluruhan (cerai). Kesepakatan damai jauh lebih baik dari sikap *nusyūz*, memalingkan diri dan menggauli dengan cara yang tidak baik, atau lebih baik dari persengketaan, dan hal itu bertujuan untuk memelihara ikatan perkawinan, menjaga eksistensi keluarga dan menghindari *muḍarat* terhadap anak-anak. Selain itu, kesepakatan damai lebih baik dari perceraian, karena perceraian adalah perkara yang halal namun paling dibenci Allah.¹³⁶

¹³⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Munīr*, III: 80-292.

¹³⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islāmī*, III: 306-307

¹³⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Munīr*, III: 292-293.

Jika istri tidak mau berdamai dengan suami, atau suami tidak menerima perdamaian dari istri, maka menurut Wahbah al-Zuhayfī tidak ada pilihan lain kecuali perceraian. Namun sebaliknya, jika istri mau berdamai dan suami menerimanya atau suami menerima perdamaian dari istri walaupun istri tidak melepaskan beberapa haknya, atau tergantung kesepakatan antara keduanya dan menyetujuinya, maka hal tersebut lebih baik *wa al-Ṣulḥu Khair*.¹³⁷

B. Biografi Amina Wadud dan Pendapatnya Tentang *Nusyūz*

1. Riwayat Hidup Amina Wadud

a. Latar Belakang Keluarganya

Amina Wadud Muhsin terlahir dengan nama Maria Teasley, lahir di Maryland Negara Amerika Serikat pada 25 September 1952, ia merupakan warga Amerika Serikat keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam). Nama ayah dan ibunya dalam banyak sumber tidak disebutkan, namun diketahui ayahnya adalah seorang pendeta. Amina menjadi seorang muslimah kira-kira pada akhir tahun 1970-an (sekitar umur 20-an), namun berkat ketekunan dalam melakukan studi keislaman ia bisa menjadi seorang pemikir yang bisa diandalkan dedikasi keilmuannya terhadap Islam.¹³⁸

Alasan Wadud memeluk agama Islam adalah, karena di Amerika ia merasa mendapatkan dua diskriminasi sekaligus. Yaitu diskriminasi sebagai

¹³⁷ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*, III: 293.

¹³⁸ Marwan saridjo, *Cak Nur: Diantara Sarung Dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Yayasan Ngali aksara, 2005), hlm. 123

perempuan dan sebagai orang kulit hitam. Ia kemudian merasa Islam bisa menjadi sandaran baru yang menawarkan perhatian, perlindungan, dan penghormatan terhadap perempuan.¹³⁹

b. Pendidikan dan Karyanya

Amina Wadud Mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Negara Malaysia, kemudian menyelesaikan studi starta satu di Universtas Pennsylvania (1970-1975) dan lulus dengan gelar sarjana sains, program masternya diambil di Universitas Michigan dengan kosentrasi *Near Eastern Studies* dan mendapat gelar M.A. pada tahun 1982. Gelar Ph. D. di peroleh di Universitas Michigan dengan kosntrasi *Arabic and Islamic Studies* pada tahun 1988. Walau sudah mengantongi ijazah strata tiga, hasrat Wadud menimba ilmu masih belum tercukupi, Dia lalu pergi ke Mesir untuk mendalami bahasa Arab di Universitas Amerika di Ibu Kota Kairo.

Tidak sampai disitu, penjelajahan intelektualnya berlanjut sampai menuntun dia mempelajari tafsir al-Qur'an di Universitas Kairo dan Filsafat di Universitas Al-Azhar. Pada 1992, Ibu lima anak dan memiliki tiga cucu ini pindah kerja dan mengisi posisi Profesor di bidang Religi dan Filsafat Universitas Commonwealth di Richmond, Virginia, Amerika, sampai pensiun pada 2008. Selanjutnya, dia menjadi dosen tamu di Pusat Studi Religi dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia, sampai sekarang.

¹³⁹ Ib Times, "Amina Wadud Feminis Islam Yang Berani Menjadi Imam Shalat Bagi Laki-Laki", <https://ibtimes.id>, Diakses 2022.

Selama berkarir di dunia Pendidikan, Wadud dipandang sebagai muslimah feminis dan menganggap dirinya reformis Islam. Wadud sering menjadi narasumber dialog seputar kesetaraan gender dalam Islam, pemahaman antar budaya, dan hak asasi.

Amina Wadud Muhsin menguasai beberapa Bahasa, seperti Inggris, Arab, Turki, Spanyol, Prancis dan Jerman, penguasannya terhadap berbagai bahasa dan keilmuan, ia dijadikan dosen tamu kehormatan di berbagai kampus sedunia, diantaranya: Negara Virginia yaitu Universitas Commonwealth menjadi Asisten Profesor di Lembaga Studi Filsafat dan Agama pada tahun 1992 sampai 1998 dan tahun 1999 menjadi profesor penuh. Tahun 1997 sampai 1998 Amina Wadud menjadi magister Studi Wanita di Lembaga penelitian program agama fakultas ketuhanan Havard Cambridge dan menjadi dosen terbang. Tahun 1989 sampai 1992 Amina menjadi dosen di Universitas Islam Internasional; Asisten Profesor di Lembaga Pengetahuan dan Peninggalan Islam Wahyu. Tahun 1984 sampai 1986, Amina Wadud menjadi Asisten Riset pengembangan bahan-bahan pengajaran Bahasa Arab Universitas di Michigan. Adapun diluar Kampus, Amina juga aktif dalam berbagai kegiatan misal menjadi *Consultant Workshop* dalam bidang Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh MWM (Maldivian Women's Ministry) dan PBB pada tahun 1999. Juga Amina Wadud termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif.

Ia menjadi terkenal secara internasional, ketika ia menjadi Imam shalat Jumat pada bulan Maret 2005 lalu. Hal inilah yang membuatnya menjadi sosok kontroversial dikalangan umat Islam. Kecaman datang dari berbagai ulama, diantaranya Yusuf Qardhawi. Dia berpendapat walau perempuan bisa menjadi Imam shalat dari jamaah perempuan, bahkan keluarganya, tapi tidak boleh memimpin shalat dari jamaah gabungan. Dalam wawancara di stasiun Aljazeera, Qardhawi menegaskan tindakan Wadud itu melanggar ajaran Islam dan sesat. Alasan Wadud melakukan itu lantaran dia ingin mengetuk hati kaum muslimin sejagat, yakni tidak ada pemisah diantara mereka.¹⁴⁰

2. Karya-Karya Amina Wadud

Berikut ini beberapa karya Wadud yang berbentuk buku maupun tulisan yang termuat dalam buku atau jurnal¹⁴¹:

- a. *Qur'an and Woman: Recording the Sacred Text from a Woman's perspektif* (1992)
- b. *Inside the Gender Jihad: Woman's Reform in Islam* (2006)
- c. *Alternative Quranic Interpretation and the Status of Muslim Women, dalam Windows of Fath: Moslem Women Scholar-Activists in North Amerika* (2000)

¹⁴⁰ Amaliatulwalidain “Diskursus Gender Tela’ah terhadap pemikiran Amina Wadud”, *Tamaddun*, Vol. XV, No.1, Januari-Juni 2015, hlm.84-85

¹⁴¹ Herfina Ariyanti, “Peran Perempuan dalam Alquran (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)”, *Tesis*, (Jogjakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 14.

- d. *On Belonging as a Muslim Women, dalam My Soul is a Witness: African-American Women's Spirituality* (1995)
 - e. *Family in Islam or Gender Relations by Any Other Name, dalam Islam Reproductive Health and Women's Right* (1995)
 - f. *In search of Woman's Voice in Qur'anic Hermeneutic dalam Jurnal Concillium* (1998)
 - g. *Beyond Interpretation, dalam The Place of Tolerance in Islam* (2002)
 - h. *American Muslim Identity: Race and Ethnicity in Progressive Islam, dalam Progressive Muslim on Justice, Gender and Pluralism* (2003)
 - i. *Right and Roles of Woman, dalam Islam in Transition Muslim Perspective* (2007)
3. Tentang Buku *Qur'an and Woman*¹⁴²

Buku *Qur'an and Woman* (Wanita di dalam Al-Qur'an) yang merupakan hasil dari penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh Amina Wadud dengan teman-temannya. Buku ini membahas beberapa hal, diantaranya adalah Amina Wadud mengulas kembali tentang penciptaan manusia, kemudian ada juga pembahasan tentang sejumlah peranan yang digambarkan beberapa tokoh penting dalam al-Qur'an, yang hal ini menunjukkan implikasi sosiologis al-Qur'an terhadap Wanita, kemudian ada pembahasan tentang penekanan persamaan dalam al-Qur'an tatkala mengulas

¹⁴² Abdul Halim, <http://blogspot.com/resume-buku-quran-and-women-karya-amina>, diakses jam 21:23, tgl, 28 Agustus 2022.

hari akhirat, kemudian ada juga pembahasan tentang filosofis mengenai jenis kelamin dalam al-Qur'an. Melalui analisis ini beliau memperlihatkan kekuatan al-Qur'an untuk mengatasi penyederhanaan berlebihan yang mewarnai sejumlah penafsiran tradisional yang dinilai telah menekan membatasi

Penelitian ini dimulai pada tahun 1986 dan dipublikasikan pada tahun 1992. Dalam buku ini beliau menggunakan metode reinterpetasi dan double movement dengan pendekatan hermenetik, philology, sosial, moral, ekonomi dan politik modern. Maksud metode reinterpetasi ialah penafsiran ulang/ kembali al-Qur'an agar sesuai dengan konteks masyarakat. Sedangkan double movement ialah melihat kondisi dan situasi ayat itu diturunkan agar mendapatkan nilai atau pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Adapun pendekatan hermenetik, philology, sosial, moral, ekonomi dan politik modern ialah pendekatan yang mendukung kedua metode di atas karena dengan hermenetik dan Pilology, penafsir dapat mengolah teks-teks yang akan di tafsirkan. Sedangkan pendekatan-pendekatan yang lainnya membantu penafsir menghasilkan penafsiran yang sesuai dengan konteks masyarakat.

4. Tentang Buku *Inside the Gender Jihad*

Latar belakang Amina Wadud dalam penelitiannya tentang jihad gender adalah, pertama karena adanya fenomena perempuan yang termarginalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua karena adanya interpretasi atau tafsiran tentang perempuan dalam al-Qur'an yang

ditafsirkan oleh pria (mufassir) beserta pengalaman dan latar belakang sosial mereka yang dinilai telah menyudutkan perempuan dalam perannya ditengah publik dan dirasa tidak adil. Ketiga model penafsiran dari para mufassir, kemudian produk fiqh, term-term dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Banyak ayat-ayat yang ditafsirkan tidak mengandung prinsip universalitas Islam dan konsep keadilan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu perhatian Amina Wadud sangat tinggi dalam hal terminologi atau pendefinisian suatu objek, bahkan banyak dari para Wanita yang memiliki kemampuan dalam tafsir ataupun Hadis yang tidak ditampakan seperti halnya laki-laki.¹⁴³

Sistematika dalam buku ini yaitu, Amina Wadud ingin memberi pemahaman kepada kita tentang pandangan yang berbeda dalam merekonstruksi paham-paham jender, pandangan tersebut dinilainya terlihat tidak seimbang. Amina Wadud mengajak kita untuk memahami bahwa al-Qur'an bersifat universal tanpa memihak pada satu gender, perempuan atau laki-laki. Oleh karena itu, para penafsir hendaknya harus menerapkan teori keadilan yang diusung oleh al-Qur'an. Setelah itu, hendaknya al-Qur'an juga difahami secara mendalam dengan pendekatan epistemologi pada setiap kalimat-kalimat atau pesan-pesan yang diisyaratkan oleh al-Qur'an. Selanjutnya menerapkan tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an atau dengan tafsir

¹⁴³ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Woman Reform's in Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), hlm. 96.

tematik untuk melihat adanya keterkaitan antara suatu isyarat pada isyarat lainnya. Dan untuk mengetahui keotentikan dari firman Allah, maka Amina Wadud menerapkan pendekatan hermeneutika yang didasari dengan sosiohistoris, yang berujung pada kesimpulan, bahwa Islam tidak membedakan perlakuan terhadap jender tertentu atau memuliakan pria dan merendahkan wanita, karena kemuliaan dan yang membedakan derajat manusia adalah takwa.¹⁴⁴

Dalam buku ini dijelaskan bahwa ajaran Islam mengenai keadilan antara laki-laki dan Wanita menimbulkan kegelisahan dalam diri Amina Wadud, ia mendapatkan adanya kesenjangan *muslim Woman* di segala bidang. Dan menurutnya penyebab dari ketidak seimbangan tersebut adalah karena mayoritas penafsir dan hasil hukum Islam ditulis oleh ulama pria, dan seringkali membawa bias pada pandangan mereka. Oleh karena itu menurutnya, budaya patriarki telah memarginalkan kaum wanita, menafikan wanita sebagai khalifah, serta menyangkal ajaran keadilan yang diusung oleh al-Qur`an itu sendiri.¹⁴⁵

5. Pendapat Amina Wadud Tentang *Nusyūz*

Amina Wadud mengartikan *nusyūz* sebagai *disruption of material harmony*, yaitu *nusyūz* sebagai gangguan keharmonisan dalam rumah

¹⁴⁴ Arfiansyah Harahap, "Metodologi Penelitian Gender (Studi Terhadap Mrtodologi Pemikiran Amina Wadud dalam Inside The Gender Jihad)", *Jurnal*, hlm. 10.

¹⁴⁵ Amina Wadud, *Inside The Gender*, hlm. 95.

tangga.¹⁴⁶ Bukan lagi sebagai Tindakan durhaka, tidak patuh, membantah atau melawan suaminya bagi seorang istri yang identik dengan *nusyūz* istri. Dan bukan lagi sebagai acuh, tidak bertanggung jawab terhadap seorang istri bagi suami. Akan tetapi, makna yang diusung Amina Wadud cenderung lebih umum.

Pernyataan Wadud di atas tidak terlepas dari pemaknaannya terhadap kata *qawwamūna* dalam Q.S al-Nisā' ayat 34 bermakna laki-laki sebagai pemimpin bagi para Wanita Ketika memnuhi dua syarat. Yakni mampu membuktikan kelebihanannya dan memberikan harta kepada istrinya. Artinya, jika tidak ditemukan dalam diri seorang suami, maka bisa jadi tidak termasuk *qawwamūna* 'alannisā'. Kemudian, jika dalam diri Wanita terdapat kelebihan tersebut, maka seorang perempuan bisa menempati posisi laki-laki.

Oleh karena itu, Wadud menolak penafsiran bahwa istri harus tundu dan patuh terhadap perintah suaminya. Karena tafsir semacam ini terkesan subjektif. Selain itu, karena kepemimpinan disini tidak merujuk pada jenis kelamin, sehingga tidak sesuai jika hanya ditafsirkan seorang istri yang harus tunduk kepada suaminya, akan tetapi karena kepemimpinan disini merujuk pada karakter seseorang yang memiliki kualifikasi untuk memimpin. Sehingga kepemimpinan tidak lagi ditentukan berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, akan tetapi siapa yang memiliki kecakapan dan pantas untuk itu.

¹⁴⁶ Amina Wadud, *Inside The Gender*, hlm. 74.

Menurut Wadud, dalam kehidupan suami-istri *they are inclined towards being co-operative with one another and subservient before Allah*, yaitu keduanya (suami-istri) cenderung saling bekerjasama satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah.¹⁴⁷ Tunduk ini guna mencapai dan menjalani kehidupan yang dinamis, sehingga setiap kesulitan yang dihadapi mampu dihadapi Bersama dan mencapai kehidupan yang bahagia. Karena dalam al-Qur'an kata *nusyūz* digunakan baik untuk laki-laki ataupun perempuan, sehingga kata ini tidak bisa diartikan sebagai kepatuhan kepada suami. sebagaimana Sayyid Quthb menjelaskan kata ini merupakan pernyataan terjadinya ketidakharmonisan dalam satu perkawinan.

Kemudian untuk menghadapi keretakan dalam rumah tangga, ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. 1. Solusi verbal, baik antara suami istri itu sendiri (Q.S al-Nisā' ayat 34) atau antara suami dan istri dengan bantuan seorang penengah (Q.S al-Nisā' ayat 35 dan 128). Jika diskusi terbuka antara suami-istri menemui jalan buntu, maka boleh dilanjutkan solusi yang lebih drastis. 2. Dipisahkan, maksudnya pisah ranjang, hal ini apabila tidak menemui jalan terang. 3. Memukul mereka. Disini, Amina Wadud tidak memaknai sebagai memukul saja, karena kata *wadribuhunna* bisa juga diartikan meninggalkan.¹⁴⁸ Maka dalam konteks ini, bisa berarti perceraian, manakala setelah solusi kesatu dan kedua tidak menemukan jalan keluar. Karena *nusyūz*

¹⁴⁷ Amina Wadud, *Inside The Gender*, hlm. 74.

¹⁴⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 75.

sebagai disharmoni dalam pernikahan, yang bisa timbul dari suami atau istri.

Maka solusi-solusi di atas juga berlaku sama tanpa ada perbedaan.



BAB IV
ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLĪ DAN AMINA WADUD
TENTANG *NUSYŪZ* SUAMI ATAU ISTRI

A. Pendapat Wahbah al-Zuhaylī dan Amina Wadud Tentang *Nusyūz* Suami atau Istri

1. Pendapat Wahbah al-Zuhaylī Tentang *Nusyūz* Suami atau Istri

Untuk mulai mengurai pandangan Wahbah al-Zuhaylī tentang *nusyūz* istri (Q.S al-Nisā' ayat 34) penulis memulainya dengan *Asbāb al-Nuzūl* dari ayat tersebut terlebih dahulu, hal ini supaya dapat memahami makna dari ayat tersebut lebih dalam. Muhammad Amin Suma menyimpulkan arti dari *asbāb al-nuzūl* adalah sebagai sesuatu yang menyebabkan sebagian atau beberapa ayat al-Qur'an diturunkan. Maksud sesuatu itu sendiri bisa berupa pertanyaan atau kejadian. Akan tetapi bisa juga berwujud *illat* (alasan logis) dan hal-hal lain yang relevan serta mendorong turunnya satu atau beberapa ayat al-Quran.¹⁴⁹

Asbāb al-Nuzūl memiliki fungsi penting dalam mengantarkan seseorang untuk benar-benar memahami al-Qur'an. Sebagaimana ungkapan Ibnu Taimiyah "mengetahui *asbāb al-Nuzūl* dapat membantu seseorang untuk memahami al-Qur'an, karena dengan mengetahui sebab, maka seseorang dapat

¹⁴⁹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013, hlm. 205.

memahami akibat”, salah satu fungsi *asbāb al-nuzūl* adalah mengetahui hikmah diturunkannya suatu ayat.¹⁵⁰

سبب النزول

(الرجال قوامون) : أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: جاءت امرأة إلى النبي تستعدي على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله : القصاص، فأنزل الله : (الرجال قوامون على النساء الآية) فرجعت بغير قصاص.

قال مقاتل : نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع، وكان من النقباء (نقباء الأنصار) وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فقال النبي : لتقتص من زوجها، وانصرفت مع أبيها التقتص منه، فقال النبي : ارجعوا، هذا جبريل عليه السلام أتاني، وأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله : أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير، ورفع القصاص.¹⁵¹

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Imam Hasan al-Bashri berkata, 'Ada seorang perempuan datang menghadap Rasul saw. dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'laki-laki itu wajib dihukum qishash [hukuman yang sama dengan perbuatannya]. Namun kemudian Allah menurunkan ayat ini (*Arrijālu Qawwamūn*) akhirnya perempuan itu Kembali ke rumahnya dan tidak melakukan qishash kepada suaminya.

Muqatil berkata, 'Ayat ini turun berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa'd bin arRabi'. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya istri Sa'd membangkang (*nusyūz*) kepadanya, dan kemudian Sa'id menamparnya. Lalu Rasulullah saw menetapkan bahwa Sa'd harus dihukum qishash. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Sa'd untuk menjalankan hukuman qishash tersebut, tetapi Rasul bersabda, 'Kembalilah kalian. fribil telah datang kepadaku dan menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan ayat ini," Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik". Kemudian hukuman qishash dalam masalah ini dihapuskan.

¹⁵⁰ Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (Urgensi dan Fungsinya Dalam Penafsiran Ayat Al-Qur'an)*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Islam dan Tafsir Hadis, Vol. 7, No. 2, 2018. hlm. 101.

¹⁵¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Munīr*, III: 55.

Kata (*takhāfūna*) dalam ayat ini (Q.S al-Nisā‘ ayat 34) merupakan bentuk *fi’il mudāri’* yang menunjukkan makna (*hāl*) sedang dilaksanakan atau (*mustaqbal*) akan dilaksanakan.¹⁵² Sehingga dalam konteks tersebut kata (*takhāfūna*) bermakna menduga, khawatir, atau takut istrinya berbuat *nusyūz*. Artinya walaupun istri belum berbuat *nusyūz*, jika suami memiliki kekhawatiran tersebut, maka suami harus membimbing istrinya. sebagaimana Wahbah al-Zuhaylī mengartikan *nusyūz* sebagai berikut:

وهن اللاتي تظنون أو تعلمون منهن الترفع عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتها، وهؤلاء
يتبع الزوج معهن المراحل الأربع التالية.¹⁵³

Wahbah al-Zuhaylī menggunakan kata (*tazunnūna*) yang berarti menduga, menyangka dan (*ta’lamūna*) yang berarti mengetahui. Sehingga pemaknaan *nusyūz* menjadi apabila kalian laki-laki menyangka, menduga atau mengetahui istri berbuat *nusyūz* (perempuan yang melewati batasan-batasan aturan hidup bersama antara suami istri, sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga).

Sedangkan makna kata *nusyūz* dalam ayat ini menurut Wahbah al-Zuhaylī adalah:

نشورهن عصيانهن لكم وترفعهن على الزوج، بظهور أماراة أو قرينة.¹⁵⁴

¹⁵² Ibnu Aby Zain, *Terjemah Nadzam Al-Imrithie dan Penjelasannya*, Kediri: Zam-Zam, 2015, hlm. 12.

¹⁵³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Munīr*, III: 55.

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Munīr*, III: 56.

Yaitu istri yang membangkang karena terdapat tanda dan karinah.¹⁵⁵ Jika suami menyangka dan mengetahui istrinya berbuat demikian, maka suami menempuh solusi berikut ini:

pertama, suami memberi istri (*al-waī'z*) dan (*al-'irsyad*). Yaitu memberikan nasihat dan mengikatnya jika memang cara ini dapat mengenai hati istrinya.¹⁵⁶ Jika melihat redaksi yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhayfī tersebut, ada kemungkinan apabila nasihat tersebut tidak memberikan dampak terhadap hati sang istri, maka suami diperbolehkan menggunakan cara lain. Namun para ulama sepakat bahwa memberikan nasihat adalah cara yang harus ditempuh pertama kali oleh suami, dan dikhawatirkan jika cara pertama ini tidak digunakan, maka kemungkinan keadaan suami-istri akan bertambah buruk.

Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami saat melihat sikap *nusyūz* pada istrinya adalah dengan memberi nasihat yang mendorong istri untuk merasa takut kepada Allah SWT. dan menyadari kesalahannya tersebut.¹⁵⁷ Karena cara ini juga lebih mencerminkan sikap suami sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan, apabila istri berbuat *nusyūz*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah SWT kepadamu,

¹⁵⁵ Tanda-tanda *Nusyūz* istri adalah membuang muka Ketika di depan suami, bermuka masam terhadap suami, merasa berat jika diajak suami ke ranjang, serta berkata-kata kasar terhadap suami, Wahbah al-Zuhayfī, *Fiqh al-Islāmī*, IX: 306.

¹⁵⁶ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*, III: 59.

¹⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), I: 525.

wahai para suami, maka nasihatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata kata yang menyentuh hati mereka, tidak menimbulkan kejengkelan bagi mereka.¹⁵⁸

Dari beberapa pemaparan di atas, maka memberi nasihat ketika istri berbuat *nusyūz* adalah sebuah cara yang baik dan bijak, jika menginginkan cara tersebut berhasil, maka suami sekali lagi dituntut untuk pandai mencari situasi dan kondisi yang tepat. Karena bisa saja, cara yang digunakan sudah tepat namun tidak dalam momentum yang baik, sehingga bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak baik pula. Dan seyogyanya, suami juga harus mengetahui perkara yang menyebabkan istrinya *nusyūz*, sehingga dapat mengukur sampai batas mana nasihat tersebut diperlukan. Jika memang dalam hal ini, menyangkut perbuatan suami juga, maka suami juga harus berbenah diri.

Kedua, pisah ranjang. Kalimat (*wahjurūhunna filmaḍāji'i*) dalam ayat ini (Q.S al-Nisā' ayat 34) mengandung makna *kināyah* atau kiasan dari *jimā'* (persetubuhan badan).¹⁵⁹ *Kināyah* tersebut merupakan salah satu kekayaan dan kemukjizatan al-Qur'an itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Ibnu Asyur bahwa struktur kalimat dan kandungan makna dalam al-Qur'an salah satunya adalah makna *dalalah al-balagiyah*.¹⁶⁰ Imam

¹⁵⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 510.

¹⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Munir*, III: 59.

¹⁶⁰ susunan kalimat dalam Al-Qur'an memiliki makna-maknaantara lain: (a) makna struktural (*dalalah wadh'iyyah tarkibiyyah*) yang dibangun sebagaimana bahasa Arab pada umumnya; (b) makna struktural dalam stilistika (*dalalah balaghiyyah*) secara global sebagaimana yang berlaku di kalangan ulama ahli sastra. Makna-makna tersebut keberadaannya memiliki keunggulan lebih dibandingkan

Zamakhshari mengungkapkan bahwa yang dimaksud (*filmaḍāji'i*) adalah tempat tidur, sehingga ini merupakan kiasan dari berhubungan badan. Ada juga yang mengartikan sebagai memalingkan punggungnya dari badan istri sewaktu tidur. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah suami janganlah tidur malam di rumah tempat istri tidur.

Maksud dari (*wahjurūhunna filmaḍāji'i*) adalah menjauhi dan berpindah ke ranjang atau tempat tidur yang lain, apabila suami mendapati istrinya *nusyūz*. Tetapi hal ini tidak dibarengi dengan mendiamkan istri melebihi tiga hari.¹⁶¹ Karena tidak bertegur sapa dengan sesama muslim melebihi tiga hari adalah termasuk perbuatan dosa, terlebih terhadap istri yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik.

Adapun batas waktu pisah tempat tidur dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena

dengan bahasa Arab pada umumnya;(c) struktur kalimat yang menunjukkan makna tersirat (implisit) yang didasarkan pada indikator (*qarinah*) tertentu, dan makna seperti ini tidak banyak yang dapat dibuat ahli bahasa karena makna seperti ini hanya ditemukan dalam Al-Qur'an. (d) struktur kalimat yang memiliki makna sesuai letak kalimat (*mawaqī' al-jumal*), baik sesuai dengan kalimat sebelumnya maupun sesuai dengan kalimat sesudahnya, Khatimah Suryani, "Keunggulan Bahasa Al-Qur'an di Bidang Sastra (Balaghah) Dalam Pandangan Ibnu Asyur", *Dar al-Ilmi: Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 223.

¹⁶¹ Wahbah Al-Zuhayfī, *al-Munīr*, III: 59.

jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui.¹⁶²

Ketiga, pukulan yang tidak menyakitkan. Makna kata (*wadribūhun*) adalah suami memukul istrinya yang *nusyūz* dengan pukulan yang tidak menyakitkan, jika istri tidak kembali baik dengan cara pisah ranjang. Wahbah al-Zuhayfī menjelaskan bahwa pukulan yang tidak menyakitkan dan membahayakan adalah memukul bahu istri sebanyak tiga kali menggunakan tangan, dengan kayu siwak, atau dengan kayu yang lentur. Pendapatnya didasarkan pada Hadis nabi berikut ini.

أخرج الجصاص عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه خطب بعرفات في بطن الوادي فقال: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموه بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليه أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربة غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وروى ابن جرير الطبري نحوه.¹⁶³

Wahbah al-Zuhayfī membatasi memukul bahu istri dengan (*Salaṣa marrati*) yaitu sebanyak tiga kali, dalam Bahasa arab sesuatu yang bermakna lebih dari dua maka disebut dengan *jama'*. Misalkan (*jāa' al-muhandisūna*) artinya telah datang insinyur yang banyak, banyak di sini lebih dari dua insinyur

¹⁶² Djuaini, “Konflik *Nusyūz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, hlm. 269.

¹⁶³ Imam al-Jashas meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahwa Nabi saw berhutbah di sebuah lembah di Arafah “*Bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah istri, sesungguhnya kalian menikahinya dengan mengemban Amanah dari Allah, kalian mengharapakan kehalalan farjinya juga perantara kalimat Allah. Sesungguhnya kalian mempunyai hak-hak yang wajib dilakukan oleh istri-istri kalian, yaitu istri kalian tidak boleh keluar dengan laki-laki lain, jika ia melakukannya maka pukulah dia dengan pukulan ringan yang tidak menyakitkan. Istri-istri kalian juga memiliki hak yang wajib kamu penuhi, yaitu kalian harus menafkahnya dan membelikannya pakaian dengan cara yang ma'ruf.* Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*; III: 60.

yang datang, bisa tiga, empat dan seterusnya. Maka dalam konteks ini, Wahbah al-Zuhayfī ingin menegaskan bahwa batas maksimal suami diperbolehkan memukul istri adalah tiga kali. Kemudian terkait bagian bahu yang dipukul dengan sesuatu yang tidak keras merupakan bagian dari upaya menghindari dampak negative sekaligus menunjukkan solusi yang ditawarkan Islam adalah tepat, hanya saja dewasa ini sebagian besar orang yang tidak memahaminya secara cermat, kebanyakan orang mementingkan egonya dalam bertindak, sehingga banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang hal tersebut seakan mencerminkan Islam.

Karena ada empat dampak psikologis korban kekerasan yaitu, tidak pernah tenang, sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, hidup menjadi tidak tenang, trauma, rasa sakit, cedera fisik, cacat fisik sulit untuk di hilangkan, ketakutan, cenderung paranoid atau kurang menerima adanya hubungan baru.¹⁶⁴ Oleh karena itu, rasanya sangat tepat pendapat para ulama termasuk Wahbah al-Zuhayfī bahwa orientasi pemukulan ini bukan terdapat pada kerasnya, banyaknya, atau memberi efek menyakitkan seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengerti Islam. Akan tetapi untuk mengingatkan istri bahwa tindakannya telah melenceng jauh dari ajaran Islam.

Meskipun memukul istri diperbolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan hal ini adalah lebih utama. Sebagaimana Hadis nabi yang artinya

¹⁶⁴ Maisah, Yenti, "Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi", *Esensia*, Vol. 17, No, 2, 2016, hlm. 256.

“*sebaik-baiknya laki-laki adalah yang tidak akan memukul istrinya*” Hadis ini dilatar belakangi adanya sahabat yang mengadu kepada rasulullah tentang perilaku istrinya, kemudian rasul memperbolehkan suami memukul istrinya (sebelumnya dilarang memukul istri) lagi, setelah memperbolehkan rasul lantas bersabda tentang anjuran untuk tidak pernah memukul istri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa langkah-langkah di atas tidak perlu dilakukan secara berurutan, karena *wawu* tersebut tidak memberikan arti kata tartib. Namun ada sebagian ulama berpendapat bahwa secara lahiriah *lafaz* dalam ayat tersebut menunjukkan ketiga-tiganya (menasihati, pisah ranjang, dan memukul istri) diperintahkan sekaligus, namun *wawu* dalam ayat tersebut menunjukkan arti urut, karena berfungsi menghubungkan antara satu perkara yang bertingkat-tingkat, dari yang paling ringan hingga yang paling berat.¹⁶⁵

(*Wawu*) dalam ayat tersebut merupakan huruf (*aʿof*),¹⁶⁶ ulama yang berpendapat bahwa huruf *wawu* dalam ayat tersebut tidak bermakna tartib adalah bersandar bahwa lahiriah *lafaz faiʿzūhunna wahjuruhunna filmaḍājiʿi waḍribuhunna* tidak ditemukan *qarīnah* atau tanda yang menunjukkan hal tersebut dilakukan secara berurutan, tanda tersebut semisal adanya *lafaz baʿdahu, qoblahu, maʿahu*. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa ketiga

¹⁶⁵ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*, III: 59.

¹⁶⁶ Yaitu isim yang mengikuti pada *matbuʿ*-nya, yang diantara keduanya terdapat salah satu huruf *aʿaf*.

solusi di atas dilakukan secara urut adalah berdasar atas pendapat ulama kufah yang menurut mereka bahwa huruf *wawu* itu memiliki makna berurutan.¹⁶⁷

Keempat, jika pukulan terhadap istri tidak berguna dan masing-masing suami istri menganggap yang lainnya menzaliminya tanpa ada bukti, maka perkara ini diadakan kepada *qadi* untuk mengirimkan hakim kepada keduanya. Satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri untuk melakukan perbaikan ataupun pemisahan.¹⁶⁸

Hakim dalam konteks ini penulis menyebutnya sebagai mediator, yaitu istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan atau suami mengajukan permohonan. Maka sebelum memasuki fase persidangan, suami-istri akan dimediasi terlebih dahulu oleh mediator. Mediator adalah orang yang ahli dan mampu menyelesaikan sengketa dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi. Selain itu mediator menjadi penengah dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada di setiap pengadilan. Mediator juga merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Ibnu Aby Zain, *Terjemah Nadzam Imrithie*, hlm. 247.

¹⁶⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh al-Islām*, IX: 308.

¹⁶⁹ Ahmad Budiyanto, Muhammad Fahmi, “Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri di Pengadilan Agama Cilacap”, *al-Wasith*, vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 49.

Kemudian terkait *nusyūz* suami (Q.S al-Nisā‘ ayat 128).¹⁷⁰

ثم أخبر الله تعالى عن طرق علاج الخلاف بين الزوجين, وذكر أحوالا ثلاثة: حال نفر الرجل عن المرأة, وحال اتغاقه معها, وحال فراق لها. فلحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أن يعرض عنها, فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أميبت أو غيرها من حقوقها عليه, وله أن يقبل ذلك منها, فلا خرج في بذلها شيئا مما لها له, ولا عليه في قبوله منها. والخوف هنا مستعمل في حقيقته بشرط ظهور أمارات تدل عليه.

والحالة الثانية: وهي حالة الإتفاق بين زوجين المعبر عنه بلصاح: أي إن صلحهما على ترق بعض حقها للزوج, وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق, قال تعالى: (والصلح خير) من الفراق والتسريح, أو من النشوز والإعراض, وسوء العشرة, أو هو خير من الخصومة في كل شيء, حفاظا على الرابطة الزوجية, ومنعا من هدم كيان الأسرة والحاق الضرر بالأولاد. والحالة الثالثة: أخبر الله أنه إذا تفرق الزوجان لاستعصاء الحلول والعلاج والتوفيق والمصالحة بينهما, فإن الله يغني الرجل عنها, ويغنيها عنه, بأن يعوضه الله من هو خير له منها, ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه, وكان الله واسع الفضل, عظيم المن, جميعا في أفعاله وأقداره وشرعه.¹⁷¹

¹⁷⁰ Sebab turunnya ayat: "sudah binti Zam'ah takut Rasulullah saw. akan menceraikannya, lalu ia berkata kepada beliau 'Janganlah Anda menceraikanku, dan hari giliranku boleh anda berikan kepada Asyah, lalu Rasulullah saw pun melakukannya, lalu turunlah ayat, *falaa junaaha'alaihima an yushlihaa bainahumaa shulhan*. Maka, apa yang disepakati oleh suami istri dalam perdamaian yang dilakukan, maka itu adalah boleh! (HR Tirmidzi). Wahbah al-Zuhayfi, *al-Munir*, III: 301.

¹⁷¹ Kemudian Allah SWT. Menginformasikan langkah dan cara-cara menangani perselisihan di antara suami istri, serta menuturkan tiga kasus menyangkut hal ini. Pertama, kasus suami yang berpaling dan tidak menyukai istrinya lagi. Kedua, kasus kesepakatan antara suami dengan istrinya. Ketiga, kasus si suami menceraikan istrinya. Pertama, ketika seorang istri mengkhawatirkan suaminya bersikap acuh tak acuh lagi kepadanya atau berpaling darinya, si istri bisa menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan haknya atau Sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang giliran atau hak-haknya yang lain yang menjadi kewajiban si suami, dan di sini si suami boleh menerima hal itu. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika si istri memberikan sesuatu dari harta miliknya sendiri kepada suaminya dan si suami boleh menerima pemberian tersebut. Kekhawatiran ini malsudnya adalah kekhawatiran dalam arti yang sesungguhnya dengan syarat memang muncul tanda dan indikasi-indikasi

dalam ayat ini ada tiga informasi penting. *Pertama* Ketika seorang istri khawatir suaminya bersikap acuh tak acuh, maka istri bisa mengambil hati suaminya dengan cara melepaskan beberapa haknya seperti hak nafkah. *Kedua*, kesepakatan istri dan suami yakni istri rela melepaskan beberapa haknya, dan suaminya pun menerimanya. *Ketiga*, perceraian antara suami istri, yang terpaksa dilakukan apabila semua solusi, jalan keluar dan rekonsiliasi tidak membuahkan hasil.

Kata (*imro'atun*) dibaca *rofa'* karena berkedudukan menjadi *fā'il* yang jatuh setelahnya, yaitu kata (*khāfat*). Padahal dalam ilmu Nahwu, *fā'il* memiliki beberapa kriteria atau ciri-ciri.¹⁷² Jika mengacu pada ilmu Nahwu, maka ayat ini termasuk suatu pengecualian, yang mana hal ini menunjukkan kekayaan dari al-Qur'an. Sedangkan kata (*ṣulhā*) dibaca *naṣab* karena menjadi *maf'ul muṭlaq* dengan mengira-ngirakan lafaz (*fayaṣluḥul 'amra ṣulhā*).

yang menunjukkan hal tersebut *Kedua*, kasus di mana terjadi kesepakatan di antara suami istri. Yakni, sesungguhnya kesepakatan damai di antara mereka berdua dalam bentuk si istri rela melepaskan sebagian haknya dan si suami pun menerima hal itu adalah lebih baik daripada pisah secara keseluruhan (cerai). Ketika keharmonisan, kesepakatan dan rekonsiliasi lebih dicintai Allah daripada perpisahan. Allah SWT. Kesepakatan damai lebih baik daripada pisah dan perceraian, atau lebih baik dari sikap nusyutz, memalingkan diri dan mempergauli secara tidak baik atau lebih baik dari persengketaan dan percekocokan dalam segala hal, dalam rangka tetap menjaga dan memelihara ikatan perkawinan, mencegah dan menghindari penghancuran eksistensi keluarga dan menimbulkan mudharat terhadap anak-anak *Ketiga*, yaitu kasus di mana terjadi perpisahan dan perceraian di antara suami istri. Jika suami istri terpaksa memang harus berpisah dan cerai karena semua solusi, jalan keluar, penanganan, usaha rekonsiliasi dan perdamaian di antara suami istri akhirnya tidak membuahkan hasil, maka sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak, dengan memberikan kepada masing-masing pihak seorang pasangan pengganti yang lebih baik. Allah SWT Mahaluas karunia-Nya, besar pemberian-Nya. Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*; III: 305-308.

¹⁷² Lafaz bisa disebut *fa'il* apabila memenuhi tiga syarat, *Pertama* berupa kalimat isim. *Dua* dibaca *rafa*. *Tiga*, jatuh setelah *fi'il/sibih fi'il*.

(*inimroatun khāfat mimba'lihā*) apabila seorang istri mengkhawatirkan adanya sesuatu yang tidak diinginkan dari suaminya. (*nusyūz*) yaitu sikap enggan dan acuh tak acuh kepada istrinya dengan tidak mau menggaulinya serta lalai dan teledor dalam memberinya nafkah karena si suami membenci istri dan suami berhasrat kepada perempuan yang lebih cantik dari istrinya. (*I'rōḍon*) atau memalingkan diri dari istrinya, membuang muka terhadap istrinya.¹⁷³ Jika istri mendapati suaminya yang demikian, maka ada beberapa jalan keluar, diantaranya:

Pertama, (*sulḥu*) atau berdamai. Berdamai disini yaitu seorang istri dengan merelakan beberapa haknya, baik hak berupa materi atau hak berupa imateri. Hal ini agar suami tidak sampai menceraikan istrinya. Jadi orientasi dari perdamaian ini adalah utuhnya sebuah keluarga, bukan lagi masalah hak pribadi yang seharusnya diterima. Karena keutuhan keluarga dipandang lebih utama dari pada bercerai, bercerai membawa lebih banyak *maḍarat*. Dalam hal ini yang sangat merasakan dampak negative adalah anak, terlebih jika anak tersebut belum dewasa, maka hal ini akan sangat berdampak kepada psikologi anak.¹⁷⁴ Mengingat begitu serius dampaknya, maka hal ini sebisa mungkin dihindari, sebagaimana kaidah *adḍararu yuẓālu*.¹⁷⁵ Bahwa dampak buruk harus

¹⁷³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Munīr*, III: 305.

¹⁷⁴ Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak", *al-Ibrah*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 167.

¹⁷⁵ Bani Syarif Maula, dkk, *Materi Ujian Komprehensif, Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 95.

dihilangkan. Selain itu, perceraian juga perkara yang diperbolehkan namun sangat dibenci Allah.¹⁷⁶

Kedua, perceraian. Hal ini apabila segala solusi dan rekonsiliasi antara suami dan istri menemui jalan buntu. Dan keduanya meyakini, jika tidak berpisah maka yang timbul adalah saling *ẓalim* antar keduanya. Padahal berlaku *ẓalim* adalah haram. Sehingga hal tersebut menyulitkan kehidupan keduanya, sehingga langkah yang paling memungkinkan adalah cerai, sebagaimana kaidah *al-Masyaqqatu al-tajlibu al-taysīru*.¹⁷⁷

2. Pendapat Amina Wadud Tentang *Nusyūz* Suami atau Istri

Untuk mengurai pendapatnya, maka hal yang harus pertama kali digali adalah respon atau pendapat Amina Wadud terhadap Q.S al-Nisā' ayat 34. Berikut adalah pandangan beliau:

Needles to say, this verse covers a great deal more than just preference. This is classically viewed as the single most important verse with regard to the relationship between men and woman: 'men are *qawwamūna* 'ala woman'. Before discussing this, however I want to point out that this correlation is determined on the basis of two things: 1. What preference has been given, and 2. What they spend of their property (for support of woman), a socio-economic norm and ideal.

The translation I have inserted, 'on the basis of', comes from the *bi* used in this verse. In a sentence, it implies that the characteristics or contents before *bi* are determined 'on the basis' of what comes after *bi*. In this verse it means that men are *qawwamūna* 'ala woman only if the following two condition exist. The first condition is preference, and the other is that they support the woman from their means. If either condition fails, then the men is not *qawwam* over that woman.¹⁷⁸

¹⁷⁶ "perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq" HR. Abū Dāwud dan Ibnu Majah).

¹⁷⁷ Bani Syarif Maula, dkk, *Materi Ujian Komprehensif*, hlm. 95.

¹⁷⁸ Perlu disebutkan makna ayat ini bukan hanya mencakup kelebihan. Secara klasik ayat ini dipandang sebagai satu-satunya ayat paling oenting yang berkaitan dengan hubungan antara pria dan

Menurut Wadud, kata *qawwamūna* dalam Q.S al-Nisā' ayat 34 adalah bermakna laki-laki sebagai pemimpin bagi para Wanita, akan tetapi hal tersebut jika memenuhi dua syarat. Yakni mampu membuktikan kelebihanannya dan memberikan harta kepada istrinya. Artinya, jika tidak ditemukan dalam diri seorang suami, maka bisa jadi tidak termasuk *qawwamūna 'alannisā'*.

Lebih luas lagi, Wadud menganggap hubungan suami-istri dikaitkan dengan hubungan fungsional pria dan Wanita dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana masing-masing memiliki tanggung jawab. Wanita memiliki tempat penting dalam masyarakat, yaitu adanya tanggung jawab untuk melahirkan, hal ini mengisyaratkan adanya sejumlah kekuatan, kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personal. Sehingga hal ini memunculkan pertanyaan, apakah semua pria *qawwamūna* terhadap Wanita? Apa kepemimpinan laki-laki terbatas dalam keluarga? Apa yang terjadi untuk menyeimbangkan tanggung jawab Ketika pria tidak bisa memenuhi hak perempuan secara material?¹⁷⁹

Wanita: pria merupakan *qawwamun 'ala* (pemimpin bagi) Wanita-wanita. Saya akan menunjukkan korelasi ini ditunjukkan berdasarkan pada dua hal yaitu: 1. Kelebihan macam apa yang telah diberikan 2. Apa yang telah mereka belanjakan dari harta mereka yakni norma sosial-ekonomi dan idealnya.

Terjemahan yang saya selipkan 'berdasarkan' pada surat al-Nisā' ayat 34 tadi berasal dari kata *bi* yang dipergunakan dalam ayat ini. di dalam sebuah kalimat, maknanya adalah karakteristik atau isi sebelum kata *bi* adalah ditentukan berdasarkan apa-apa yang diuraikan setelah kata *bi*. Dalam ayat ini, kata *bi* berarti pria-pria *qawwamūna 'ala* (pemimpin-pemimpin bagi) Wanita-wanita hanya jika disertai dua keadaan yang diuraikan berikutnya. Keadaan pertama adalah punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya, sedangkan syarat kedua adalah jika mereka mendukung Wanita dengan menggunakan harta mereka. Jika kondisi ini tidak dipenuhi oleh suami, maka pria bukanlah pemimpin (*qawwam*) bagi Wanita. Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 70.

¹⁷⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 93-97.

Pandangan Wadud tentang laki-laki sebagai pemimpin wanita dengan syarat-syarat tertentu sangat berbeda dengan pandangan *mufassir* klasik yang memandang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Sehingga hal ini memunculkan pandangan Wadud yang berbeda pula terkait permasalahan seputar *nusyūz* suami-istri.

Amina Wadud mengatakan (*Nushuz: Disruption of material harmony*) yaitu *nusyūz* sebagai gangguan keharmonisan dalam keluarga. Jadi tidak lagi ditemukan sebuah sematan istri *nusyūz* atau suami *nusyūz*, karena bagi Wadud *nusyūz* diartikan bukan lagi sebagai durhakanya seorang istri kepada suami atau suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, tapi bermakna gangguan keharmonisan dalam keluarga. Penyebabnya dari ketidakharmonisan ini datang dari dua pihak, yaitu entah suami atau istri. Ini merupakan implikasi dari penafsirannya terhadap kata (*qawwāmūna*), kemudian kata (*qānīfat*) yang di tafsirkan oleh Wadud sebagai kata yang digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang yang beriman, bukan untuk menyebut Wanita yang patuh terhadap suami. Hal ini karena dalam keseluruhan al-Qur'an¹⁸⁰ kata tersebut digunakan untuk pria dan Wanita, sehingga tidak sesuai jika hanya dimaknai untuk Wanita saja. Karena antara suami-istri cenderung saling bekerjasama dan tunduk dihadapan Allah. Selanjutnya, karena al-Qur'an menggunakan kata *nusyūz* baik untuk laki-laki maupun perempuan, maka kata

¹⁸⁰ Kata *Qanitat* yang digunakan untuk pria terdapat dalam Q.S 2:238, 3:17, 33:35. Dan yang digunakan untuk Wanita terdapat dalam Q.S 4:34, 33:34, 66:5, 66:12.

ini tidak sesuai apabila dimaknai istri yang tidak taat kepada suami, akan tetapi lebih sesuai diartikan sebagai ketidakharmonisan suami-istri. Ketidakharmonisan keluarga yaitu kondisi di mana keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga masing-masing anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka.¹⁸¹

Pemaknaan *nusyūz* menurut Wadud ini lebih umum merujuk pada problem-problem yang dihadapi oleh suami-istri, bukan lagi ketidak patuhan istri terhadap suami atau suami yang meninggalkan kewajiban terhadap istri. Artinya *nusyūz* disini adalah adanya *disharmoni* dalam pernikahan suami-istri. Sebagai contoh ketidakharmonisan dalam keluarga adalah adanya salah satu anggota keluarga yang tidak menjalankan tugasnya, sehingga anggota keluarga lain harus menggantikannya.

Lalu bagaimana solusi dalam menghadapi keretakan keluarga? *Pertama*, solusi verbal. Baik antara suami-istri (Q.S al-Nisā' ayat 34) dan suami-istri dengan bantuan hakim (Q.S al-Nisā' ayat 128). ini merupakan upaya untuk berdamai kembali antara suami-istri, sekaligus sebagai media saling terbuka tentang kekurangan atau kesalahan masing-masing. Solusi verbal merupakan langkah terbaik yang ditawarkan oleh al-Qur'an, karena suami-istri harus berdiskusi. Langkah ini sejalan dengan prinsip umum al-Qur'an untuk melakukan musyawarah.

¹⁸¹ Samsul Hadi, dkk, "Disharmony Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy", Vol. 18, No. 1, 2020. hlm. 117.

Kedua, pisah ranjang bisa dilakukan apabila suami-istri memang terus menerus tidur seranjang. Karena jika tidak, maka solusi ini tidak berarti. Akan tetapi solusi ini memungkinkan paling tidak ada satu malam berlalu dengan keadaan bermasalah. Sehingga ada periode peredaan ketegangan, dimana keduanya bisa memikirkan dengan lebih baik permasalahannya, sehingga menimbulkan manfaat baginya. Diantara manfaat solusi ini adalah, mengelola emosi, mengatur respon yang tepat, memberi apresiasi terhadap hal yang hanya mampu dilakukan oleh pasangannya, menenangkan diri, merencanakan masa depan.¹⁸² Dalam hal ini, Wadud nampaknya menekankan pentingnya mendalami solusi ini sebagai solusi dari permasalahan yang sudah cukup serius, karena dalam pisah ranjang kemungkinan setelahnya ada dua, istri atau suami kembali dengan keadaan lebih baik atau semakin yakin menuju jalan perceraian. Karena pada tahap ini, perlu juga memperhatikan lamanya berpisah ranjang, karena jika terlalu lama akan berdampak buruk, salah satunya berdampak kepada anak.¹⁸³

Meskipun konsep pisah ranjang bisa dilakukan sewenang-wenang, namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya; 1) tidak boleh mengusir istri; 2) tidak boleh mengumbar perihal pisah ranjang dengan istrinya terhadap orang lain; 3) tidak boleh melewati batas maksimal pisah ranjang. Dalam berbicara tidak boleh melebihi tiga hari, sementara pisah ranjang tidak

¹⁸² Azelia Trifiana, Anandika Pawitri, "Makna dibalik Pisah Ranjang Yang Perlu Diketahui", <https://sehatq.com>, Diakses pada: 13, September, 2022, Jam 23:25.

¹⁸³ Azelia Trifiana, Anandika Pawitri, "Makna dibalik Pisah Ranjang", Diakses pada: 13, September, 2022, Jam 23:25.

boleh melebihi empat bulan.¹⁸⁴ Wadud menekankan pisah ranjang yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, karena jika semakin lama, tentu akan saling menyakiti dimana keduanya masih merupakan pasangan suami yang sah dan masih memiliki kewajiban satu sama lain, yaitu jika memenuhi syarat, seperti:

- a) Suami istri berada pada akad yang sah;
- b) Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami;
- c) Istri merupakan wanita yang sudah layak dicumbu;
- d) Istri tidak menolak pindah ke tempat suami;
- e) Keduanya sudah mampu berhubungan suami istri.¹⁸⁵

Menurut Wadud, meskipun pisah ranjang yang lama dan tanpa ada tujuan yang jelas, hal ini tidak bisa menjadi dasar bagi para suami untuk segera memukul istri. Karena keadaan ini masih bisa ditafsirkan sebagai langkah damai, atau tetap pisah ranjang bahkan sedang memikirkan matang-matang ke arah perceraian.

Ketiga, memukul istri, menurut Wadud kata *daraba* tidak selamanya bermakna memukul, akan tetapi bisa bermakna meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan. Jadi memukul ini tidak boleh dilakukan oleh suami, tapi untuk jumlah terbatas masih bisa dilakukan. Dari sini dapat diketahui bahwa Wadud sangat menghindari penggunaan solusi ini jika

¹⁸⁴ Ahmad Izzudin, "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian *Nusyūz* di Pengadilan Agama", *De Jure*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, hlm. 137.

¹⁸⁵ Ahmad Izzudin, "Praktik Al-Hijr", hlm. 137.

diartikan memukul, sebaliknya Wadud berupaya mengganti tradisi pemaknaan terhadap kata *ḍaraba* yang lebih sesuai dengan keadaan.

Pemaknaan kata *ḍaraba* sebagai memukul istri sebagaimana kebanyakan *mufassir* tidak bisa dijadikan alasan atau dalil untuk memukul istri. Hal ini justru berfungsi sebaliknya, yaitu sebagai larangan keras untuk memukul istri atau argumen untuk menolak kebiasaan bagi suami yang memukul istri dengan hawa nafsu dan sewenang-wenang bahkan hendak mencelakai istri.¹⁸⁶

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud dalam Menanggapi Permasalahan *Nusyūz* Suami atau Istri

1. Faktor Yang Mempengaruhi Wahbah al-Zuhayfī dalam Menanggapi Permasalahan *Nusyūz* Suami atau Istri.

Untuk mengetahui hal apa yang melatarbelakangi pandangan Wahbah al-Zuhayfī terkait *nusyūz* suami atau istri, hal ini dapat dilihat dari latarbelakang keluarga, Pendidikan beliau, kultur budaya atau ada pemikiran dari gurugurunya yang sangat dikagumi.

Wahbah al-Zuhayfī merupakan putra dari Syaikh Mustafā Zuhayfī dan Hj. Fathimah binti Mustāfā Sa'dah. Ayahnya bekerja sebagai petani, namun beliau merupakan seorang yang berilmu, hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Di bawah pendidikan ayahnya, Zuhayfī menerima pendidikan dasar-dasar Agama

¹⁸⁶ Muhammad Luqman Haris, "Makna Lafaz *Idrib* Dalam Q.S Al-Nisā' Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), hlm. 145.

Islam. Setelah itu, ia di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.¹⁸⁷ Dari sini dapat diketahui, bahwa Wahbah al-Zuhayfī lahir dari orang tua yang religius dan sederhana. Yang mana hal ini menjadi dasar dari Zuhayfī dalam menentukan arah Pendidikan yang ditempuh. Karena sedari kecil sudah menerima Pendidikan Islam baik dari sekolah ataupun dari ayahnya, sehingga tidak heran jika beliau sangat mencintai keilmuan Islam.

Beliau lebih memilih menuntut ilmu di Universitas di luar daerahnya karena dinilai lebih baik. sehingga, ia pindah ke Mesir dan kuliah di dua Universitas sekaligus, yaitu Universitas al-Azhar jurusan Syariah dan Bahasa Arab dan Universitas 'Ain di Syams jurusan Hukum. Beliau memperoleh ijazah takhasus pengajaran Bahasa Arab pada tahun 1956 M, dan memperoleh ijazah *license* pada tahun 1957 M. Setelah menyelesaikan kedua kuliahnya, beliau melanjutkan program master di Kairo jurusan Hukum Islam dan menamatkannya pada tahun 1959. Dalam waktu dua tahun, beliau menyelesaikan program masternya dengan judul tesis *al-Ẓarā'j fī al-Siyasah al-Syarīyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*.¹⁸⁸

Wahbah al-Zuhayfī besar dalam keluarga yang bernafaskan Islam, kemudian hal tersebut menjadikan beliau semakin yakin untuk menuntut ilmu

¹⁸⁷ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, hlm. 136-137.

¹⁸⁸ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 102

di al-Azhar, karena memang menjadi pusat Pendidikan tentang islam. Selama masa Pendidikan beliau jarang bahkan tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan budaya-budaya barat, sehingga karakter pemikiran beliau juga mengikuti ulama salaf, Pendidikan beliau juga memiliki pengaruh besar terhadap karakter pemikiran, dimana setiap mahasiswa al-Azhar harus bermazhab *sunni* dalam bidang *'aqīdah*. Sementara untuk Mazhab fikih, beliau bermazhab Hanafi. Pendidikan serta Mazhab dalam fikih beliau berpengaruh terhadap pendapat-pendapat dan corak pemikirannya.

Diantara puluhan guru-guru Wahbah al-Zuhayfī, Abū Zahrah merupakan guru yang paling berpengaruh terhadap pemikirannya.¹⁸⁹ Abū Zahrah merupakan salah satu ulama besar, sehingga Wahbah al-Zuhayfī begitu mengaguminya. Bahkan menurut Abū Bakar Abd al-Razaq, dalam bukunya yang berjudul “*Abū Zahrah Imamu Aşrihi; Hayātuhu wa Aţaruhu al ‘Ilmi*”, Abu Zahrah memiliki lebih dari 80 buah karya ilmiah. Abu Zahrah merupakan ulama fikih dan *mufassir* sekaligus, beliau menulis *Tafsīr al-Mu’jizat al-Kubra* dan *Zahrah al-Tafsīr*.

Diantara ciri utama penafsiran Abu Zahrah adalah pendekatan bahasa (*etimological approach*) yang sangat kuat, baik dari sudut pandang *naḥwu*, *şarof* maupun *bālagah*-nya. Dengan begitu maka kontekstualisasi penafsirannya tidak

¹⁸⁹ Sulfawandi, “Pemikiran *Tafsīr Al-Munīr Fī al-Aqidah Wa al-Syari’ah al-Manhaj* karya Dr. Wahbah Al-Zuhayfī”, *Legitimasi*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 72.

keluar dari makna dasar teksnya.¹⁹⁰ Hal ini dapat ditemukan juga dalam *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhayfī, dimana sangat kuat aspek bahasanya. Karena Wahbah Zuhayfī menghendaki kebenaran berdasarkan kedekatan kata dengan karakter Bahasa Arab dan konteks ayat.¹⁹¹

Dari beberapa pemaparan di atas, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapat Wahbah al-Zuhayfī tentang *nusyūz*. Diantaranya adalah, karena latarbelakang keluarga yang religious dan sederhana. Kemudian karena latarbelakang Pendidikan Wahbah al-Zuhayfī yang semuanya dihabiskan di Timur Tengah, sehingga membentuk pemikiran yang bertumpu pada pandangan-pandangan ulama salaf serta tetap memperhatikan kesesuaian konteks dalam menanggapi suatu problematika termasuk *nusyūz*. Selain itu, Abu Zahrah merupakan guru dari Wahbah al-Zuhayfī memiliki peran penting dalam pembentukan karakter pemikirannya, salah satunya dalam kaitannya dengan ilmu tafsir. Kesimpulannya, dalam berpendapat tentang *nusyūz*, Wahbah Zuhayfī tetap mempertahankan pandangan-pandangan ulama klasik kemudian beliau tetap memperhatikan konteks masyarakat sekarang.

¹⁹⁰ Muhammad Badrun, “Mengenal Muhammad Abu Zahrah Sebagai Mufassir”, Vol. 6, No. 1, 2011, hlm. 85.

¹⁹¹ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Munīr*; I: XVII.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Amina Wadud dalam Menanggapi Permasalahan *Nusyūz* Suami atau Istri

Pemikiran yang di rumuskan oleh Amina Wadud ini adalah salah satu manifestasi yang terlihat banyak mewarnai catatan dalam hidupnya. Kemudian di jadikan menjadi sebuah karya, yakni berupa buku. Sebagai aktivis perempuan, dalam memperjuangkan keadilan. Dengan cara menumpas ketidakadilan yang terjadi hampir di seluruh negara.

Sistem sosial yang menjadi faktor utama dalam meletakkan posisi laki-laki sebagai penguasa atau pemegang kekuasaan yang utama. Menjadikan pemikirannya tersebut mengandung banyak respon di berbagai kalangan. Amina juga sering mendapat tuduhan bahwa pemikirannya itu dianggap liberal bahkan menyesatkan. Amina tumbuh besar di lingkungan keluarga sederhana berkecukupan.

Latar belakang pemikiran Wadud banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya yakni kondisi sosial. Khususnya, kondisi lingkungan di masyarakat sekitar dan lingkungan pada saat dia sedang menimba ilmu. Kondisi saat itu memiliki pengaruh yang kuat. Sehingga terciptanya pola pemikiran yang gelisah. Beberapa diantara yang ikut serta mempengaruhi pemikirannya, adalah:

Pertama, keadaan lingkungan memang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan gaya pemikiran Wadud. tidak hanya dalam lingkungan keluarga saja, yang mempengaruhi pandangannya terhadap Islam. Bahkan keluarganya

tidak memiliki pengaruh besar terhadap pemikirannya, mengingat Amina Wadud dilahirkan oleh orang tua yang beragama Kristen, ayahnya merupakan pendeta yang taat. Kemudian, Ketika Amina Wadud menginjak usia 20, ia telah memeluk Islam. Satu hal yang diwariskan oleh ayahnya adalah ketekunan Amina Wadud dalam belajar, sehingga Amina Wadud menjadi pemikir hebat.

Kedua, faktor guru dan inspirator. Prof. Dr. Anton Becker merupakan salah satu guru bagi Amina Wadud. Amina Wadud sangat mengaguminya, hal ini bisa ditemukan dalam buku yang ditulis Wadud “*Qur’an and Woman*”, Wadud merasa berhutang banyak budi kepadanya karena telah diizinkan menggunakan kantornya untuk tempat riset. Salah satu nasihat yang diucapkan Dr. Anton Becker kepada Wadud ialah “*seorang Profesor adalah orang yang bergaul dengan teks-teks mati*”. Nasihat ini membuat Amina Wadud bertekad untuk menafsirkan ulang al-Qur’an. Karena al-Qur’an harus tetap hidup meskipun diturunkan 14 abad yang lalu, jika tidak al-Qur’an hanya seperti teks-teks mati yang kehilangan tujuannya menjadi petunjuk bagi manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁹²

Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh inspirator bagi Amina Wadud, dalam bukunya *Qur’an and Woman*, Wadud mengungkapkan bahwa dirinya menggunakan metode penafsiran yang diajukan oleh Fazlur Rahman yaitu metode *hermeneutic* al-Qur’an. Yaitu sebuah metode penafsiran, bahwa

¹⁹² Amina Wadud, *Qur’an and Woman*, hlm. xxiii

semua ayat al-Qur'an diturunkan dalam waktu tertentu, beserta keadaan yang umum maupun khusus, tapi pesan al-Qur'an tidak berarti dibatasi oleh waktu atau keadaan yang bersifat historis tersebut.¹⁹³

Sayyid Qutb juga salah satu tokoh inspirator bagi Amina Wadud, Amina banyak mengutip pendapat-pendapat Sayyid Qutb dalam karyanya. Seperti pendapat Sayyid Qutb tentang *nusyūz* yang diartikan sebagai ketidak harmonisan dalam keluarga. Sayyid Qutb merupakan seorang pemikir Islam profuktif, lebih dari 40 karya yang telah ia tulis, dan yang paling besar adalah *Tafsīr Fī Zīlal al-Qur'an*. Kitab tafsir ini merupakan jenis *Tafsīr Tahlīli bi al-Ra'yi*.¹⁹⁴

Al-Zamakhsyari juga merupakan tokoh inspirator bagi Wadud. Al-Zamakhsyari adalah ulama yang hidup di abad 5-6 Hijriah, ia merupakan penulis *Tafsīr al-Kasyaf*. Kitab ini merupakan jenis *Tafsīr bi al-Ra'yi*, karena Zamakhsyari menggunakan pendekatan kebahasaan, *bayān*, adab, serta *nahwu* dan *Sharaf*. Kitab ini merupakan sebuah aset besar bagi kalangan *Mu'tazilah* dan *Hanafiyah* karena diketahui Zamakhsyari beraliran *mu'tazilah* dan bermazhab Hanafi. Meskipun begitu, kitab ini tetap beredar dikalangan *Sunni*

¹⁹³ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm. 5

¹⁹⁴ Al- Khalidi, Shalah Abd Fatah, *Pengantar Memahami Tafsīr Fī Zīlalil Qur'an*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), hlm. 176.

seperti yang diungkapkan oleh Ibn Khaldun, bahwa *Tafsīr al-Kasyaf* memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan kitab *Tafsīr* terdahulu.¹⁹⁵

Dalam Bukunya, Wadud sering mengutip pendapat Zamakhsyari, seperti “*manusia diciptakan dalam atau dari jenis yang sama dari (nafs) yang tunggal, istri (zawj) dan suami berarti diciptakan dari (nafs) yang satu*”.¹⁹⁶ Hal ini untuk mendukung pendapat Wadud tentang persamaan laki-laki dan perempuan, hingga penafsiran Wadud tentang *nusyūz*. Menurut penulis, hal ini karena ada kesamaan metode yang digunakan oleh Zamkhsyari dan Wadud. Yang intinya adalah menekankan pada aspek Bahasa serta penjelasan yang berdasarkan pemikiran.

Khalid Abou el-Fadl merupakan sahabat dari Amina Wadud, Khalid merupakan guru besar dalam bidang hukum Islam. Pendapat-pendapatnya kebanyakan mengenai reformasi hukum Islam yang dinilai tengah menghadapi trauma modernitas dan kolonialisme, dan ini berdampak pada munculnya sikap otoriter dalam memperlakukan teks-teks yang bersifat otoritatif atau yang disebut dengan otoritarianisme. Otoritarianisme adalah tindakan mengunci kehendak Tuhan atau kehendak teks dalam sebuah penetapan tertentu, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai suatu yang *given*, pasti, absolut, dan menentukan. Amin Abdullah menggambarkan hal tersebut sebagai

¹⁹⁵ Ma'mun Mu'min, “Model Pemikiran *Tafsīr Al-Kasyaf* Karya Imam Al-Zamakhsyari”, *Hermeneutik*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm 208.

¹⁹⁶ Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, hlm. 24.

“penggunaan kekuasaan Tuhan” (*author*) untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca (*reader*) dalam memahami dan menginterpretasikan teks.¹⁹⁷ Dalam hal ini, Khalid dan Amina sama-sama menentang tentang otoritarianisme. Khalid merupakan orang yang memberikan motivasi dan dorongan terhadap Wadud dimasa-masa sulit.¹⁹⁸

Bahkan kedekatan Khalid dan Amina Wadud tercermin Ketika Khalid memberikan kata pengantar dalam karya Wadud yang berjudul “*Inside the Gender Jihad Women’s Reform in Islam*”. Dalam sambutannya, Khalid memberikan apresiasi terhadap pencapaiannya, selain itu Khalid juga memberikan dukung terhadap Wadud dari para pengkritiknya.¹⁹⁹ Khalid dan Amina sama-sama memiliki pemikiran tentang hermeneutik, Khalid dengan hermeneutik negosiatif untuk memahami hukum Islam dan Amina dengan hermeneutik gendernya.²⁰⁰

Ketiga, aspek sosial-budaya, sepanjang perjalanan hidup Wadud, kondisi sosial dan budaya barat banyak mempengaruhi pemikiran dari Amina Wadud. Salah satunya adalah sistem budaya Patriarki. Dimana kondisi sistem sosial ini adalah budaya yang menguasai pihak berkedudukan lemah atau di bawahnya.

¹⁹⁷ Raisul, “Pemikiran Hukum Islam Khalid Abou El-Fadl”, *Mazahib*, Vol. 14, No. 2, hlm. 2015, 150.

¹⁹⁸ Suyeqty Mukarromah, “Pemikiran Keislaman Amina Wadud dalam Konteks Sejarah”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 40.

¹⁹⁹ Amina Wadud, *Indide The Gender*, hlm. VII.

²⁰⁰ Atika, dkk, “Tafsir Ayat-Ayat Perempuan: Kritik Atas Fatwa Keagamaan bias Gender (Studi Pemikiran Hermeneutika Khalid Abou El-Fadl)”, *Equalita*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 52.

Sehingga menuntut terbentuknya tingkatan atau kelas-kelas sosial. Seperti halnya, menempatkan laki-laki sebagai yang utama.²⁰¹

Sistem patriarki adalah system yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal dan paling utama. Sistem ini dapat mengakibatkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi di berbagai aspek aktivitas manusia.²⁰²

Keempat, kondisi ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi dan politik yang mempengaruhi pandangan Amina Wadud adalah mengenai tindakan penindasan, perampasan atau memusnahkan kekayaan. Dan hal-hal yang mengalami ketimpangan.

Keadaan tersebut adalah bukti nyata dari kekacauan dan kebingungan yang ditimbulkan. Adanya perasaan tidak sadar, saling bertentangan terhadap situasi inilah yang bertanggung jawab atas kenyataan bahwa begitu banyak umat Islam telah lupa.

Al-Qur'an memberikan beberapa contoh perilaku seperti itu, termasuk: penindasan, eksploitasi dan paksaan (*al-istid'af wa al-istibdad wa al-ikrah*). Menghancurkan kehidupan dalam segala bentuknya, upaya untuk memusnahkan kekayaan dan keragaman, masyarakat manusia dan kemampuan

²⁰¹ Suyepty Mukarromah, "Pemikiran Keislaman Amina Wadud", hlm. 40.

²⁰² Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), hlm. 30.

mereka untuk berhubungan satu sama lain dan mencapai pemahaman yang lebih besar.²⁰³

C. Komparasi Pendapat antara Wahbah al-Zuḥayfī dan Amina Wadud Tentang *Nusyūz* Suami atau Istri

1. Persamaan

a. Subjek *nusyūz*

Menurut Wahbah al-Zuḥayfī dan Amina Wadud, dalam kehidupan rumah tangga baik suami atau istri sama-sama memiliki potensi melakukan *nusyūz*, bukan hanya istri saja. Hal ini berdasarkan Q.S al-Nisā' ayat 34 dan 128.

b. Solusi *nusyūz* istri yang tidak ekstrim

Wahbah al-Zuḥayfī mengatakan memukul istri yang *nusyūz* itu memiliki ketentuan yang rumit, diantaranya adalah; 1. Tidak memukul bagian kepala, wajah, perut dan bagian tubuh yang dapat mengakibatkan cedera serius; 2. Menggunakan benda atau sesuatu yang tidak mematikan, seperti kayu siwak; 3. Tidak memukul lebih dari tiga kali; 4. Tidak memukul secara berulang pada bagian tubuh yang sama; 5. Mempertimbangkan perbuatannya, karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Sementara Amina Wadud mengatakan bahwa kata *waḍribūhunna* dalam Q.S al-Nisā' ayat 34 memiliki makna selain memukul, yaitu dapat juga dimaknai meninggalkan atau dalam konteks hubungan suami istri adalah perceraian.

²⁰³ Amina Wadud, *Inside The Gender*, hlm. 12-13.

Meskipun begitu, Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud menegaskan bahwa solusi ini hanya diperuntukan untuk kasus-kasus tertentu saja. Memberi nasihat (Bahasa Wahbah al-Zuhayfī) atau solusi verbal (Bahasa Amina Wadud) merupakan langkah yang harus diutamakan.

2. Perbedaan

a. Pemaknaan *nusyūz*

Menurut Wahbah al-Zuhayfī, *nusyūz* adalah kedurhakaan istri kepada suaminya atau suami yang melalaikan tanggung jawab atas istrinya. Sedangkannya menurut Amina Wadud, *nusyūz* adalah ketidakharmonisan yang dialami oleh suami istri

b. Solusi *nusyūz* suami

Menurut Wahbah al-Zuhayfī, solusi *nusyūz* suami ada tiga; 1. Istri merelakan beberapa haknya dengan tujuan dapat melunakan hati suaminya, sehingga tidak berbuat *nusyūz* lagi; 2. Menjalin kesepakatan antara suami istri, hal ini merupakan langkah yang lebih drastic antara istri dan suami, karena adanya hubungan timbal balik dari keduanya. Berbeda dengan solusi pertama yang cenderung satu arah, yaitu dari istri saja; 3. Perceraian, artinya istri menempuh jalan yang lebih serius, yaitu dengan menggugat cerai suaminya. Sedangkan solusi *nusyūz* suami menurut Amina Wadud adalah; 1. Solusi verbal, baik antara suami istri atau antara suami dan istri

dengan bantuan seorang penengah; 2. Pisah ranjang; 3. Bercerai (makna lain dari kata *waḍribūhunna*)

Berikut akan dipaparkan tabel komparatif tentang pandangan Wahbah al-Zuḥaylī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami-istri beserta penyebab adanya persamaan dan adanya perbedaan pendapat keduanya. Hal ini bertujuan agar pendapat kedua tokoh ini semakin mudah dipahami beserta perbedaan, persamaan dan penyebabnya.

Persamaan	Faktor Penyebab
1. Subjek <i>nusyūz</i> adalah suami istri.	<ul style="list-style-type: none"> • Karena Q.S al-Nisā' ayat 34 dan 128 adalah <i>dalil qaṭi'</i> tentang <i>nusyūz</i>.
2. Solusi <i>nusyūz</i> istri yang tidak ekstrim, yaitu permasalahan memukul istri.	<ul style="list-style-type: none"> • Karena Wahbah al-Zuḥaylī menafsirkan kata <i>waḍribūhunna</i> secara tekstual yang berarti memukul, kemudian ditafsirkan secara kontekstual melalui riwayat-riwayat yang <i>ṣohīh</i>, sehingga dapat dimengerti maksud memukul seperti apa yang ada dalam al-Qur'an serta sesuai konteks sekarang. • Sementara Amina Wadud menafsirkan kata <i>waḍribūhunna</i> berdasarkan metode <i>hermeneutika</i>-nya yang bertujuan mengungkap

	makna kontekstual mungkin, sehingga penafsiran ini dianggap lebih adil bagi Wanita.
Perbedaan	Faktor Penyebab
<p>1. Pemaknaan <i>nusyūz</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahbah al-Zuhayfī: <i>nusyūz</i> adalah istri yang durhaka dan suami yang tidak bertanggung jawab. • Amina Wadud: <i>nusyūz</i> adalah ketidakharmonisan suami istri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahbah al-Zuhayfī menafsirkan kata <i>arrijālu qawwāmūna</i> ‘<i>alannisā</i>’ dengan metode <i>bi al-Ma’sur</i> yaitu laki-laki sebagai pemimpin dengan syarat tertentu, sehingga istri harus patuh. Zuhayfī juga menafsirkan ayat 128 sesuai zahir ayatnya. Selain itu, karena implikasi dari penafsirannya terhadap kata <i>arrijālu qawwāmūna</i>, sehingga kata <i>nusyūz</i> untuk suami dimaknai meninggalkan kewajiban. • Sedangkan Amina Wadud, dengan metode hermeneutik menafsirkan ayat tersebut tidak mengacu pada laki-laki saja, tapi jika perempuan memiliki apa yang dimiliki laki-laki, maka bisa menempati posisi laki-laki. selain itu, karena dalam al-Qur’an kata <i>nusyūz</i>
<p>2. Solusi <i>nusyūz</i> suami</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahbah al-Zuhayfī: istri merelakan beberapa haknya, 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena Wahbah al-Zuhayfī menafsirkan ayat 128 sesuai <i>zahir</i> ayatnya.

<p>kesepakatan suami istri dan bercerai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amina Wadud: solusi verbal, pisah ranjang, dan bercerai 	<ul style="list-style-type: none"> • Sementara Amina Wadud dengan dalil bahwa kata <i>nusyūz</i> dalam al-Qur'an diperuntukan bagi suami-istri.
--	--

Dari uraian persamaan serta perbedaan pandangan Wāḥbah al-Zuḥayfī dan Amina Wadud tentang *nusyūz* suami istri di atas, maka penulis hendak menyampaikan pendapat penulis terkait pandangan Wāḥbah al-Zuḥayfī dan Amina Wadud.

1. Mengikuti Pendapat Wāḥbah al-Zuḥayfī

Wāḥbah al-Zuḥayfī mendasarkan pendapatnya tentang *nusyūz* dengan metode tafsir *bi al-Ma'sur* dalam karyanya *Tafsīr al-Munīr*. Oleh karena itu, hal tersebut tentu menjadi alasan yang mendasar bagi penulis. Sebagaimana Ibn Khaldun membagi tafsir menjadi dua, yaitu *tafsīr naqli* atau *bi al-ma'sur*, dan *tafsīr yarji' ila al-lisan*, atau *tafsīr bi al-ra'yi*. Kedua jenis tafsir ini sangat ditentukan oleh informasi yang dikumpulkan oleh *mufassir*, baik yang bersumber dari sumber syara' maupun Bahasa. Hanya dua model tafsir inilah yang diterima oleh para ulama' sebagai tafsir yang representatif dan obyektif.²⁰⁴

²⁰⁴ Badarah Uyuni, "Kritik Atas Metode Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Problematika Dakwah", *Jurnal*, hlm. 32.

Kenapa bisa dikatakan objektif, karena untuk menjadi *mufassir* setidaknya seseorang harus memiliki delapan kriteria.²⁰⁵ Oleh karena model tafsir ini berkaitan dengan informasi yang bersifat turun temurun dan memiliki nilai kebenaran yang sangat tinggi, seperti al-Qur'an itu sendiri, *Ḥadīṣ al-Mutawattir*, *Ḥadīṣ al-Ṣaḥīḥ*, Pendapat sahabat, dan keilmuan-keilmuan lainnya, maka hal ini otomatis menjaga dari penafsiran yang menyeleweng. Kelebihan jenis *Tafsīr bi al-Ma'sur* adalah dari segi Riwayat sangat kuat, karena merujuk pada al-Qur'an langsung, kemudian jika tidak ada maka akan merujuk Hadis, kemudian jika tidak menemukan dalam Hadis, maka akan menggunakan pendapat atau kesepakatan sahabat, karena sahabat mengetahui dan banyak terlibat langsung ketika Nabi menjelaskan al-Qur'an dahulu.²⁰⁶ Terlepas dari kelemahan metode ini, tafsir karya Wahbah al-Zuhaylī ini tidak menjelaskan kisah isrāiliyat dan menggunakan Hadis shahih secara garis besar²⁰⁷

Kemudian, faktor selanjutnya adalah pendapat dari Wahbah al-Zuhaylī sendiri tentang *nusyūz* yang menurut penulis tidak bertentangan dengan konteks sekarang. Seperti misalkan seorang suami *nusyūz*, maka hal

²⁰⁵ Akidah nya bersih, tidak mengikuti hawa nafsu, mengetahui *ushul al-Tafsir*, mengetahui *riwayah* dan *dirayah* Hadis, mengetahui *ushuluddin*, mengetahui *ushul al-fiqh*, mengetahui ilmu Bahasa Arab dan yang terkait, orang yang bertaqwa, memiliki tujuan yang benar, Fahd bin Abdurrahman al-Rumi, *Ulumul Qu'an Studi Kompleksitas al-Qur'an*, (Yogyakarta: Titan Ilahi, 1996), hlm. 217.

²⁰⁶ Syarafudin H.Z., "*Tafsīr Bi al-Ma'sur* (Kelebihan, Kekurangan dan Perkembangannya)", *Shuhuf*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 113.

²⁰⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Munīr*, III: XV-XVIII.

tersebut bisa menjatuhkannya sebagai pemimpin rumah tangga. Karena jika *nusyūz*, hal tersebut sama saja tidak *mu'aasyarah bilma'ruf* (bergaul dengan cara yang patut). Dalam hal ini, jika istri merasa sudah tidak tahan, sebagaimana solusi yang dijelaskan Wahbah al-Zuhayfī adalah tidak apa-apa mengambil jalan perceraian. Hal ini menurut saya sudah relevan dengan konteks sekarang, dimana suami tidak bisa berlaku sewenang-wenang, karena istri dalam hal ini boleh mengutarakan keinginan untuk bercerai yang merupakan haknya. Akan tetapi pendapat semacam ini yang menurut penulis sudah moderat, karena tetap berpegang pada teks dan konteks sekarang, masih menjadi bahan kritik yang empuk oleh pemikir liberal, karena tolak ukur mereka adalah persamaan hak asasi manusia (HAM).

Karena setatus Wahbah al-Zuhayfī yang menurut penulis termasuk ulama yang *warāsah al-Anbiya*, yaitu ulama yang benar benar menjadi pewaris Nabi. Baik dalam hal keilmuan, semangat keislaman, dan yang tak kalah penting adalah kepribadiannya. Sebagaimana tujuan Wahbah al-Zuhayfī menulis *Tafsīr al-Munīr* untuk menghubungkan individu Muslim dan non-Muslim dengan *kitābullah* sebagai penjelasan Tuhan dan satu-satunya wahyu-Nya sekarang ini, yang telah terbukti secara *qaṭ'i* tiada tandingannya.

1. Menolak Pendapat Amina Wadud

Sebagai seorang akademisi, maka penulis memberi apresiasi tinggi terkait pemikiran, keberanian dan kegigihannya dalam berkarya. Karena pemikiran dan karyanya tersebut tidak serta merta hanya membawa dampak negatif bagi keislaman timur, akan tetapi juga membawa dampak positif terhadap perkembangan Islam itu sendiri. Penulis menyebut pemikiran Amina Wadud sebagai kritik positif terhadap ulama-ulama *sunni*. Artinya pendapat Amina Wadud seharusnya menjadi motivasi tersendiri agar dalam menafsirkan berusaha seobjektif mungkin dan kontekstual mungkin tanpa meninggalkan teks al-Qur'an.

Kemudian terkait pendapat Amina Wadud dalam permasalahan *nusyūz* di atas, penulis tidak menolak secara keseluruhan. Artinya jika pendapat tersebut menurut penulis dapat menambah kemanfaatan, maka penulis menerimanya. Seperti pendapatnya tentang solusi *nusyūz* istri berupa pisah ranjang dan memukul (*wadribūhunna*). Menurut Wadud, pisah ranjang harus memiliki kepastian terhadap hubungan suami istri, apakah menimbulkan keinginannya untuk kembali kepada suami atau malah sebaliknya. Dan juga, apabila setelah pisah ranjang yang cukup lama istri tidak ada perubahan, maka hal tersebut tidak menjadi dasar bagi suami untuk kemudian memukul istri, akan tetapi itu juga bisa berarti awal dari kemantapan istri untuk meninggalkan suami. Kemudian memukul istri,

Amina Wadud menawarkan adanya kemungkinan makna selain memukul istri berupa arti meninggalkan, artinya jika suami merasa telah hilang kesabarannya maka jalan keluarnya adalah meninggalkan istri.

Orientasi pendapat Wadud di atas adalah suami tidak lagi memukul istri dengan alasan apapun. Penulis memahami dan mengikuti pendapat Wadud yang ini, karena hal ini juga disepakati oleh mayoritas *mufassir* termasuk Wahbah al-Zuhayfi bahwa tindakan yang bijak adalah tidak memukul istrinya.

Kemudian alasan penulis menolak sebagian besar pendapat Amina Wadud tentang *nusyūz* adalah karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, karena metode yang digunakan Wadud dalam menafsirkan Q.S al-Nisā' ayat 34 dan 128 adalah hermeneutika²⁰⁸. Secara historis, terbukti bahwa kelahiran tafsir hermeneutika tidak terlepas dari sejarah Yahudi dan Kristen, ketika mereka dihadapkan pada pemalsuan kitab suci, dan monopoli penafsiran kitab suci oleh gereja. Disinilah mereka memandang perlu melakukan dekonstruksi wahyu dengan teori *linguistik*, mereka susun tahap wahyu untuk menjustifikasi keabsahan tafsiran mereka, yang sama-sama bersumber dari wahyu, meski bukan wahyu verbal. Meski begitu,

²⁰⁸ Hermeneutika berarti mengungkapkan, menjelaskan dan ketiga menterjemahkan. Dari ketiga-tiga makna tersebut dapat diistilahkan dengan interpretasi, yaitu kontekstualitas berdasarkan aspek Bahasa. Taufiq Mu'min, "Metode Hermeneutika dan Permasalahannya dalam Menafsirkan al-Qur'an", *el-Ghiroh*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 69.

hermeneutika tetap tidak bisa menyelamatkan kitab suci mereka dari praktek pemalsuan, termasuk tidak lepas dari problem besar, *hermeneutic circle*.

Ummat Islam tidak pernah menghadapi problem sebagaimana umat Yahudi maupun Kristiani, baik menyangkut soal pemalsuan kitab suci maupun monopoli penafsiran. Karena di dalam Islam ada ilmu riwayat, yang tidak pernah disentuh oleh hermeneutika. Dengan ilmu ini, keautentikan al-Qur'an dan Hadis bisa dibuktikan. Dengan ilmu ini, riwayat Ahad dan Mutawatir bisa diuji. Dan dengannya, mana mushaf yang bisa disebut al-Qur'an dan tidak bisa dibuktikan. Dengannya, historitas *asbāb al-nuzūl* dan juga *asbāb al-wurud* bisa dianalisis. Begitu juga, periodisasi turunnya al-Qur'an *makiyyah* dan *madaniyyah*, bisa dirumuskan dengan bantuan ilmu tersebut. Dengannya juga, bisa disimpulkan, bahwa pembukuan al-Qur'an itu karena perintah Allah, bukan karena faktor sosial atau politik. Pengetahuan tersebut kemudian disistematikan oleh para ulama' dalam kajian '*Ulum al-Qur'an*'.²⁰⁹ Selain itu, metode ini memiliki banyak kelemahan.²¹⁰

Kedua, pendapatnya yang mengatakan bahwa *nusyūz* suami-istri adalah terjadinya ketidakharmonisan antara suami istri, sehingga solusi yang harus ditempuh keduanya sama. Alasan Wadud karena dalam al-

²⁰⁹ Badarah Uyuni, "Kritik Atas Metode Hermeneutikan Dalam Tafsir Al-Qur'an", hlm. 33.

²¹⁰ Pengguna metode hermeneutika menganggap tanpa konteks, al-Qur'an tidak berharga dan bermakna. Al-Qur'an sebagai produk budaya, sehingga tidak sakral. Menafsirkan sesuai rasio manusia, karena pemahaman lebih banyak diperoleh manusia itu sendiri bukan dari Tuhan.

Qur'an kata *nusyūz* digunakan untuk suami istri, selain itu karena kata *arijālu qowwāmūna* bisa bermakna perempuan. Pendapat di atas menurut penulis sangat berbahaya, karena jika penulis mengamini pendapat ini, maka secara tidak langsung juga membenarkan perempuan bisa menjadi Imam sholat bagi laki-laki, yang mana hal tersebut adalah syariat Islam.



BAB V PENUTUP


A. Simpulan

1. *Nusyūz* menurut Wahbah al-Zuhayfī adalah istri yang durhaka dan suami yang tidak bertanggung jawab. Indikator *nusyūz* suami adalah sikap acuh, tidak mau menggauli, dan lalai dalam melaksanakan tanggung jawab. Indikator *nusyūz* istri adalah, memalingkan wajah, menampakan wajah yang muram, tidak mau digauli, berbicara kasar. Solusi *nusyūz* suami adalah istri merelakan beberapa haknya, kesepakatan antara suami istri dan perceraian. *Nusyūz* menurut Amina Wadud adalah disharmoni dalam keluarga. Indikatornya adalah komunikasi yang buruk, sering terjadi perdebatan, dan tidak saling terbuka. Solusi *nusyūz* menurut Amina Wadud adalah, solusi verbal, pisah ranjang, memukul dengan ringan. Memukul juga bisa diartikan dengan meninggalkan atau perceraian.
2. Persamaan pandangan Wahbah al-Zuhayfī dan Amina Wadud atas *nusyūz* terletak pada subjek *nusyūz*, *nusyūz* yang terdapat dalam Q.S al-Nisā' ayat 34 dan 128 tidak hanya dimaknai dan dapat dilakukan oleh istri akan tetapi juga oleh suami. Sedangkan perbedaannya terletak pada pemaknaan keduanya tentang *nusyūz*. Adapun terkait solusi *nusyūz* keduanya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada solusi *nusyūz* istri yang tidak ekstrim, yaitu sama-sama mengedepankan nasihat (Bahasa Zuhayfī) atau solusi verbal (Bahasa Wadud). Meskipun begitu, pemukulan bisa

digunakan dalam kasus tertentu dengan syarat-syarat yang cukup rumit. sedangkan perbedaannya terletak pada solusi *nusyūz* suami.

B. Saran-Saran

1. Meskipun Wahbah al-Zuhaylī membolehkan suami memukul ringan istri yang *nusyūz*, hal ini tidak bisa menjadi pembenaran untuk memukul istrinya. Karena Nabi tidak suka terhadap suami yang memukul istrinya.
2. Meskipun Amina Wadud mengatakan kedudukan suami istri adalah sama, tetapi jangan sampai hal ini membuat istri tidak menghargai suaminya. Karena pesan tersebut ditujukan kepada suami yang suka sewenang-wenang terhadap istri, bukan ditujukan kepada para perempuan untuk berbuat sesuka hati kepada suaminya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Rumi, Fuad bin. *Ulumul Qur'an Studi Kompleksitas al-Qur'an*. Yogyakarta: Titan Ilahi, 1996.
- Aḥmad al-Anṣārīy al-Quṭubi, Abu 'Abdillāh bin. *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an*, Terj. Fathurahman, Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Ali 'Ayāzi, Sayyid Muhammad. *Al-Mufasssirrūn Hayātuhum wa Manahijuhum*. Tehran: Wizanah At-Thafaqah wa al-'Insyaq al-Islam, 1993.
- Ali Engineer, Asghar. *Matinya Perempuan: Menyingkap Mega Skandal Doktrin dan Laki-laki*, Terj. Akhmad Affandi. Yogyakarta: Ircishod, 2003.
- Amaliah, Husnul. "Hikmah Penyelesaian *Nusyūz* Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer". *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Amaliatulwalidain. "Diskursus Gender Tela'ah terhadap pemikiran Amina Wadud". *Tamaddun*. Vol. XV, No.1. 2015.
- Amin Ghofur, Saiful. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.
- Amin Suma, Muhammad. *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Anam. "Warisan Syaikh Wahbah al-Zuḥayfi". <https://www.nu.or.id>, diakses: 5 Agustus 2022.
- Ariyanti, Herfina. "Peran Perempuan dalam Alquran (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Atika, dkk. "Tafsir Ayat-Ayat Perempuan: Kritik Atas Fatwa Keagamaan bias Gender (Studi Pemikiran Hermeneutika Khalid Abou El-Fadl)". *Equalita*. Vol. I. No. 1. 2019.
- Ayub, Mahmud. *Al-Qur'an dan Para Penafsiran*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Badrun, Muhammad, "Mengenal Muhammad Abu Zahrah Sebagai Mufasssir". Vol. VI. No. 1. 2011.

- Baihaki. "Studi Kitab *Tafsīr al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhaylī dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama". *Jurnal Analisis*. Vol.XVI. No.1. 2016.
- al-Bantani, Nawawī. *Syarah Uqūd al-Iujain*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- al-Bnatani, Nawawī. *Tafsīr Nawawī*. Surabaya: Al-Haramain, 2014.
- Besari, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Leraning Center, 2019.
- Budiyanto, Ahmad, dan Fahmi, Muhammad. "Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri di Pengadilan Agama Cilacap". *Al-Wasith*, vol. I, No. 2. 2016.
- Bukhārī, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Libanon: DKI, 1971.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dāwud, Abī. *Sunan Abī Dāwud*. tk: al-Quddus, 2013.
- Djuaini. "Konflik *Nusyūz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam". *Istinbath*. Vol. XIV. No. 2. 2016.
- Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Furqon Drajat, Ahmad. "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya *Nusyūz*". *Tafaqquh*.
- Ganim al-Saldani, Saleh bin. *Nusyūz*. terj. A. Syaiuqi Qadri. Jakrta: Gema Insani Press, 2004.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKIS, 2013.
- H.Z, Syarafudin. "*Tafsīr Bi al-Ma'sur* (Kelebihan, Kekurangan dan Perkembangannya)". *Shuhuf*. Vol. IX. No. 1. 2017.
- Habibah, Nuraini. "Pandangan Amina Wadud Muhsin Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga". *skripsi*, Kebumen: Institut Agama Islam Nahdhatul ulama Kebumen.
- Hadi, Samsul, dkk, "Disharmony Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy", Vol. 18, No. 1, 2020.

- Hakim, Taufiqul. *Kamus At-Taufiq*. Jepara: Al-Falah Offest, 2020.
- Halim, Abdul. "Resume Buku Qur'an and Woman Karya Amina". <http://blogspot.com>. diakses 28 Agustus 2022.
- Hamidi, Saibatul, Ahya Ulumiddin. "Menyikapi Nusyūz Dalam Keluarga: Iktiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)". *Al-Mudarris*. Vol. II. No. 1. Mei 2019.
- Harahap, Arfiansyah. "Metodologi Penelitian Gender (Studi Terhadap Mrtodologi Pemikiran Amina Wadud dalam Inside The Gender Jihad)". *Jurnal*.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*. Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Herlambang Munthe, Saifuddin. *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Press, 2018.
- Hidayatullah, Yayat. "Mahabbatullah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhayli)". *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Idris al-Marbawi, Muhammad. *Kamus Al-Marbawi*. Semarang: Al-Nasyr, 1995.
- Ilma, Mugniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia". *Jurnal*, Vol. 30. No. 1. 2019.
- Izzudin, Ahmad. "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyūz di Pengadilan Agama". *De Jure*. Vol. VII. No. 2. 2015.
- Jarīr al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin. *Tafsīr al-Ṭabari*. Terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Jawad Mugniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Jaya, Makmur, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an". *At-Tanzir*. Vol. XI. No. 2. 2020.
- Kamal Malik, Abu. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007.

- Karma, Adi. "Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah al-Zuḥayfī dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia". *Tesis*. Parepare: IAIN Parepare, 2021.
- Khairiah, Ummi. "*Nusyūz* Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Riniry Darussalam, 2016.
- al-Khalidi, Shalah Abd Fatah. *Pengantar Memahami Tafsīr Fī Zīlalil Qur'an*. Surakarta: Era Intermedia, 2001.
- Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- al-Lahham. *Prof. Dr. Wahbah al-Zuḥayfī: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*. Terj. Ardiansyah. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- LB Times. "Amina Wadud Feminis Islam Yang Berani Menjadi Imam Shalat Bagi Laki-Laki". <https://ibtimes.id>. Diakses 2022.
- Lisnawati Tuanany, Riska. "*Nusyūz* Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)". *Tesis*. Ambon: Program Pasca Sarjana, IAIN Ambon.
- Luqman Haris, Muhammad. "Makna *Lafāz Iḍrib* Dalam Q.S Al-Nisā' Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2018.
- al-Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mu'īn*, terj. M. Rofi'i. Kediri: Lirboyo Press, 2018.
- Moh Gazhali, Norzulaili. "*Nusyūz, Syiqāq, dan Ḥakam* Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam". *Skripsi*, Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Mu'min, Ma'mun. "Model Pemikiran *Tafsīr Al-Kasyaf* Karya Imam Al-Zamakhsyari". *Hermeneutik*, Vol. XI. No. 2. 2017.
- Mu'min, Taufiq. "Metode Hermeneutika dan Permasalahannya dalam Menafsirkan al-Qur'an". *El-Ghiroh*. Vol. 16. No. 1. 2019.
- Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syām, Mustafā al-Zarqa, Muhammad Sāid Ramḍan Al-Buṭi, Wahbah al-Zuḥayfī*. Jakarta: Media Komputindo, 2015.

- Muhaini, Hidayatullah, Siti Asiah. "Pembacaan Makna *Nusyūz* Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim". *Alif Lam*. Vol. III. No. 1. 2022.
- Muhamad, MD Nor. "Konsep *Nusyūz* (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)". *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, Taqiyy al-Dīn Abi Bakr Ibn. *Kifāyat al-Akhyār*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Noor, Syafri. *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Mujayana, Yana. "*Nusyūz* Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab)". *Skripsi*, Cirebon: IAIN Seikh Nurjati, tt.
- Mukarromah, Suyekti. "Pemikiran Keislaman Amina Wadud dalam Konteks Sejarah". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Mukti Amirullah, Fajar, dkk. "Konsep *Nusyūz* Menurut Syaikh Nawawi Al-Bnatani dan Muhammad Syahrur". *Maslahah*. Vol. XII. No. 02. 2021.
- Munawwir, A.W. Muhammad Fairus. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Musa, Kamil. *Suami Istri Islami*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Libanon: DKI, 1971.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- NU Jabar. "Al-Ṭabari Ulama Produktif Menulis Yang Tak Pernah Menikah". <https://jabar.nu.or.id>. Diakses Juli 2022.
- NU Online, "Beda Pendapat Ulama Soal menggauli Istri Saat Menstruasi". <https://Islam.nu.or.id>. Diakses Juli 2022.
- NU Online, "Variasi Gaya Bercinta dan Hukumnya". <https://Islam.nu.or.id>. Diakses. Juli 2022.
- Nur Azizah, Rina. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak". *Al-Ibrah*. Vol. II. No. 2. 2017.

- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Raisul. "Pemikiran Hukum Islam Khalid Abou El-Fadl". *Mazahib*. Vol. 14. No. 2.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawacana, 2016.
- S. Nupura, Helmi, dkk. "Konsep *Nusyūz* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Perceraian dalam Rumah Tangga". *Al-Aqwam*. Vol. I. No. 1. 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Moh. Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2013.
- Samsudin, Abu. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ulul al-Bab: Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah al-Zuhayfi Dalam *Tafsir Al-Munir* Dengan Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah". *Sskripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Saridjo, Marwan. *Cak Nur: Diantara Sarung Dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Jakarta: Yayasan Ngali aksara, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Subhan, Moh. "Rethinking Konsep *Nusyūz* Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga". *Al-'Adalah*. Vol. IV. No. 2. 2019.
- Sulfawandi. "Pemikiran *Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah al-Manhaj* karya Dr. Wahbah al-Zuhayfi". *Legitimasi*. Vol. X. No. 2. 2021.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Purwokerto: t,p, 2019.
- Suryani, Khatimah. "Keunggulan Bahasa Al-Qur'an di Bidang Sastra (Balaghah) Dalam Pandangan Ibnu Asyur". *Dar al-Ilmi*. Vol. VI. No. 2. 2019.
- Syarif Maula, Bani. Dkk. *Materi Ujian Komprehensif, Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syukraini Ahmad. *Asbāba al-Nuzūl* (Urgensi dan Fungsinya Dalam Penafsiran Ayat Al-Qur'an). *El-Afkar*. Vol. VII. No. 2. 2018.
- al-Suyūṭi, Jalal al-Dīn. *Sunan Nasāi*? tk: Al-Quds, 2012.

- T. Yanggo, Chuzaimah, dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2000.
- Ṭalib Ubaidi, Muhammad Ya'qūb. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Terj. M. Ashim. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2000.
- Tim Penterjemah Al-Qur'an Al-Qudus. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Trifiana, Azelia, Pawitri, Anandika. "Makna dibalik Pisah Ranjang Yang Perlu Diketahui". <https://sehatq.com>. Diakses. 2022.
- Utama Putra, Yen Sen. "Nusyūz Suami Dalam Al Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Al-Quṭubi dan Wahbah al-Zuḥaylī Terhadap Surat Al- Nisa' Ayat 128)". *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Uyuni, Badrah. "Kritik Atas Metode Hermeneutikan Dalam Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Problematika Dakwah". *Jurnal*.
- Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad: Woman Reform's in Islam*. England: Oneword Publications, 2006.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Al-Wahhāb Khallāf. Abd, *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Wahid, Abdul, dkk, "Efektifitas Pembelajaran Fiqh Kontemporer Menggunakan Aplikasi E-Book *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhū* Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Perbedaan Hukum Islam di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli Merjosari Lowokwaru Kota Malang", *Mnemonic*, Vol 2, No 1, 2019.
- Yenti, Maisah. "Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi". *Esensia*. Vol. 17. No, 2. 2016.
- Zain, Ibnu Aby. *Terjemah Nadzam Al-Imrithie dan Penjelasannya*. Kediri: Zam-Zam, 2015.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuḥaylī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*. Jakarta: Gema Insani, 2016.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Faozi Saputra
2. NIM : 1817304003
3. Program Studi : Perbandingan Mazhab
4. Tempat/Tgl.Lahir : Brebes, 25 Desember 1998
5. Alamat Rumah : Soka, RT 03, Winduaji, Paguyangan, Brebes
6. Nama Ayah : Selamat Riyadi
7. Nama Ibu : Khojiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN WINDUAJI 06, PAGUYANGAN
 - b. SMP/MTs : SMP BU PAGUYANGAN
 - c. SMA/MA : MA AR-RIDLO PEKUNCEN
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Roudhatul Ilmi, Pekuncen, Banyumas
 - b. Pondok Pesantren Ath- Thohiriyyah, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas





LAMPIRAN-LAMPIRAN



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE
 الشهادة

No.: B-127/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/V/2022

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on :

with obtained result as follows



AHMAD FAOZI SAPUTRA

Brebes, 25 Desember 1998

EPTUS

25 Januari 2022

Listening Comprehension: 49

Structure and Written Expression: 52

Reading Comprehension: 50

Total Score: 151

Grade: B

Percentage: 75.25%



Head of Language Development Unit,
 Rizieka Nur Hafidha, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004



وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
 جامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبونجرو
 الوحدة لتبنيه اللغة
 +62 (281) 635624 | www.uinsaiizu.ac.id



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **AHMAD FAOZI SAPUTRA**
NIM : **1817304003**
Fakultas/Prodi : **SYARIAH / PMA**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **88 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Faozi Saputra
NIM : 1817304003
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A . Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1



Muhammad Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIP/D/8620/XI/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
66-70	B-	2,6

Diberikan Kepada:

AHMAD FAOZI SAPUTRA
NIM: 1817304003

Tempat/ Tgl. Lahir: Brebes, 25 Desember 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	95 / A
Microsoft Power Point	94 / A



Purwokerto, 10 November 2021
Kepala UPT TIPD

(Signature)
Dr. H. Fajar Hardjono, S.Si, M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13465/11/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : AHMAD FAOZI SAPUTRA
NIM : 1817304003

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	76
# Tartil	:	75
# Imla'	:	75
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 11 Agt 2018



ValidationCode

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي
بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Alḥamdulillāhirabbilālamīn

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI